

AMALIA SYAUKET
ARDHANA ULFA AZIS

...



MONOGRAF

KEDAULATAN *yang* DIKEMUDIKAN

Telaah Sosiopolitik Teknik
Narrative Policy Analysis

AMALIA SYAUKET
ARDHANA ULFA AZIS



MONOGRAF

KEDAULATAN *yang* DIKEMUDIKAN

Telaah Sosiopolitik Teknik
Narrative Policy Analysis



MONOGRAF
KEDAULATAN YANG DIKEMUDIKAN
Telaah Sosiopolitik Teknik *Narrative Policy Analysis*

Penulis:
Amalia Syauket
Ardhana Ulfa Aziz

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Insight Pustaka Nusa Utama
Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro.
Telp: 085150867290 | 087847074694
Email: insightpustaka@gmail.com
Web: www.insightpustaka.com
Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, April 2026

Perancang sampul: Syuhada Creative
Penata letak: Syuhada Creative

ISBN: 978-634-7569-55-4
x + 144 hlm; 15,5x23 cm.

©April 2026



PRAKATA

“Kedaulatan” sering kita ucapkan dengan nada khidmat. Ia terdengar agung, hampir sakral. Dalam ruang-ruang kelas, dalam pidato-pidato kenegaraan, dalam teks undang-undang, kedaulatan selalu diletakkan di tempat yang tinggi—sebagai milik rakyat, sebagai dasar legitimasi kekuasaan, sebagai fondasi republik. Namun, pertanyaan sederhana jarang kita ajukan dengan jujur: jika kedaulatan berada di tangan rakyat, siapa yang memegang kemudinya?

Buku ini lahir dari kegelisahan atas jarak antara konsep dan praktik. Di atas kertas, rakyat adalah pemilik kendaraan besar bernama negara. Tetapi dalam keseharian politik, kita kerap menyaksikan kemudi seolah berpindah tangan—kadang kepada elite partai, kadang kepada pemilik modal, kadang kepada aktor-aktor yang tidak pernah berdiri di bilik suara. Kedaulatan tetap disebut-sebut, tetapi arahnya tidak selalu ditentukan oleh mereka yang namanya tercantum dalam konstitusi sebagai pemilik sah.

Melalui pendekatan *narrative policy analysis*, buku ini tidak semata-mata membedah kebijakan sebagai teks hukum atau angka-angka statistik. Ia membaca kebijakan sebagai cerita. Sebab setiap kebijakan sesungguhnya lahir dari sebuah narasi: siapa yang dianggap pahlawan, siapa yang dilabeli pengganggu, masalah apa yang dibesarkan-besarkan, dan solusi apa yang dipilih untuk disorot. Dalam cerita itulah kuasa bekerja secara

halus—membangkitkan realitas, menentukan sudut pandang, dan pada akhirnya mengarahkan kemudi.

Kita hidup di zaman ketika cerita bergerak lebih cepat daripada regulasi. Media massa, media sosial, dan mesin propaganda modern mampu mengubah opini menjadi tekanan, tekanan menjadi keputusan, dan keputusan menjadi norma. Dalam pusaran ini, kedaulatan tidak lagi sekadar soal prosedur pemilihan umum, tetapi juga soal siapa yang paling piawai mengendalikan alur cerita. Siapa yang berhasil mendefinisikan krisis, ia berpeluang mendefinisikan solusi. Siapa yang menguasai narasi, ia berpotensi menguasai arah.

Istilah “kedaulatan yang dikemudikan” dalam buku ini bukanlah tuduhan, melainkan ajakan refleksi. Ia mengundang pembaca untuk melihat politik sebagai arena perebutan makna. Negara bukan sekadar bangunan hukum; ia adalah ruang sosial yang dipenuhi tafsir, kepentingan, dan strategi. Di dalamnya, kebijakan publik bukan hanya hasil kalkulasi rasional, melainkan juga produk cerita yang diyakini, disebar, dan dipertahankan.

Pendekatan sosiopolitik yang digunakan dalam buku ini berangkat dari kesadaran bahwa hukum dan kebijakan tidak pernah steril dari relasi kuasa. Mereka tumbuh dalam konfigurasi sosial tertentu, dipengaruhi oleh struktur ekonomi, dinamika partai, tekanan publik, bahkan sentimen kolektif yang sesekali meledak tanpa diduga. Karena itu, membaca kebijakan tanpa membaca narasinya ibarat menilai arah perjalanan tanpa mengetahui siapa yang memegang setir.

Buku ini tidak bermaksud menggurui, apalagi menghakimi. Ia lebih ingin mengajak berdialog. Kita akan menjumpai berbagai contoh kebijakan yang tampak rasional di permukaan, tetapi menyimpan pertarungan cerita di baliknya. Kita akan melihat bagaimana istilah-istilah seperti “stabilitas”, “kepentingan nasional”, “investasi”, atau “keamanan” dapat menjadi perangkat retorik yang kuat. Bukan karena ia keliru, tetapi karena ia bisa dipakai untuk membenarkan banyak hal—tergantung siapa yang mengucapkannya dan dalam konteks apa.

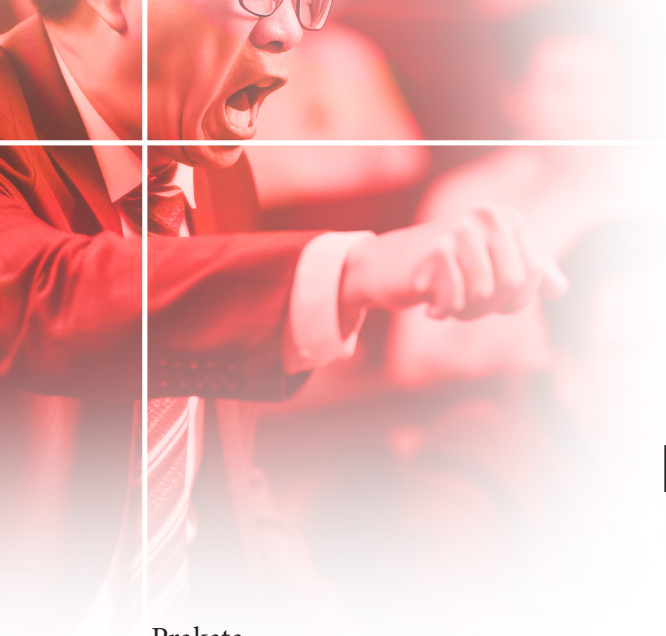
Sebagai sebuah monograf, buku ini berdiri di persimpangan antara teori dan realitas. Ia meminjam kerangka analisis dari kajian kebijakan dan ilmu sosial, tetapi tetap berpijak pada dinamika konkret kehidupan bernegara. Bahasa yang digunakan sengaja dibuat lebih cair, agar pembahasan yang serius tidak terasa kaku. Politik sudah cukup rumit; kita tidak perlu menambah kerumitannya dengan istilah yang berbelit.

Pada akhirnya, pertanyaan utama buku ini sederhana namun mendasar: bagaimana memastikan bahwa kemudi tetap berada di tangan yang sah? Apakah prosedur demokrasi sudah cukup, atau kita memerlukan kesadaran kritis yang lebih dalam terhadap cerita-cerita yang beredar? Apakah kedaulatan hanya soal memilih pemimpin, atau juga soal mengawasi arah perjalanan setelah pilihan itu dibuat?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak ditawarkan dalam bentuk kesimpulan hitam-putih. Buku ini lebih memilih membuka ruang kontemplasi. Sebab kedaulatan bukan benda mati; ia hidup dalam partisipasi, dalam kritik, dalam keberanian untuk mempertanyakan. Ia rapuh ketika publik apatis, dan menguat ketika warga berani membaca—tidak hanya teks undang-undang, tetapi juga narasi yang menyelimutinya.

Saya berharap buku ini dapat menjadi teman diskusi bagi mahasiswa, akademisi, pegiat kebijakan, maupun pembaca umum yang peduli pada arah republik. Ia tidak menuntut persetujuan, tetapi mengharapkan keterlibatan. Jika setelah membaca, pembaca mulai bertanya “siapa yang sebenarnya memegang kemudi?”, maka tujuan awal buku ini telah tercapai.

Akhirnya, karya ini disusun dengan kesadaran bahwa setiap tulisan adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Buku ini pun sebuah narasi—narasi tentang pentingnya kewaspadaan, tentang perlunya literasi kebijakan, dan tentang harapan agar kedaulatan tidak hanya disebut, tetapi benar-benar dirasakan sebagai milik bersama. Semoga ia memberi sumbangsih kecil bagi percakapan panjang tentang demokrasi, hukum, dan masa depan yang ingin kita tuju bersama.



DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v

BAB I

Involusi dan kartel politik	1
involusi Demokrasi: Seremoni Tanpa Substansi.....	2
Arsitektur Kartel: Mengunci Pintu dari Dalam.	17

BAB II

Mahkamah Konstitusi dalam Pusaran Yuristokrasi.....	21
Dari Wasit ke “Supir Cadangan” (<i>The Rise of Juristocracy</i>)	22
Serangan Balik Manajemen PO (<i>The Judicial Backlash</i>).....	31
Tragedi “SIM di Tengah Jalan”: Matinya Independensi	38
Nepotisme Yudisial: Polantas di Kursi Kondektur	40

BAB III

Jalur Pintas dan Pembangkangan.....	47
Jalur Pintas sebagai Strategi Naratif dan Pembangkangan sebagai Kontra-Narasi	48
Klakson Telolet “Kegentingan Memaksa”	50
Menabrak Rambu: Perpu sebagai Jalur Tikus	52
Efisiensi Modal di Atas Keselamatan Penumpang	55
Menabrak Rambu MK: Puncak Pembangkangan Konstitusi	58

BAB IV

Cermin Retak Thailand–Melihat Bayangan Deep State di Balik Kemudi	67
Deep State: Siapa Pemilik Jalan Raya Sesungguhnya?	69
Yuristokrasi Berdarah: Ketika Polantas Menjadi Eksekutor	71
Bayangan Thailand di Tikungan 2029.....	73

BAB V

Alarm 2029 dan Seruan Moralitas Konstitusi.....	81
Alarm 2029: Tikungan Maut di Depan Mata.....	82
Seruan Constitutional Morality: Jangkar Etika di Balik Teks Hukum.	89
Kegagalan Yuristokrasi di Terminal Kekuasaan	106
Refleksi Ratapan Untuk Republik.....	109

BAB VI

Restorasi Jalur Konstitusional Menuju Tata Kelola “Kemudi” yang Berintegritas	119
Distorsi Konstitusional dalam Praktik Demokrasi: Politik Uang dan Erosi Kedaulatan.....	120
Politik Dinasti dan Oligarkisasi Desentralisasi: Ancaman terhadap Tata Kelola Demokratis	123
Rekonstruksi Tata Kelola Berintegritas: Agenda Pembaruan Konstitusional	126
 Glosarium Jalanan	 133
Daftar Pustaka.....	135



MONOGRAF

KEDAULATAN *yang* DIKEMUDIKAN

Telaah Sosiopolitik Teknik
Narrative Policy Analysis



BABI

INVOLUSI DAN KARTEL
POLITIK

1

involusi Demokrasi: Seremoni Tanpa Substansi

Demokrasi Indonesia pasca-Reformasi sedang mengalami apa yang disebut sebagai ‘Involusi Politik’. Sebuah kondisi di mana prosedur demokrasi tetap dijalankan secara megah, namun kualitasnya terus mengerut ke dalam. Pemilu 2024, dan puncaknya nanti di 2029, berisiko hanya menjadi sebuah panggung sandiwara di mana para aktornya sudah menyepakati naskah di balik layar sebelum layar panggung dibuka. Ketika ‘*money politics*’ menjadi tiket masuk utama dan koalisi gemuk menjadi tempat persembunyian elit, maka kemudi kedaulatan bukan lagi di tangan rakyat, melainkan di tangan para pemegang saham kekuasaan yang mengemudikan negara menuju kepentingan akumulasi, bukan distribusi.

Ketika biaya masuk ke sistem politik melampaui kemampuan nalar ekonomi individu, maka politik bukan lagi soal pengabdian, melainkan investasi. Jika demokrasi adalah investasi, maka rakyat bukanlah penumpang yang harus dilayani, melainkan aset yang harus diperas demi *return on investment* (ROI).

Namun demikian, perkembangan demokrasi tidak selalu identik dengan pendalaman kualitasnya. Dalam konteks ini muncul fenomena yang dapat disebut sebagai *involusi demokrasi*, yakni keadaan ketika demokrasi berkembang dalam bentuk dan prosedur, tetapi mengalami pendangkalan dalam substansi. Demokrasi tidak runtuh secara frontal, melainkan mengalami pengosongan makna secara perlahan.

Paradoks ini memperlihatkan bahwa demokrasi dapat tetap hidup secara institusional, tetapi kehilangan orientasi kerakyatannya. Ia hadir sebagai sistem yang mapan secara administratif, namun rapuh secara etik dan sosial.

Sejarah demokrasi Indonesia menunjukkan dinamika yang panjang, mulai dari era kemerdekaan, demokrasi terpimpin, orde baru, hingga era reformasi (Muhdi, 2024). Setiap fase memiliki karakteristik dan problematikanya sendiri. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting yang membuka

ruang konsolidasi demokrasi melalui pemilu langsung, penguatan lembaga antikorupsi, dan kebebasan pers.

Akan tetapi, penekanan berlebihan pada aspek prosedural telah melahirkan reduksi makna demokrasi. Pemilu menjadi simbol utama demokrasi modern. Selama pemilu berlangsung secara reguler dan kompetitif, demokrasi dianggap berjalan dengan baik. Padahal, demokrasi substantif tidak hanya diukur dari rutinitas elektoral, melainkan dari sejauh mana kekuasaan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Dalam konteks ini, rakyat sering kali hadir hanya sebagai pemilih, bukan sebagai subjek pengambil keputusan. Partisipasi politik berhenti pada momen elektoral lima tahunan. Setelah itu, relasi kekuasaan kembali terkonsentrasi pada elite politik dan birokrasi. Demokrasi berubah menjadi mekanisme legitimasi periodik, bukan instrumen transformasi sosial.

Kondisi ini sejalan dengan kritik bahwa demokrasi di Indonesia cenderung bersifat elitis dan kehilangan nuansa *demos* (kerakyatan) (Artha dkk., 2021). Demokrasi tetap menggunakan bahasa rakyat, tetapi praktiknya lebih menguntungkan kelompok elite.

Politik Uang dan Komodifikasi Demokrasi

Salah satu gejala paling nyata dari involusi demokrasi adalah menguatnya praktik politik uang. Politik uang dipandang sebagai penyakit demokrasi yang merusak nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan (Muhdi, 2024). Ketika suara rakyat dapat dibeli, maka kedaulatan tidak lagi bersifat normatif, melainkan transaksional. Dalam situasi demikian, hak pilih kehilangan dimensi etisnya sebagai ekspresi kehendak bebas, dan berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dalam logika pasar.

Praktik politik uang terjadi hampir di seluruh lini pemilihan, baik legislatif, eksekutif, maupun kepala daerah (Muhdi, 2024). Demokrasi pun perlahan bertransformasi menjadi arena pertukaran: suara ditukar dengan uang, sembako, bantuan sementara, atau janji-janji pragmatis. Kandidat yang memiliki sumber daya finansial lebih besar memiliki peluang lebih

tinggi untuk memenangkan kompetisi politik. Dalam konteks ini, kontestasi gagasan sering kali kalah oleh kekuatan logistik.

Lebih jauh lagi, politik uang tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa sesaat menjelang pemilu. Ia berakar pada struktur sosial dan ekonomi yang timpang. Ketimpangan kesejahteraan membuat sebagian pemilih berada dalam posisi rentan, sehingga insentif material jangka pendek terasa lebih rasional dibanding pertimbangan programatik jangka panjang. Di sisi lain, lemahnya pendidikan politik dan rendahnya kepercayaan terhadap institusi publik memperkuat sikap pragmatis: jika semua kandidat dianggap sama saja, maka memilih berdasarkan imbalan langsung menjadi pilihan yang dianggap wajar.

Konsekuensinya bersifat struktural dan berlapis. Pertama, relasi antara wakil dan yang diwakili berubah menjadi relasi utang politik. Kandidat yang terpilih merasa telah “berinvestasi” pada pemilih, sementara pemilih merasa telah “dibayar” untuk menyerahkan mandat. Hubungan representasi yang seharusnya dibangun atas dasar akuntabilitas publik bergeser menjadi hubungan patronase. Mandat rakyat tidak lagi dipahami sebagai amanah, melainkan sebagai kontrak informal yang telah dilunasi di awal.

Kedua, biaya politik yang tinggi mendorong praktik korupsi sebagai mekanisme pengembalian modal. Ketika kontestasi politik memerlukan ongkos besar—untuk kampanye, mobilisasi massa, hingga distribusi insentif—maka jabatan publik berisiko dipandang sebagai instrumen *recoupment*. Kekuasaan bukan lagi ruang pengabdian, melainkan kesempatan untuk menutup biaya dan mengakumulasi keuntungan. Dalam lingkaran ini, korupsi bukan sekadar penyimpangan individual, tetapi bagian dari logika sistemik yang dibangun sejak tahap pencalonan.

Ketiga, kebijakan publik cenderung dipengaruhi oleh kepentingan penyandang dana politik. Kandidat yang bergantung pada sponsor besar, baik individu maupun korporasi, akan menghadapi tekanan balas jasa ketika menjabat. Agenda kebijakan dapat bergeser dari kepentingan umum menuju kepentingan kelompok tertentu. Regulasi disusun bukan semata berdasarkan kebutuhan publik, melainkan berdasarkan kalkulasi politik

dan ekonomi yang menguntungkan para penyokong. Pada titik ini, demokrasi prosedural tetap berjalan, tetapi keadilan distributifnya tergerus.

Fenomena ini juga berdampak pada kualitas partai politik. Alih-alih menjadi ruang kaderisasi dan pendidikan ideologis, partai dapat berubah menjadi kendaraan elektoral yang menyeleksi kandidat berdasarkan kapasitas finansial. Tiket pencalonan menjadi mahal, sehingga akses terhadap jabatan publik semakin eksklusif. Politik pun menjauh dari prinsip kesetaraan kesempatan dan semakin mendekati oligarki elektoral, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada mereka yang memiliki sumber daya ekonomi memadai.

Demokrasi tetap berjalan secara administratif—pemilu diselenggarakan, suara dihitung, pemenang diumumkan. Namun substansinya tereduksi. Pemilu tidak lagi sepenuhnya menjadi kompetisi gagasan dan integritas, melainkan kompetisi kapital dan jaringan patronase. Dalam kerangka *narrative policy analysis*, praktik politik uang bahkan dapat dinormalisasi melalui narasi tertentu: dibingkai sebagai “bantuan”, “sedekah”, atau “biaya transportasi”. Bahasa menjadi alat legitimasi yang mengaburkan batas antara partisipasi politik dan transaksi ekonomi.

Jika dibiarkan, politik uang akan menciptakan siklus yang sulit diputus. Pemilih semakin pragmatis karena merasa suaranya tidak membawa perubahan signifikan; kandidat semakin transaksional karena menganggap itulah satu-satunya cara untuk menang; partai semakin permisif karena fokus pada kemenangan jangka pendek. Demokrasi pun mengalami involusi—bergerak, tetapi berputar di tempat. Ia tampak hidup, tetapi energi moralnya melemah.

Maka persoalan politik uang bukan sekadar pelanggaran hukum pemilu. Ia adalah krisis makna kedaulatan. Selama suara masih dapat dinegosiasikan dalam bentuk materi, selama itu pula kedaulatan rakyat akan terus berada dalam posisi rapuh—mudah dipindahkan, mudah dikendalikan, dan mudah disetir oleh kekuatan yang paling mampu membayar. Tantangannya bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga membangun

kesadaran kolektif bahwa suara bukan barang dagangan, melainkan fondasi masa depan bersama.

Elitisasi dan Oligarkisasi Kekuasaan

Kritik terhadap demokrasi Indonesia juga menyoroti kecenderungan elitisasi dan oligarkisasi. Demokrasi yang secara normatif dimaksudkan sebagai mekanisme pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, dalam praktiknya kerap memperlihatkan dominasi kelompok elite sosial, ekonomi, dan politik (Artha dkk., 2021). Struktur formalnya demokratis—pemilu rutin diselenggarakan, partai politik berkompetisi, dan lembaga negara bekerja sesuai mandat konstitusi—namun substansi distribusi kekuasaannya belum sepenuhnya merata. Dalam konteks inilah muncul istilah demokrasi semu: prosedurnya berjalan, tetapi daya transformasinya terbatas.

Elitisasi tersebut tampak jelas dalam proses rekrutmen politik yang semakin pragmatis. Kandidasi sering kali ditentukan bukan oleh kapasitas, rekam jejak, atau kedekatan dengan aspirasi publik, melainkan oleh faktor elektabilitas instan dan kemampuan finansial. Partai politik, yang seharusnya menjadi sekolah demokrasi dan ruang kaderisasi ideologis, berubah menjadi kendaraan elektoral. Proses seleksi menjadi tertutup dan transaksional, sehingga peluang kelompok marginal untuk masuk ke gelanggang politik semakin sempit. Demokrasi pun berputar di lingkaran yang sama—elite melahirkan elite, jaringan melanggengkan jaringan.

Pengambilan keputusan yang cenderung tertutup semakin memperkuat kesan eksklusivitas tersebut. Kebijakan strategis sering kali dirumuskan dalam forum-forum yang minim partisipasi publik, sementara konsultasi masyarakat lebih bersifat formalitas daripada deliberasi substantif. Transparansi memang meningkat secara administratif melalui regulasi keterbukaan informasi, tetapi substansi perumusan kebijakan tetap berada dalam ruang negosiasi elite. Publik hadir sebagai penonton, bukan sebagai penentu arah.

Minimnya akses kelompok marginal terhadap ruang kebijakan memperlihatkan bahwa demokrasi belum sepenuhnya inklusif. Kelompok

miskin, masyarakat adat, pekerja informal, hingga komunitas difabel masih menghadapi hambatan struktural untuk menyuarakan kepentingannya secara efektif. Representasi politik tidak otomatis menjamin representasi sosial. Kehadiran wakil rakyat di parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan terakomodasinya kepentingan rakyat dalam kebijakan.

Dalam situasi demikian, demokrasi cenderung menjadi instrumen sirkulasi elite, bukan distribusi kekuasaan secara luas. Kekuasaan memang berganti, tetapi masih berada dalam orbit yang sama. Pergantian figur tidak selalu berarti perubahan arah kebijakan. Politik menjadi arena kompetisi antar-elite, sementara publik hanya menjadi basis legitimasi yang diaktifkan pada musim elektoral.

Tantangan mutakhir semakin memperumit konsolidasi demokrasi. Polarisasi politik membelah masyarakat dalam identitas-identitas yang kaku, sehingga ruang dialog menyempit. Perbedaan pilihan politik tidak lagi dipahami sebagai dinamika wajar dalam demokrasi, melainkan sebagai garis pemisah sosial yang tajam. Radikalisme dan ekstremisme memanfaatkan celah ketidakpuasan, menawarkan narasi alternatif yang sering kali simplistik tetapi emosional. Di sisi lain, ketimpangan sosial-ekonomi menciptakan rasa ketidakadilan yang terus mengendap, mengikis kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Budaya politik uang, sebagaimana telah dibahas, memperparah situasi dengan mereduksi partisipasi menjadi transaksi (Muhdi, 2024).

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya mapan secara kultural. Demokrasi bukan hanya soal institusi dan prosedur, tetapi juga soal budaya politik—tentang bagaimana warga memahami hak dan kewajibannya, bagaimana elite memaknai kekuasaan, dan bagaimana konflik dikelola secara damai. Ketika budaya politik masih didominasi patronase, pragmatisme, dan loyalitas personal, maka demokrasi mudah terjebak dalam formalitas.

Dalam kondisi demikian, involusi demokrasi tidak terjadi karena absennya institusi, melainkan karena melemahnya kualitas representasi dan akuntabilitas. Lembaga tetap ada, pemilu tetap berlangsung, parlemen

tetap bersidang. Namun kualitas hubungan antara wakil dan yang diwakili menurun. Akuntabilitas bergeser dari tanggung jawab kepada publik menjadi tanggung jawab kepada jejaring pendukung. Representasi berubah dari penyaluran aspirasi menjadi pengelolaan kepentingan.

Jika kecenderungan ini terus berlanjut, demokrasi berisiko kehilangan daya korektifnya. Ia tidak lagi menjadi mekanisme untuk memperbaiki ketimpangan dan ketidakadilan, melainkan justru berfungsi mempertahankan struktur yang ada. Oleh karena itu, kritik terhadap elitisasi dan oligarkisasi bukanlah bentuk pesimisme terhadap demokrasi, melainkan upaya untuk mengembalikan ruhnya. Demokrasi yang sehat menuntut keterbukaan, partisipasi yang bermakna, serta keberanian untuk mendistribusikan kekuasaan secara lebih adil—bukan sekadar mengganti siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga memperluas siapa yang berhak menentukan arah perjalanan bangsa.

Demokrasi sebagai Seremoni: Ritual Tanpa Transformasi

Seremoni demokrasi tercermin dalam ritual elektoral yang meriah, kampanye yang intens, serta retorika politik yang menjanjikan kesejahteraan. Panggung-panggung politik dipenuhi baliho, debat publik disiarkan secara luas, dan media sosial riuh oleh slogan perubahan. Indikator formal menunjukkan adanya peningkatan partisipasi politik dan kebebasan pers (Muhdi, 2024). Angka-angka partisipasi menjadi bukti bahwa warga hadir, sementara indeks kebebasan menjadi penanda bahwa ruang ekspresi terbuka. Namun apabila partisipasi tersebut tidak berujung pada perubahan struktural yang signifikan, maka demokrasi berisiko terjebak dalam simbolisme—tampak hidup, tetapi kehilangan daya transformasinya.

Demokrasi dalam bentuk seremoni menekankan tampilan luar: prosedur dipenuhi, tahapan dilalui, dan legitimasi administratif terpenuhi. Pemilu berlangsung tepat waktu, hasilnya diumumkan secara resmi, dan pemerintahan baru dilantik dengan khidmat. Akan tetapi, dimensi keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan integritas kekuasaan sering kali berjalan lebih lambat. Ketimpangan ekonomi tetap tinggi, akses terhadap

layanan publik belum merata, dan praktik korupsi masih menjadi persoalan berulang. Di sinilah jarak antara prosedur dan substansi menjadi semakin terasa.

Seremoni demokrasi menciptakan ilusi partisipasi yang memadai. Warga merasa telah menjalankan kewajiban politiknya dengan datang ke tempat pemungutan suara. Setelah itu, keterlibatan publik cenderung meredup. Demokrasi dipersempit menjadi momen elektoral lima tahunan, bukan proses berkelanjutan yang menuntut pengawasan, dialog, dan koreksi. Ruang deliberasi publik belum sepenuhnya menjadi budaya, melainkan masih sering bersifat insidental dan reaktif.

Dalam konteks ini, demokrasi berfungsi sebagai panggung legitimasi kekuasaan yang berulang. Setiap periode menghadirkan narasi baru tentang perubahan dan harapan, tetapi struktur relasi sosial-ekonomi yang mendasarinya relatif stabil. Kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik tetap berada pada posisi dominan, sementara kelompok rentan bergerak dalam ruang yang terbatas. Pergantian aktor tidak selalu berarti pergeseran arah kebijakan secara fundamental.

Lebih jauh, dominasi aspek seremoni juga memengaruhi cara publik menilai keberhasilan demokrasi. Keberhasilan diukur dari kelancaran pemilu, stabilitas politik, atau pengakuan internasional terhadap indeks demokrasi. Padahal, ukuran yang lebih mendalam seharusnya mencakup sejauh mana kebijakan publik mampu mengurangi ketimpangan, melindungi hak-hak minoritas, serta memperkuat akuntabilitas kekuasaan. Tanpa indikator substansial tersebut, demokrasi mudah puas pada capaian prosedural.

Inilah esensi involusi: demokrasi bergerak secara administratif, tetapi tidak mengalami pendalaman substansi. Ia tumbuh dalam statistik, grafik, dan laporan tahunan, tetapi belum sepenuhnya menjelma menjadi budaya politik yang berkeadilan. Involusi bukanlah kemunduran total, melainkan stagnasi yang berulang—sebuah gerak maju yang berputar di tempat.

Untuk keluar dari jebakan seremoni, demokrasi memerlukan pendalaman partisipasi yang bermakna. Partisipasi tidak berhenti pada memilih,

tetapi berlanjut pada mengawasi, mengkritisi, dan terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Transparansi tidak hanya soal akses informasi, tetapi juga soal keterbukaan terhadap masukan publik. Kebebasan pers tidak hanya diukur dari jumlah media, tetapi dari keberanian dan independensinya dalam mengungkap ketimpangan.

Demokrasi yang matang bukan hanya demokrasi yang tertib secara prosedural, melainkan demokrasi yang mampu mentransformasikan struktur ketidakadilan. Ia tidak cukup meriah dalam seremoni, tetapi harus kuat dalam komitmen etis. Tanpa itu, demokrasi akan terus tampak gemerlap di permukaan, sementara di kedalaman, relasi kuasa tetap berjalan seperti biasa.

Rekonstruksi Substansi Demokrasi

Menghadapi involusi demokrasi, diperlukan rekonstruksi peradaban demokrasi yang berorientasi pada penguatan substansi. Upaya tersebut tidak cukup berhenti pada retorika pembenahan, tetapi harus menyentuh desain kelembagaan dan praktik politik sehari-hari. Reformasi regulasi partai politik dan pemilu menjadi pintu awal: transparansi pendanaan, pembatasan biaya politik, mekanisme kaderisasi yang terbuka, serta sistem rekrutmen yang berbasis merit harus diperkuat agar kompetisi politik tidak lagi didominasi oleh logika modal. Di saat yang sama, penguatan kelembagaan—baik lembaga pengawas pemilu, lembaga peradilan, maupun institusi pemberantasan korupsi—menjadi syarat mutlak agar aturan tidak berhenti sebagai teks normatif (Muhdi, 2024).

Namun rekonstruksi demokrasi tidak bisa hanya bertumpu pada regulasi. Ia harus bergerak ke ranah pemberdayaan masyarakat. Demokrasi yang sehat memerlukan warga yang sadar hak dan tanggung jawabnya, mampu berpikir kritis, serta berani terlibat dalam ruang publik. Pendidikan politik yang berkelanjutan, literasi media yang memadai, serta penguatan organisasi masyarakat sipil menjadi fondasi penting untuk mencegah dominasi narasi tunggal dan praktik manipulatif. Tanpa partisipasi warga yang bermakna, institusi yang baik pun dapat kehilangan daya hidupnya.

Dimensi lain yang tak kalah penting adalah penguatan keadilan sosial-ekonomi. Demokrasi sulit berakar dalam tanah yang timpang. Ketika kesenjangan terlalu lebar, partisipasi mudah terdistorsi oleh kebutuhan pragmatis. Karena itu, kebijakan redistributif, perlindungan kelompok rentan, serta pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bukan hanya agenda kesejahteraan, tetapi juga agenda demokrasi. Demokrasi yang tidak menyentuh ketimpangan ekonomi akan selalu rentan terhadap kooptasi elite.

Pada titik ini, demokrasi harus dipahami sebagai proyek etis dan sosial, bukan sekadar proyek institusional. Ia bukan hanya soal bagaimana kekuasaan diperoleh, tetapi bagaimana kekuasaan dijalankan dengan integritas. Tanpa komitmen moral elite dan kesadaran kritis masyarakat, demokrasi akan terus terjebak dalam siklus prosedural yang repetitif—pemilu digelar, pejabat dilantik, janji diucapkan, lalu pola lama berulang. Rekonstruksi menuntut perubahan paradigma: dari demokrasi sebagai mekanisme pemilihan menuju demokrasi sebagai sistem yang menjamin distribusi keadilan dan kesejahteraan.

Involusi demokrasi menjadi pengingat bahwa pelemahan tidak selalu hadir dalam bentuk dramatis seperti pembubaran konstitusi atau kudeta militer. Ia bisa terjadi secara gradual melalui pengosongan makna. Prosedur tetap berjalan, lembaga tetap berdiri, tetapi substansi kerakyatan menyusut perlahan. Indonesia telah mencapai kemajuan penting dalam aspek prosedural sejak reformasi—pemilu yang relatif bebas, kebebasan pers yang lebih terbuka, dan penguatan desentralisasi (Muhdi, 2024). Namun kritik terhadap elitisasi dan demokrasi semu menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pada dimensi substansial masih besar (Artha dkk., 2021).

Rekonstruksi demokrasi, karena itu, bukan agenda sesaat, melainkan proses panjang yang menuntut konsistensi. Ia memerlukan keberanian untuk mengevaluasi praktik internal partai, membenahi tata kelola kekuasaan, dan memperluas ruang partisipasi publik. Lebih dari itu, ia membutuhkan komitmen kolektif untuk menempatkan kepentingan umum di

atas kepentingan kelompok. Tanpa perubahan kultur politik, reformasi struktural akan kehilangan daya jangka panjangnya.

Demokrasi yang hanya menjadi seremoni pada akhirnya akan kehilangan legitimasi moralnya. Ketika publik merasa suaranya tidak membawa perubahan nyata, kepercayaan terhadap institusi akan tergerus. Demokrasi sejati mensyaratkan lebih dari sekadar pemilu dan kebebasan formal; ia menuntut keadilan sosial, integritas kekuasaan, serta partisipasi yang tidak berhenti pada bilik suara. Tanpa pendalaman substansi, demokrasi memang akan tetap berdiri—lengkap dengan prosedurnya—tetapi kosong dalam makna.

Karena itu, keluar dari fase involusi berarti mengembalikan demokrasi pada tujuan awalnya: memastikan bahwa kekuasaan benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar atas nama rakyat. Demokrasi harus menjadi ruang distribusi keadilan, bukan sekadar mekanisme sirkulasi elite. Hanya dengan pendalaman etis, penguatan sosial, dan keberanian melakukan koreksi diri, demokrasi dapat kembali bergerak maju—bukan sekadar berputar dalam lingkaran prosedural yang sama.

Data Empiris: Harga Sebuah “Kursi”

Riset dari KPK dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI atau Indikator Politik untuk menunjukkan angka-angka berikut:

Biaya Menjadi Anggota DPR/DPRD: Riset menunjukkan bahwa untuk menang di tingkat pusat (DPR RI), seorang calon rata-rata harus mengeluarkan antara Rp5 Miliar hingga Rp15 Miliar, bahkan ada yang menembus angka Rp40 Miliar di dapil “neraka”. Inilah harga yang harus dibayar untuk memegang kemudi. Ketika kemudi dibeli dengan harga pasar, maka kebijakan pun akan dijual dengan harga pasar

Biaya Pilkada: Untuk kursi Bupati/Wali Kota, biaya “operasional” (termasuk mahar partai dan logistik) berkisar Rp20 Miliar hingga Rp100

Miliar. Sementara untuk Gubernur, angka ini bisa melonjak hingga Rp500 Miliar.

Logika Ketimpangan: Bandingkan angka ini dengan gaji resmi mereka selama 5 tahun. Ketidaksinkronan ini membuktikan secara matematis bahwa “supir” pasti akan mencari “sampingan” (korupsi/kebijakan transaksional) untuk balik modal.

Fenomena “Oli Politik”

Fenomena berikut sebagai bukti bahwa kemudi sedang dibajak oleh pemilik modal:

Fenomena Mahar Politik (*Candidacy Buying*). Meskipun secara hukum dilarang, rahasia umum menunjukkan adanya “uang sewa perahu” partai. Ini membuktikan bahwa partai politik tidak lagi berfungsi sebagai pabrik kader, tapi sebagai “agen penyewaan kemudi”.

Logistik Pemilu 2024: Soroti lonjakan harga bahan baku kampanye dan fenomena “bansos” yang dipolitisasi. Data menunjukkan bahwa pengeluaran iklan dan mobilisasi massa meningkat tajam, menciptakan hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi putra-putri terbaik bangsa yang punya otak tapi tak punya kantong tebal.

Filantropi Politik & Oligarki berupa tokoh-tokoh terkaya di Indonesia (para konglomerat) secara terbuka atau terselubung berada di barisan tim sukses. Ini menegaskan bahwa supir yang terpilih sudah “berutang budi” pada penyedia bahan bakar (dana kampanye) bahkan sebelum mesin mobil dinyalakan.

Jika ketiga fenomena tersebut dibaca dalam satu tarikan napas, tampak bahwa persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran etika atau penyimpangan individual, melainkan pergeseran struktur kekuasaan itu sendiri. Demokrasi tidak runtuh, tetapi dikondisikan. Ia tidak dibekukan, tetapi diarahkan. Arah itu perlahan ditentukan oleh siapa yang memiliki kemampuan membiayai proses sejak tahap paling awal: pencalonan, kampanye, hingga pengamanan dukungan politik.

Mahar politik menandai titik awal distorsi. Ketika akses terhadap pencalonan bergantung pada kemampuan finansial, maka seleksi politik tidak lagi bertumpu pada kapasitas dan integritas, melainkan pada daya beli. Proses yang seharusnya menjadi ruang kaderisasi berubah menjadi negosiasi biaya. Dalam situasi ini, kandidat memasuki arena kontestasi bukan hanya dengan visi dan program, tetapi dengan beban investasi. Sejak awal, jabatan publik telah diposisikan sebagai sesuatu yang harus “mengembalikan modal”.

Lonjakan biaya logistik Pemilu 2024 semakin mempertegas pola tersebut. Kampanye bukan lagi sekadar penyampaian gagasan, tetapi operasi besar yang memerlukan dana masif: produksi alat peraga, pengelolaan media sosial, survei elektabilitas, konsultan strategi, mobilisasi relawan, hingga pengamanan saksi. Ketika bantuan sosial dipersepsikan atau dipolitikasi dalam konteks elektoral, batas antara kebijakan negara dan kepentingan kontestasi menjadi kabur. Negara seolah hadir bukan hanya sebagai wasit, tetapi juga sebagai arena yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki akses lebih dekat pada kekuasaan.

Struktur biaya yang tinggi ini menciptakan hambatan masuk yang nyata. Mereka yang memiliki kapasitas intelektual, pengalaman profesional, dan integritas moral, tetapi tidak memiliki dukungan finansial besar, menghadapi realitas pahit: politik adalah ruang mahal. Demokrasi yang secara prinsip menjanjikan kesetaraan kesempatan, dalam praktiknya memperlihatkan eksklusivitas terselubung. Kesempatan memang terbuka, tetapi tidak untuk semua orang dalam kondisi yang setara.

Keterlibatan para konglomerat dalam barisan tim sukses—baik secara terbuka maupun melalui jejaring yang lebih subtil—menambah lapisan kompleksitas. Dukungan finansial dibingkai sebagai partisipasi sah dalam demokrasi, namun relasi yang terbangun tidak pernah netral. Kandidat yang menerima dukungan besar hampir tak mungkin sepenuhnya bebas dari ekspektasi. Sebelum mesin pemerintahan dinyalakan, relasi timbal balik sudah terbentuk. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak berdiri di ruang hampa, melainkan dalam jejaring kepentingan.

Dampaknya terasa pada kualitas representasi. Wakil rakyat membawa mandat publik, tetapi juga memikul relasi dengan penyokong dana. Ketika kebijakan strategis dibahas—menyangkut sumber daya alam, regulasi investasi, proyek infrastruktur, atau insentif fiskal—pertanyaan yang mengemuka bukan hanya apa yang terbaik bagi rakyat, tetapi juga apa yang aman bagi jejaring pendukung. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, namun substansinya terdistorsi oleh kompromi yang tidak selalu transparan.

Bahaya yang lebih halus adalah normalisasi. Praktik transaksional diberi istilah yang lebih lunak: biaya komunikasi, konsolidasi dukungan, partisipasi swasta. Bahasa mereduksi problem etik menjadi sekadar teknis. Ketika publik mulai menerima praktik tersebut sebagai kewajaran, resistensi moral melemah. Politik pun beradaptasi dengan logika pasar: siapa yang memiliki modal lebih besar, memiliki peluang lebih besar untuk menentukan arah.

Jika pola ini berlanjut, demokrasi akan mengalami pendangkalan makna. Ia tetap menyelenggarakan pemilu, tetap menghadirkan kampanye, tetap mengumumkan pemenang. Namun ruang kompetisinya telah dipersempit oleh kekuatan ekonomi. Rakyat memang memilih, tetapi pilihan yang tersedia telah melalui proses seleksi finansial yang ketat. Kedaulatan tetap diklaim berada di tangan rakyat, tetapi kemudi perjalanan semakin sensitif terhadap tekanan modal.

Dalam kondisi demikian, pembajakan kemudi tidak tampak dramatis. Tidak ada pengumuman pembubaran konstitusi, tidak ada larangan pemilu. Yang terjadi adalah penggeseran halus dalam relasi kuasa. Demokrasi terus bergerak, tetapi arah gerakannya dipengaruhi oleh siapa yang menguasai sumber daya pembiayaan. Dan ketika struktur ini menguat, tantangan terbesar bukan lagi menyelenggarakan pemilu yang jujur, melainkan memastikan bahwa proses menuju pemilu itu sendiri tidak sejak awal dikendalikan oleh kekuatan yang sama.

Bukti Penguat di Lapangan (Analisis 2024-2026)

Dominasi Dinasti Politik: Data menunjukkan peningkatan jumlah calon dari keluarga petahana. Mengapa? Karena mereka memiliki akses “kemudi” sebelumnya untuk mengumpulkan modal politik dan ekonomi. Ini adalah bukti Involusi, di mana akses kekuasaan hanya berputar di lingkaran yang itu-itu saja.

Matinya Kontestasi Gagasan: Lihat betapa seragamnya narasi kampanye belakangan ini. Hampir tidak ada debat kebijakan yang fundamental (misal: soal lingkungan atau hak asasi) karena semua tersandera oleh kepentingan ekonomi yang sama.

Sebagaimana diungkapkan oleh Burhanuddin Muhtadi (2019), fenomena beli-suara telah menjadi struktur permanen dalam pemilu kita. Hal ini selaras dengan temuan KPK yang menunjukkan bahwa jurang antara pendapatan resmi pejabat dan biaya kemenangan menciptakan ‘beban utang budi’ yang harus dibayar melalui kebijakan yang memihak penyongkong dana—sebuah kondisi yang oleh Jeffrey Winters disebut sebagai upaya pertahanan kekayaan (*wealth defense*) para oligarki melalui tangan-tangan kekuasaan.

“...Pada akhirnya, kita harus berani menunjuk hidung realitas: bahwa dalam skema investasi politik yang berbiaya tinggi ini, ‘supir’ (pejabat terpilih) sebenarnya hanya duduk di balik kemudi secara formalitas. Secara hakiki, supir tersebut berutang budi—bahkan berutang nyawa politik—kepada para kenek atau kondektur.

Dalam konteks politik kita, kenek inilah para Ketua Umum Partai atau Bandar Politik (Oligarki) yang mengontrol logistik dan memegang tas uang. Analogi ini menjelaskan mengapa supir tidak akan pernah bisa menarik penumpang atau menentukan arah rute jika tidak diberi izin atau modal bensin oleh si kenek. Akibatnya, arah kemudi tidak lagi ditentukan oleh keinginan penumpang (rakyat) di kursi belakang, melainkan oleh kesepakatan antara supir dan kenek tentang berapa besar ‘setoran’ yang harus masuk dan ke mana pangkalan yang paling menguntungkan bagi

mereka. Di titik inilah, kedaulatan rakyat resmi diturunkan di pinggir jalan, bahkan sebelum bus demokrasi benar-benar melaju jauh.”

Arsitektur Kartel: Mengunci Pintu dari Dalam.

Kita akan bahas bagaimana si “Kenek” (Ketua Umum/Oligarki) memastikan agar semua bus lain (lawan politik) tidak usah bersaing, melainkan digabung saja jadi satu “perusahaan otobus” yang raksasa agar mereka bisa mengatur tarif (kebijakan) sesuka hati tanpa diprotes penumpang.

Arsitektur kartel di Indonesia telah mengubah gedung parlemen menjadi garasi besar di mana para Kenek dan Pemilik PO melakukan lobi-lobi trayek. Di sini, ideologi hanyalah warna cat bus yang berbeda, namun mesin dan tujuannya seragam: mengamankan setoran. Ketika semua bus sudah masuk dalam satu manajemen konsorsium, maka fungsi ‘rem’ yang bernama oposisi dianggap sebagai kerusakan mesin yang harus segera disingkirkan. Penumpang (rakyat) mungkin merasa sedang melaju, tanpa sadar bahwa mereka sedang dibawa menuju pool milik PO, bukan menuju destinasi yang mereka harapkan saat membeli tiket di Pemilu.

PO Raksasa dan Matinya Kompetisi Trayek

Dalam sistem demokrasi yang sehat, bus (partai) harus bersaing memberikan layanan terbaik kepada penumpang. Namun, di Indonesia, terjadi Manajemen Satu Atap. Alih-alih bersaing rute, para pemilik PO sepakat untuk menggabungkan bus mereka ke dalam satu konsorsium besar (Koalisi Gemuk). Tujuannya jelas, agar mereka bisa menentukan harga tiket (kebijakan) setinggi mungkin dan memberikan layanan seminimal mungkin tanpa takut penumpang pindah ke bus lain. Inilah esensi Kartel Politik menurut Kuspinto Ambardi (2009).

Kenek sebagai Pemegang Lisensi Trayek

Mengapa supir (kader partai) begitu patuh pada Kenek (Ketua Umum)? Karena Kenek-lah yang memegang surat izin jalan (surat rekomendasi pencalonan). Di dalam bus ini, supir tidak punya suara. Jika supir mencoba mengikuti keinginan penumpang (rakyat) namun bertentangan dengan perintah Kenek, maka si supir akan langsung “dipecat” dari kursi kemudi melalui mekanisme PAW (Pergantian Antar Waktu). Partai politik tidak lagi berfungsi sebagai sekolah bagi calon supir, tapi sebagai Loker Penyewaan Kursi Kemudi.

Dalam konfigurasi seperti itu, relasi antara rakyat dan wakilnya menjadi relasi yang tidak langsung dan berlapis. Secara formal rakyatlah yang memilih, tetapi secara faktual partailah yang menentukan siapa yang boleh dipilih. Supir memang tampak memegang kemudi, tetapi arah besar perjalanan tetap berada dalam peta yang sudah digambar oleh Kenek. Ketika terjadi persimpangan antara kehendak penumpang dan instruksi pusat, supir akan cenderung melihat ke kaca spion—memastikan restu elite—ketimbang menoleh ke bangku penumpang. Di sinilah terjadi pergeseran orientasi akuntabilitas: dari akuntabilitas publik menuju akuntabilitas internal partai. Demokrasi tetap berjalan, tetapi denyut representasinya melemah karena keberanian politik digantikan oleh kepatuhan struktural.

Pada akhirnya, bus politik terus melaju, namun jarak antara penumpang dan pengemudi semakin terasa. Rakyat bisa bersuara setiap lima tahun melalui pemilu, tetapi di antara rentang waktu itu, kontrol efektif berada pada struktur partai. Jika pola ini terus menguat tanpa koreksi, maka politik akan dipahami bukan sebagai pengabdian, melainkan sebagai mekanisme distribusi kursi kekuasaan yang dikendalikan segelintir elite. Reformasi kepartaian menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar untuk memperbaiki citra, tetapi untuk mengembalikan makna representasi: bahwa kursi kemudi sesungguhnya bukan milik Kenek, bukan pula milik supir, melainkan amanah dari penumpang yang mempercayakan perjalanan bangsa kepada mereka.

Mengunci Pintu Bus: Mematikan Oposisi.

Strategi utama PO raksasa ini adalah “*Co-optation*” (Kooptasi). Siapa pun yang mencoba menjadi saingan di luar, akan ditawarkan kursi empuk di dalam bus sebagai kondektur tambahan. Akhirnya, semua orang berada di dalam bus yang sama. Tidak ada lagi bus pengawas di belakang. Ketika pintu bus sudah dikunci dari dalam, apa pun yang terjadi di dalam—termasuk jika supir dan kenek sedang bagi-bagi uang setoran—penumpang (rakyat) tidak akan pernah tahu dan tidak bisa protes. Inilah yang menyebabkan parlemen kita sering kali “sepi” dari perdebatan, tapi “ramai” dalam pengesahan.

Berdasarkan bedah anatomi di atas, kita dapat memetakan bahwa kondisi ‘Bus Negara’ saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mesinnya dipaksa bekerja dengan bahan bakar yang teramat mahal—akibat politik uang yang akut—sehingga sang supir pun akhirnya tersandera oleh utang budi pada para kenek. Di saat yang sama, pintu bus telah dikunci rapat oleh manajemen PO melalui skema Kartel Politik, memastikan tidak ada lagi penumpang yang bisa protes atau meminta turun di tengah jalan.

Namun, dalam sebuah perjalanan yang ugal-ugalan, bukankah seharusnya ada Polisi Lalu Lintas yang berani meniup peluit dan menginjak rem darurat? Di sinilah kita perlu menoleh ke arah Mahkamah Konstitusi. Apakah lembaga ini masih berdiri tegak di pos penjagaannya untuk menilang kesewenang-wenangan, atau justru ia telah ditarik masuk ke dalam bus, duduk manis di samping kondektur, dan ikut menikmati laju bus yang kehilangan arah? Pertanyaan inilah yang akan dibedah lebih dalam pada bab selanjutnya: MK dalam Pusaran Yuristokrasi.



MONOGRAF

KEDAULATAN *yang* DIKEMUDIKAN

Telaah Sosiopolitik Teknik
Narrative Policy Analysis



BAB II

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PUSARAN YURISTOKRASI

Dari Wasit ke “Supir Cadangan” (*The Rise of Juristocracy*)

Dalam kondisi parlemen (Garasi PO) yang mengalami obesitas koalisi, fungsi checks and balances secara politik mengalami kelumpuhan. Kondisi ini memaksa rakyat (penumpang) mencari perlindungan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terjadi pergeseran peran MK dari sekadar “penjaga pintu” (*negative legislator*) menjadi pihak yang aktif mengatur rute jalan (*positive legislator*). Fenomena ini disebut Ran Hirschl, 2004. sebagai Yuristokrasi: di mana masalah-masalah politik yang buntu di parlemen sengaja “dibuang” ke meja hakim.

MK sempat menjadi pahlawan yang melakukan “tangkisan” atas kesewenang-wenangan. (membatalkan UU atau mengubah aturan) di mata Manajemen PO (Pemerintah/DPR), MK bukan lagi sekadar Polantas yang berdiri di pinggir jalan, tapi sudah dianggap sebagai “Polisi yang hobi menghadang bus di tengah tol. Namun, semakin sering MK memegang setir kebijakan, semakin besar pula “target” yang dipasang oleh manajemen PO di punggung para hakim.

Contoh konkret dengan bumbu analogi Supir-Kenek-PO:

1. Tilang yang Bikin “PO” Meradang (Kasus UU Cipta Kerja)
MK menyatakan UU Cipta Kerja “Inkonstitusional Bersyarat” karena cacat prosedur (tidak tanya penumpang/rakyat). Bayangkan Manajemen PO sudah merancang rute bus baru yang sangat cepat demi mengejar setoran (investasi). Tiba-tiba, Polantas (MK) meniup peluit keras dan bilang: “Bus ini tidak boleh jalan sebelum pintunya diperbaiki dan semua penumpang diajak rapat!”

Karena tilangan ini dianggap menghambat bisnis PO raksasa, Manajemen PO marah. Akibatnya, mereka memasang “target” di punggung hakim: mulai dari ancaman evaluasi masa jabatan hingga pengurangan kewenangan Polantas tersebut lewat revisi aturan main (UU MK).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat dianalogikan sebagai “tilang konstitusional” terhadap laju pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam perkara tersebut, Mahkamah tidak mempersoalkan semata-mata tujuan deregulasi dan percepatan investasi, melainkan cara pembentukannya yang dinilai menyimpang dari prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Mahkamah menegaskan bahwa pengujian formil merupakan bagian dari kewenangannya untuk memastikan bahwa setiap undang-undang lahir melalui prosedur yang transparan, partisipatif, dan sesuai dengan mandat konstitusi (Mahkamah Konstitusi, 2021). Cacat prosedural, terutama terkait partisipasi publik dan perubahan naskah pasca-persetujuan, menjadi dasar utama Mahkamah menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat.

Dalam konteks analogi, “Polantas” tidak membatalkan seluruh perjalanan bus, melainkan menghentikan sementara operasionalnya sambil memerintahkan perbaikan. Formulasi inkonstitusional bersyarat menunjukkan bahwa Mahkamah menggunakan pendekatan proporsional: undang-undang tetap berlaku dalam jangka waktu tertentu, tetapi harus diperbaiki melalui mekanisme pembentukan yang sah dan partisipatif. Pendekatan ini, dalam perspektif hukum progresif, merupakan jalan tengah antara kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara (Putra & Sujatmiko, 2022). Mahkamah tidak mengambil sikap ekstrem dengan langsung membatalkan, melainkan memberikan ruang koreksi konstitusional.

Namun, justru pada titik inilah muncul ketegangan di “terminal kekuasaan”. Putusan tersebut dipersepsikan oleh sebagian aktor politik dan ekonomi sebagai hambatan terhadap agenda percepatan investasi. Respons eksekutif melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai tindak lanjut putusan menimbulkan perdebatan baru, terutama karena mekanisme tersebut dinilai berpotensi kembali mengabaikan partisipasi publik yang sebelumnya menjadi kritik utama Mahkamah (Saputra, Zaid, & Triasari, 2023).

Dengan demikian, dinamika pasca putusan menunjukkan bahwa koreksi konstitusional tidak selalu diterima sebagai mekanisme *checks and balances* yang wajar, melainkan dapat dipandang sebagai intervensi terhadap agenda kebijakan.

Dalam perkembangan selanjutnya, diskursus mengenai evaluasi masa jabatan hakim konstitusi dan wacana revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi turut mengemuka. Secara normatif, putusan inkonstitusional bersyarat memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan sebagai bagian dari sistem pengawasan konstitusional (Yarni & Amanda, 2024). Namun secara politis, setiap perluasan peran pengujian formil berpotensi memicu resistensi, terutama apabila putusan tersebut menyentuh kebijakan strategis pemerintah dan kepentingan ekonomi yang besar. Dalam kerangka ini, “target di punggung hakim” bukan sekadar metafora, melainkan cerminan ketegangan struktural antara supremasi konstitusi dan kepentingan mayoritas politik.

Oleh karena itu, peristiwa ini memperlihatkan bahwa pengujian formil bukan hanya soal legalitas prosedural, tetapi juga soal distribusi kekuasaan dalam negara demokrasi konstitusional. Mahkamah menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara, sementara cabang kekuasaan lain berupaya mempertahankan ruang geraknya dalam merumuskan kebijakan publik. Ketika koreksi konstitusional dianggap sebagai penghambat, muncul kecenderungan untuk membatasi atau merevisi kewenangan lembaga penguji. Di sinilah letak ketegangan antara yurisdiksi konstitusional dan realitas politik: supremasi konstitusi menuntut prosedur yang sah dan partisipatif, sementara dinamika kekuasaan sering kali mendorong percepatan yang pragmatis.

Dengan demikian, “tilang yang bikin PO meradang” bukan sekadar ilustrasi retorik, melainkan gambaran konkret tentang bagaimana mekanisme *checks and balances* bekerja dalam praktik—dan bagaimana respons terhadapnya dapat menentukan apakah koreksi

konstitusional dihormati atau justru dilemahkan melalui perubahan aturan main.

2. Memalsukan “SIM” Anak Pemilik PO (Kasus Putusan 90/2023)
MK mengubah syarat usia Cawapres yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka. Ini adalah momen ketika Supir dan KeneK berhasil “menjinakkan” sebagian Polantas. Manajemen PO punya anak emas yang ingin jadi supir, tapi usianya belum cukup menurut aturan (SIM belum bisa keluar). Polantas, bukannya menegakkan aturan, malah mengubah syarat pembuatan SIM di tengah jalan agar sang anak bisa langsung pegang kemudi.

Hakim yang tidak setuju (yang masih jujur) langsung dikucilkan atau “diteriaki” oleh keneK, sementara hakim yang membantu justru diberi fasilitas nyaman di dalam bus.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi titik balik penting dalam dinamika hubungan antara hukum dan kekuasaan politik menjelang Pemilu 2024. Jika dalam analogi sebelumnya Mahkamah berperan sebagai “Polantas” yang meniup peluit terhadap pelanggaran prosedur legislasi, maka dalam perkara ini Mahkamah justru dipersepsikan oleh banyak kalangan sebagai pihak yang mengubah rambu lalu lintas di tengah jalan. Norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sebelumnya mensyaratkan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden dimaknai ulang menjadi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Perubahan frasa ini memperluas syarat pencalonan melalui penyetaraan jabatan publik tertentu dengan batas usia (Azmirullah, 2026).

Secara normatif, perluasan tersebut menimbulkan perdebatan serius mengenai posisi Mahkamah sebagai negatif legislator. Dalam analisis hukum yang menelaah putusan ini, dinyatakan bahwa Mahkamah tidak sekadar membatalkan norma, melainkan menambahkan norma baru berupa pengecualian berbasis pengalaman jabatan

elektif. Tindakan ini dipandang menyimpang dari prinsip konstiusionalitas dan pemisahan kekuasaan karena Mahkamah seolah bertindak sebagai positif legislator (Umam, Purnomo, & Rosita, 2025). Kritik tersebut menguat ketika dikaitkan dengan konsistensi putusan-putusan sebelumnya yang menempatkan syarat usia sebagai ranah kebijakan pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

Lebih jauh, kajian mengenai pemaknaan putusan pluralitas menunjukkan bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bukanlah putusan dengan mayoritas tunggal yang solid, melainkan putusan dengan komposisi suara terbelah. Lima hakim mengabulkan permohonan, namun dengan alasan yang berbeda-beda, sehingga secara teoritik harus dimaknai sebagai *plurality decision* (Wicaksono & Hantoro, 2024). Dalam doktrin “*narrowest ground rule*”, putusan pluralitas seharusnya dibaca secara sempit berdasarkan alasan paling terbatas yang disepakati. Artinya, perluasan syarat tidak dapat dimaknai seluas-luasnya, melainkan harus ditafsirkan hati-hati sesuai konstruksi argumentasi mayoritas yang paling minimal. Namun dalam praktik politik elektoral, tafsir luas justru lebih dominan di ruang publik.

Dimensi lain yang menguatkan kontroversi adalah isu politik dinasti dan integritas hakim. Penelitian yang secara khusus mengkaji Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa putusan tersebut memunculkan persepsi adanya keberpihakan dan indikasi konflik kepentingan, terutama karena beririsan dengan kepentingan salah satu kandidat yang memiliki relasi keluarga dengan Presiden saat itu (Sari dkk., 2025). Bahkan disebutkan bahwa polemik ini berimplikasi pada penurunan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Dalam kajian lain juga ditegaskan bahwa inkonsistensi penalaran hukum serta dugaan pelanggaran prinsip legal *standing* dan konflik kepentingan telah menggerus legitimasi lembaga peradilan konstitusi (Umam, Purnomo, & Rosita, 2025).

Dengan demikian, apabila dianalogikan sebagai “memalsukan SIM anak pemilik PO”, kritik yang muncul bukan semata pada perubahan

aturan, melainkan pada momentum dan konteks perubahan itu sendiri. Perubahan syarat usia terjadi ketika terdapat figur konkret yang sebelumnya terhalang oleh batas usia, sehingga publik membaca putusan tersebut sebagai penyesuaian aturan terhadap kepentingan tertentu, bukan penyesuaian kepentingan terhadap aturan. Dalam perspektif supremasi konstitusi, Mahkamah seharusnya menjaga jarak dari kepentingan politik praktis dan menegakkan prinsip independensi serta integritas sebagaimana tercermin dalam standar etika peradilan (Sari dkk., 2025)

Kontroversi ini memperlihatkan pergeseran persepsi terhadap peran Mahkamah Konstitusi. Jika pada Putusan 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah tampil sebagai korektor prosedur legislasi, maka dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah dipersepsikan oleh sebagian kalangan sebagai aktor yang turut membentuk konfigurasi politik elektoral. Ketika lembaga penguji konstiusionalitas norma dianggap memasuki wilayah pembentukan norma baru yang berdampak langsung pada kontestasi kekuasaan, maka batas antara penegakan hukum dan rekayasa politik menjadi kabur. Di titik inilah diskursus mengenai krisis legitimasi dan integritas peradilan konstitusi menemukan relevansinya.

Dengan merujuk pada kajian-kajian tersebut, lanjutan pembahasan ini menunjukkan bahwa problem utama Putusan 90/PUU-XXI/2023 bukan hanya soal usia, melainkan soal konsistensi peran Mahkamah dalam sistem ketatanegaraan. Ketika Mahkamah dipersepsikan tidak lagi sekadar meniup peluit, tetapi ikut mengubah rambu lalu lintas demi memuluskan satu kendaraan tertentu, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hasil pemilu, melainkan kredibilitas konstitusi itu sendiri sebagai norma tertinggi yang seharusnya berdiri di atas seluruh kepentingan kekuasaan

3. “Oper Gigi” Jabatan (Revisi UU MK)

DPR (Manajemen PO) berkali-kali merevisi UU MK, terutama soal syarat usia dan masa jabatan hakim. Manajemen PO melihat Polantas

ini terlalu independen. Maka mereka membuat aturan baru: “Polantas boleh tetap bertugas, tapi setiap 5 tahun lencana mereka harus diperpanjang oleh Manajemen PO.” Ini adalah cara PO menyandera Polantas. Jika Polantas berani menilang bus PO, maka lencananya tidak akan diperpanjang. Polantas dipaksa memilih: Menegakkan aturan tapi dipecat, atau tutup mata tapi tetap dapat gaji.

Gagasan “Oper Gigi” jabatan melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik hukum pengisian dan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi pasca-amandemen UUD 1945. Secara konseptual, desain pengusulan hakim konstitusi oleh tiga cabang kekuasaan—Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung—dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip *checks and balances*. Namun dalam praktiknya, mekanisme tersebut justru membuka ruang bagi intervensi politik yang dapat menggerus independensi hakim konstitusi (Muhlas, Safa’at, & Qurbani, 2023).

Perubahan pengaturan masa jabatan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menetapkan masa jabatan hingga usia 70 tahun atau maksimal 15 tahun pada awalnya dimaksudkan untuk mengakhiri sistem periodisasi lima tahunan yang dinilai berpotensi melahirkan politik transaksional. Akan tetapi, dalam perkembangannya, ketentuan tersebut kembali menjadi objek revisi melalui Rancangan Perubahan Keempat UU MK yang mengusulkan masa jabatan 5–10 tahun dengan mekanisme evaluasi di tengah masa jabatan oleh lembaga pengusul (Alindra, 2025). Skema ini secara normatif diklaim sebagai instrumen kontrol, namun secara struktural justru berpotensi menempatkan hakim dalam posisi bergantung pada lembaga yang mengusulkannya.

Dalam perspektif independensi kekuasaan kehakiman, ketergantungan terhadap mekanisme evaluasi oleh lembaga politik menciptakan dilema etik dan institusional. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian kritis terhadap masa jabatan hakim konstitusi, perubahan

regulasi yang terlalu sering dan berfokus pada aspek teknis periodisasi menunjukkan adanya inkonsistensi kebijakan hukum yang berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan hakim (Nabila, 2024). Ketidakpastian norma dan pembahasan revisi yang dinilai tertutup serta tergesa-gesa semakin memperkuat kekhawatiran publik bahwa perubahan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penguatan institusi, melainkan pada konfigurasi kepentingan politik tertentu.

Lebih jauh, pengalaman empiris menunjukkan bahwa relasi antara lembaga pengusul dan hakim konstitusi dapat berkembang ke arah yang problematik. Kasus pencopotan hakim konstitusi di tengah masa jabatan oleh DPR, yang dalam praktiknya tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang, menjadi preseden serius yang menunjukkan adanya kecenderungan lembaga politik memperluas tafsir kewenangannya (Muhlas, Safa'at, & Qurbani, 2023). Fenomena tersebut menguatkan asumsi bahwa ketika masa jabatan hakim bergantung pada persetujuan atau evaluasi lembaga pengusul, maka independensi substantif dapat terancam oleh relasi patronase politik.

Analisis sistemik terhadap perubahan masa jabatan hakim konstitusi juga menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi periodik berpotensi menimbulkan situasi dilematis bagi hakim. Dalam kajian menggunakan pendekatan sistem *Jasser Auda*, perubahan masa jabatan yang tidak dirancang secara komprehensif dan tidak memenuhi prinsip keterpaduan sistem justru dapat melemahkan independensi hakim dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan (Alindra, 2025). Dengan kata lain, kebijakan yang dimaksudkan sebagai instrumen pengawasan dapat bertransformasi menjadi instrumen kontrol politik.

Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), independensi peradilan merupakan syarat fundamental bagi tegaknya supremasi konstitusi. Ketika masa jabatan hakim diposisikan sebagai objek evaluasi berkala oleh lembaga politik, maka terdapat potensi konflik antara kepentingan menjaga integritas hukum dan kepentingan mempertahankan

jabatan. Situasi inilah yang dalam analogi Anda digambarkan sebagai “penyanderaan lencana”: hakim dihadapkan pada pilihan antara menegakkan hukum dengan risiko tidak diperpanjang masa jabatannya, atau menjaga relasi politik demi keberlanjutan karier.

Oleh karena itu, revisi UU MK yang berulang dan berfokus pada pengaturan usia serta masa jabatan perlu dibaca tidak hanya sebagai kebijakan teknis administratif, tetapi sebagai bagian dari dinamika politik hukum yang menentukan keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Apabila desain masa jabatan tidak menjamin kepastian dan keamanan jabatan (*security of tenure*), maka Mahkamah Konstitusi berisiko kehilangan posisi strategisnya sebagai pengawal konstitusi yang bebas dari tekanan politik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut bukan hanya melemahkan independensi hakim, tetapi juga berpotensi mereduksi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi sebagai penjaga terakhir supremasi hukum.

Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sesungguhnya bukan semata-mata pada siapa yang sedang memegang kemudi, melainkan pada siapa yang mengendalikan aturan perjalanan. Ketika Manajemen PO dapat memarahi Polantas, mengubah syarat pembuatan SIM, bahkan menentukan masa berlaku lencana penegak aturan, maka keseimbangan dalam ekosistem transportasi demokrasi menjadi timpang. Bus memang tetap berjalan, penumpang tetap duduk, dan supir tetap terlihat bekerja; namun pagar pembatas antara kekuasaan dan pengawasan mulai dilonggarkan sedikit demi sedikit.

Dalam kerangka negara hukum, Polantas seharusnya berdiri di luar kepentingan PO maupun supir, menjaga agar setiap rute ditempuh sesuai aturan dan keselamatan penumpang terjamin. Jika fungsi pengawasan dilemahkan melalui revisi aturan, tekanan politik, atau rekayasa prosedural, maka yang terancam bukan sekadar independensi lembaga, tetapi keselamatan seluruh perjalanan. Demokrasi, seperti bus antarkota, hanya akan sampai tujuan bila ada pembagian peran yang tegas: PO mengelola armada, supir mengemudi dengan tanggung jawab, Polantas menegakkan aturan

tanpa takut, dan penumpang memiliki hak untuk memastikan perjalanan tidak dibajak demi kepentingan segelintir orang.

Serangan Balik Manajemen PO (*The Judicial Backlash*)

Ketika “Polantas” (MK) mulai berani meniup peluit panjang terhadap proyek-proyek strategis Manajemen PO, terjadilah konsolidasi kekuatan di ruang-ruang gelap garasi. Manajemen PO (Eksekutif dan Legislatif) menyadari bahwa cara terbaik untuk menghentikan tilangan MK bukan dengan menaati aturan, melainkan dengan merusak kredibilitas dan kemandirian sang Polantas.

Operasi Senyap “Ganti Lencana” (Revisi UU MK)

Manajemen PO menggunakan wewenang legislasinya untuk mengutak-atik aturan internal kepolisian jalan raya (MK). Revisi UU MK yang dilakukan secara berulang dan kilat adalah bukti nyata *backlash*. Dengan mengubah syarat usia hakim dan mekanisme “evaluasi” setiap 5 atau 10 tahun, Manajemen PO sedang memasang kerah leher (*leash*) pada para hakim. Pesan yang dikirimkan jelas: “Jika kalian ingin tetap memakai seragam polantas dan menikmati fasilitas pos polisi, pastikan peluit kalian tidak berbunyi saat bus kami lewat.”

Revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan dinamika politik hukum yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyesuaian teknis administratif. Perubahan yang berulang terhadap ketentuan usia, masa jabatan, serta mekanisme evaluasi hakim konstitusi menunjukkan adanya pergeseran orientasi dalam relasi antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan kehakiman. Dalam kerangka negara hukum, setiap perubahan desain kelembagaan peradilan konstitusi seharusnya diarahkan untuk memperkuat independensi dan kepastian hukum. Namun, ketika perubahan tersebut dilakukan

secara cepat, berulang, dan berfokus pada aspek keamanan jabatan, maka muncul pertanyaan mengenai motif dan implikasi sistemiknya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 telah mengubah sistem periodisasi lima tahunan menjadi masa jabatan hingga usia 70 tahun atau maksimal 15 tahun. Perubahan ini pada awalnya dimaksudkan untuk mengatasi problem politik transaksional yang muncul dari sistem perpanjangan periodik. Akan tetapi, belum lama norma tersebut berjalan, kembali muncul usulan perubahan melalui Rancangan Perubahan Keempat UU MK yang menetapkan masa jabatan 5–10 tahun dengan mekanisme evaluasi oleh lembaga pengusul (Alindra & Rohmanu, 2025). Dalam perspektif pendekatan sistem, mekanisme evaluasi tersebut berpotensi menimbulkan ketergantungan struktural hakim terhadap lembaga politik yang mengusulkannya. Ketergantungan ini dinilai tidak selaras dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman karena membuka ruang intervensi dalam bentuk penilaian kelayakan perpanjangan jabatan.

Dari sudut pandang teori negara hukum, kepastian masa jabatan (*security of tenure*) merupakan instrumen fundamental untuk menjamin kebebasan hakim dari tekanan eksternal. Alya Putri Nabila menegaskan bahwa perubahan regulasi yang dilakukan secara tergesa-gesa dan minim partisipasi publik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi legitimasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi (Nabila, 2024). Ketidakpastian normatif tersebut berimplikasi pada posisi hakim yang harus menghadapi kemungkinan perubahan aturan di tengah masa jabatannya. Dalam situasi demikian, independensi tidak lagi semata-mata ditentukan oleh norma konstitusional, melainkan oleh stabilitas politik yang mengitari proses legislasi.

Muhlas, Safa'at, dan Qurbani menunjukkan bahwa desain pengusulan hakim oleh tiga cabang kekuasaan pada dasarnya dimaksudkan sebagai mekanisme *checks and balances*. Namun, dalam praktiknya, kewenangan pengusulan tersebut dapat bergeser menjadi instrumen pengendalian apabila digunakan untuk memengaruhi posisi hakim di tengah masa jabatan (Muhlas, Safa'at, & Qurbani, 2023). Kasus pemberhentian hakim

konstitusi di tengah masa jabatan menjadi preseden bahwa relasi antara lembaga pengusul dan hakim dapat berubah dari relasi keseimbangan menjadi relasi dominasi.

Dalam konteks yang sama, Mahardika menyoroti bahwa perubahan masa jabatan yang bersifat retroaktif berpotensi menghilangkan kepastian hukum dan mengganggu independensi hakim (Mahardika, 2023). Ketika norma mengenai masa jabatan dapat diubah sewaktu-waktu melalui revisi, maka hakim tidak lagi memiliki jaminan stabilitas struktural. Stabilitas tersebut merupakan fondasi bagi keberanian hakim dalam memutus perkara yang menyentuh kepentingan politik strategis.

Saputra dan Syahuri secara eksplisit mengaitkan revisi UU MK dengan potensi terbentuknya relasi patronase antara hakim dan lembaga pengusul (Saputra & Syahuri, 2024). Mekanisme evaluasi periodik menciptakan kemungkinan bahwa hakim, secara sadar atau tidak, mempertimbangkan implikasi politik dari putusannya terhadap kelanjutan masa jabatan. Dalam situasi seperti ini, intervensi tidak perlu hadir dalam bentuk perintah langsung; cukup dengan menciptakan ketergantungan normatif terhadap proses evaluasi.

Dengan demikian, revisi UU MK yang menyentuh syarat usia dan masa jabatan tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik hukum yang lebih luas. Perubahan tersebut berpotensi menggeser posisi Mahkamah Konstitusi dari lembaga pengawal konstitusi yang otonom menjadi institusi yang harus menegosiasikan keberlanjutan eksistensinya dengan cabang kekuasaan lain. Dalam perspektif monografik, fenomena ini mencerminkan gejala *backlash* terhadap peran yudisial yang dianggap terlalu aktif atau terlalu independen.

Apabila pengaturan masa jabatan dan evaluasi tidak dirancang dengan orientasi utama pada perlindungan independensi, maka Mahkamah Konstitusi berisiko mengalami erosi fungsi konstitusionalnya. Independensi tidak cukup dijamin oleh norma deklaratif, tetapi harus dilindungi melalui desain kelembagaan yang memastikan hakim bebas dari ancaman perpanjangan atau penghentian jabatan yang bersifat politis. Dalam negara hukum

demokratis, stabilitas masa jabatan bukanlah privilese personal hakim, melainkan prasyarat struktural bagi tegaknya supremasi konstitusi.

Pengusiran Polantas Jujur (Kasus Hakim Aswanto)

Salah satu bentuk serangan balik yang paling vulgar adalah pencopotan hakim di tengah jalan. Pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR karena produk putusannya dianggap “menganulir” produk DPR (sang Pemilik PO). Ini adalah momen di mana Kenek dan Supir berteriak: “Kami yang menaruh kamu di pos polisi itu, tapi kenapa kamu malah menilang bus kami?” Pencopotan ini adalah teror psikologis bagi hakim lain agar mereka selalu ingat siapa yang memberi mereka kursi.

Pemberhentian Hakim Aswanto di tengah masa jabatan merupakan salah satu peristiwa paling eksplisit yang memperlihatkan ketegangan antara kekuasaan legislatif dan independensi peradilan konstitusi. DPR memberhentikan Aswanto dengan alasan bahwa sejumlah putusannya dinilai menganulir produk legislasi DPR, seolah-olah hakim konstitusi yang diusulkan oleh suatu lembaga harus selaras dengan kepentingan politik lembaga tersebut. Padahal, secara normatif, kewenangan pemberhentian hakim konstitusi tidak berada pada DPR, melainkan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang, termasuk melalui keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan politik hukum pengisian jabatan hakim konstitusi serta sebagai intervensi terhadap independensi Mahkamah Konstitusi (Muhlas, Safa’at, & Qurbani, 2023).

Secara konseptual, desain pengusulan hakim oleh tiga cabang kekuasaan merupakan pengejawantahan prinsip *checks and balances* dalam sistem presidensial pasca amandemen UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, model ini dapat mengalami distorsi ketika lembaga pengusul menafsirkan kewenangannya sebagai hak kontrol atas hakim yang telah diangkat. Dalam analisis politik hukum, tindakan DPR dalam kasus Aswanto menunjukkan pergeseran dari semangat pengawasan timbal balik menjadi instrumen pelemahan tubuh Mahkamah Konstitusi (Muhlas, Safa’at, &

Qurbani, 2023). Relasi horizontal antar lembaga negara berubah menjadi relasi subordinatif, di mana hakim diposisikan sebagai representasi kepentingan politik, bukan sebagai penjaga konstitusi yang otonom.

Fenomena tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi yang terus mengalami revisi. Ketidakpastian normatif mengenai masa jabatan dan mekanisme evaluasi berpotensi mengganggu prinsip *security of tenure* yang menjadi fondasi independensi peradilan. Dalam perspektif *rule of law*, perubahan regulasi yang tergesa-gesa dan minim partisipasi publik menimbulkan risiko intervensi politik terhadap proses pengambilan keputusan hakim (Nabila, 2024). Bahkan, usulan mekanisme evaluasi oleh lembaga pengusul dalam Rancangan Perubahan Keempat UU MK dinilai berpotensi melemahkan independensi hakim dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan (Alindra & Rohmanu, 2025).

Dengan demikian, pemberhentian Hakim Aswanto tidak hanya berdimensi prosedural, tetapi juga berdampak psikologis dan institusional. Ia mengirimkan pesan implisit bahwa keberanian membatalkan produk legislasi dapat berujung pada konsekuensi personal. Situasi ini berpotensi melahirkan *self-censorship* dalam diri hakim konstitusi, karena keberlanjutan jabatan tampak tidak sepenuhnya terlindungi dari tekanan politik. Dalam kerangka negara hukum demokratis, kondisi semacam ini merupakan ancaman serius terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan integritas sistem ketatanegaraan (Muhlas, Safa'at, & Qurbani, 2023).

Melemahkan Standar Kelayakan (Deteriorasi Independensi)

backlash tidak selalu berbentuk serangan fisik, tapi juga pelemahan standar. Manajemen PO mulai menempatkan orang-orang “dekat” atau “orang PO” ke dalam jajaran Polantas.

Penunjukan hakim MK yang memiliki kedekatan keluarga atau kedekatan politik dengan supir adalah strategi “Penjinakan dari Dalam”.

Tujuannya agar terjadi harmonisasi antara “Peluit Polisi” dan “Klakson Bus”, sehingga tidak ada lagi gesekan di jalan raya.

Serangan balik ini adalah bukti bahwa Manajemen PO tidak pernah benar-benar menginginkan adanya aturan jalan raya; mereka hanya menginginkan legitimasi. Dengan menggunakan revisi undang-undang sebagai palu godam, mereka merobohkan dinding-dinding independensi pos polisi konstitusi. Kini, para polantas yang tersisa harus berdiri di persimpangan jalan dengan perasaan was-was: jika mereka meniup peluit, seragam mereka dicopot; jika mereka diam, mereka mengkhianati penumpang. Inilah fase di mana Polantas mulai dipaksa untuk berhenti menjaga keadilan dan mulai belajar bagaimana cara menjadi ‘pengawal’ bus koalisi.

Melemahnya standar kelayakan dalam pengisian jabatan hakim konstitusi tidak selalu terjadi melalui perubahan eksplisit terhadap syarat normatif seperti usia atau pengalaman kerja, tetapi melalui mekanisme yang lebih subtil: politisasi proses seleksi dan ketergantungan struktural terhadap lembaga pengusul. Dalam model tiga cabang kekuasaan—Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung—yang masing-masing mengusulkan tiga hakim konstitusi, semangat *checks and balances* pada praktiknya justru melahirkan problem independensi ketika kewenangan pengusulan ditafsirkan sebagai kewenangan kontrol. Muhlas, Safa’at, dan Qurbani menegaskan bahwa politik hukum pengisian jabatan hakim konstitusi telah disalahgunakan oleh DPR sebagai instrumen untuk melemahkan tubuh Mahkamah Konstitusi, khususnya independensi hakim konstitusi (Muhlas, Safa’at, & Qurbani, 2023). Dalam konteks ini, standar kelayakan tidak lagi semata berbasis integritas dan kapasitas yuridis, tetapi berpotensi bergeser menjadi standar kedekatan institusional dan afiliasi politik.

Revisi UU Mahkamah Konstitusi yang mengubah masa jabatan menjadi 5–10 tahun dengan mekanisme evaluasi oleh lembaga pengusul semakin memperkuat potensi deteriorasi independensi tersebut. Alindra dan Rohmanu menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi di tengah masa jabatan berimplikasi pada kemungkinan intervensi politik dan penyalahgunaan wewenang, serta berpotensi melemahkan independensi hakim

(Alindra & Rohmanu, 2025). Ketika keberlanjutan jabatan hakim bergantung pada persetujuan lembaga pengusul, maka relasi antara hakim dan pengusul tidak lagi bersifat konstitusional semata, melainkan mengandung dimensi psikologis ketergantungan. Dalam situasi demikian, hakim dapat berada dalam posisi dilematis antara menjaga integritas putusan dan mempertimbangkan implikasi politis terhadap kelanjutan masa jabatannya.

Dari perspektif *rule of law*, perubahan regulasi yang berulang, tertutup, dan tergesa-gesa juga mencerminkan erosi standar kelembagaan yang seharusnya menjamin kepastian hukum dan stabilitas jabatan. Nabila menekankan bahwa inkonsistensi pengaturan masa jabatan dan proses legislasi yang minim partisipasi publik menciptakan ketidakpastian hukum serta membuka ruang potensi penyalahgunaan kekuasaan (Nabila, 2024). Ketidakpastian tersebut bukan hanya problem administratif, melainkan menyentuh jantung independensi peradilan. Ketika masa jabatan dapat diubah sewaktu-waktu melalui konfigurasi politik di DPR, maka hakim tidak lagi berdiri di atas fondasi kepastian normatif yang kokoh.

Penerapan asas retroaktif dalam perubahan masa jabatan hakim konstitusi yang diberlakukan terhadap hakim yang sedang menjabat berpotensi menghilangkan independensi hakim (Mahardika, 2023). Prinsip independensi, sebagaimana dirumuskan dalam teori-teori klasik tentang *judicial independence*, mensyaratkan bahwa hakim tidak boleh berada dalam situasi di mana ia dapat dihukum atau dirugikan akibat putusannya. Apabila perubahan aturan masa jabatan dan evaluasi menciptakan rasa tidak aman terhadap keberlanjutan jabatan, maka secara struktural standar independensi telah mengalami penurunan. Dalam fase inilah deteriorasi independensi terjadi: bukan melalui pembubaran institusi, melainkan melalui pelemahan bertahap atas standar kelayakan, keamanan jabatan, dan otonomi pengambilan keputusan hakim konstitusi.

Tragedi “SIM di Tengah Jalan”: Matinya Independensi

Setelah dihantam berbagai serangan balik (*backlash*), benteng terakhir konstitusi akhirnya mengalami keretakan internal yang fatal. Puncaknya bukan lagi soal tekanan dari luar, melainkan kerelaan oknum Polantas untuk mengubah aturan demi memuluskan syahwat kekuasaan Manajemen PO.

Operasi “Ubah Aturan Saat Macet” (Putusan 90/2023)

Dalam sejarah hukum, aturan biasanya dibuat sebelum permainan dimulai. Namun, dalam skandal ini, aturan diubah saat bus sudah berada di garis start. MK mengubah syarat usia calon pemimpin (supir) dengan menambahkan klausul “pernah/sedang menjabat kepala daerah”. Secara hukum, ini adalah *tailor-made decision*—putusan yang dijahit khusus untuk satu orang.

Anak pemilik PO ingin jadi supir, tapi usianya belum cukup untuk mendapatkan SIM B1. Alih-alih menyuruh si anak menunggu, sang Polantas (yang ternyata masih kerabat dekat Manajemen PO) mengubah aturan pembuatan SIM di tengah jalan: “Khusus untuk anak yang pernah bawa mobil mainan/kecil, boleh langsung dapat SIM bus raksasa”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada hakikatnya memang tidak sekadar membatalkan norma, melainkan membentuk norma baru. Amar putusan menyatakan bahwa frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah”. Dengan demikian, Mahkamah tidak hanya menilai konstitusionalitas norma, tetapi sekaligus menambahkan rumusan alternatif yang sebelumnya tidak ada dalam teks undang-undang. Dalam sejarah praktik *judicial review* di Indonesia, model

putusan semacam ini menimbulkan perdebatan mengenai batas antara penafsiran konstitusional dan pembentukan norma baru.

Kajian Faizal Azmirullah dan Sidi Alkahfi Setiawan menegaskan bahwa penambahan frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” merupakan kejanggalan karena Mahkamah pada dasarnya diberi kewenangan untuk menguji norma, bukan menciptakan norma baru (Azmirullah & Setiawan, 2026). Kritik tersebut menempatkan Putusan 90/PUU-XXI/2023 sebagai putusan yang melampaui model pengujian konstitusional biasa, sebab Mahkamah menggeser posisi *open legal policy* yang sebelumnya dinyatakan sebagai kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, perubahan norma terjadi ketika tahapan politik elektoral telah berjalan, sehingga menimbulkan persepsi bahwa aturan diubah di tengah “permainan”.

Lebih jauh, Dian Agung Wicaksono dan Bimo Fajar Hantoro menunjukkan bahwa Putusan 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan pluralitas (*plurality decision*), di mana lima hakim mengabulkan permohonan tetapi dengan alasan yang terbelah, sehingga dasar rasionalitas putusan tidak tunggal (Wicaksono & Hantoro, 2024). Dalam perspektif pluralitas, perluasan syarat pencalonan seharusnya dibaca secara sempit berdasarkan “*narrowest ground rule*”. Artinya, interpretasi terhadap perluasan norma tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan rasionalitas mayoritas yang terpecah. Namun dalam praktik politik, amar putusan tersebut justru dibaca secara luas dan langsung diimplementasikan tanpa penyempitan interpretatif sebagaimana dianjurkan dalam teori pluralitas.

Di sisi lain, pergeseran norma pencalonan ini juga harus dibaca dalam konteks independensi kekuasaan kehakiman. Mahardika mengingatkan bahwa setiap perubahan regulasi yang menyentuh desain kelembagaan dan masa jabatan hakim berpotensi memengaruhi independensi hakim konstitusi, terlebih apabila perubahan tersebut berkorelasi dengan kepentingan politik yang sedang berlangsung (Mahardika, 2023). Meskipun Putusan 90/PUU-XXI/2023 secara formal berdiri dalam kerangka pengujian

undang-undang, dinamika relasional antara Mahkamah dan cabang kekuasaan lain tidak dapat dilepaskan dari analisis. Dalam situasi inilah muncul persepsi bahwa norma diubah ketika “bus sudah berada di garis start”, sehingga Mahkamah bukan hanya berperan sebagai pengadil konstitusional, tetapi dipandang turut menentukan konfigurasi kompetisi politik.

Dengan demikian, “Operasi Ubah Aturan Saat Macet” dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya berkaitan dengan perluasan syarat usia, tetapi menyentuh tiga lapis persoalan: (1) batas kewenangan Mahkamah dalam membentuk norma baru; (2) problem putusan pluralitas yang menuntut kehati-hatian dalam penafsiran; dan (3) implikasi terhadap persepsi independensi lembaga peradilan konstitusi. Dalam negara hukum demokratis, setiap perubahan norma elektoral yang terjadi mendekati momentum politik elektoral selalu berisiko menimbulkan delegitimasi, sekalipun secara formal dilakukan melalui mekanisme konstitusional.

Nepotisme Yudisial: Polantas di Kursi Kondaktur

Kehadiran hubungan kekerabatan dalam pengambilan putusan strategis menghancurkan prinsip *nemo iudex in causa sua* (tidak boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri). Keterlibatan Ketua MK yang merupakan ipar dari sang Pemilik PO dalam memutus perkara yang menguntungkan keponakannya adalah titik terendah moralitas konstitusional (*Constitutional Morality*).

Penumpang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sang Kepala Polantas duduk satu meja dengan Manajemen PO, merancang rute agar anak emas mereka bisa memegang kemudi tanpa peduli keselamatan penumpang lainnya.

Nepotisme yudisial dalam konteks Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dilepaskan dari persoalan konflik kepentingan dan integritas hakim. Amar putusan tersebut secara eksplisit menambahkan frasa baru dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yakni “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih

melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah”. Penambahan norma ini menjadi titik sentral polemik karena terjadi dalam situasi di mana Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan pihak yang secara faktual diuntungkan oleh perubahan tafsir tersebut. Dalam perspektif asas *nemo iudex in causa sua*, keberadaan relasi keluarga semacam itu seharusnya menjadi dasar bagi hakim untuk mengundurkan diri demi menjaga imparialitas dan integritas peradilan.

Dian Permata Sari dkk. secara tegas menempatkan Putusan 90/PUU-XXI/2023 dalam konteks isu politik dinasti dan nepotisme, serta menilai adanya indikasi kurangnya integritas hakim yang berpotensi memicu krisis kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (Sari dkk., 2025). Dalam kajian tersebut ditegaskan bahwa keputusan yang diduga dilatarbelakangi kepentingan individu tidak hanya merusak citra lembaga, tetapi juga berisiko memperkuat praktik politik dinasti dalam sistem demokrasi. Di sini, nepotisme tidak lagi sekadar persoalan etis personal, melainkan problem struktural yang mengancam prinsip persamaan kesempatan dalam pemerintahan sebagaimana dijamin konstitusi.

Lebih jauh, Eman Suparman menekankan bahwa rusaknya integritas moral merupakan faktor dominan dalam lahirnya korupsi yudisial dan praktik KKN, termasuk di lingkungan hakim. Ketika integritas moral melemah, relasi kekuasaan yang tertutup menjadi lahan subur bagi kolusi dan nepotisme. Dalam konteks Putusan 90/PUU-XXI/2023, kedekatan keluarga antara pimpinan lembaga peradilan dan pihak yang diuntungkan oleh putusan menciptakan persepsi adanya pertautan antara kekuasaan yudisial dan kepentingan politik keluarga. Persepsi ini, sekalipun masih berada pada ranah etika dan bukan pidana, cukup untuk mengguncang fondasi legitimasi lembaga konstitusional.

Dengan demikian, “Polantas di Kursi Kondektur” menggambarkan pergeseran peran hakim dari penjaga konstitusi menjadi bagian dari konfigurasi kekuasaan yang sedang dipertaruhkan. Ketika prinsip independensi dan imparialitas tereduksi oleh relasi kekerabatan, maka moralitas konstitusional (*constitutional morality*) mengalami degradasi. Putusan mungkin

tetap sah secara formal dan final, tetapi legitimasi moralnya dipertanyakan oleh publik. Dalam negara hukum demokratis, keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan. Ketika publik melihat adanya relasi keluarga yang memengaruhi keputusan strategis, maka yang terancam bukan hanya satu putusan, melainkan kepercayaan kolektif terhadap sistem peradilan konstitusi itu sendiri.

Vonis Etik: Peluit yang Sudah Tak Berwibawa

Meski Majelis Kehormatan MK (MKMK) akhirnya menyatakan ada pelanggaran etik berat, kenyataannya putusan “SIM Palsu” itu tetap berlaku. Ini menciptakan preseden buruk: bahwa pelanggaran hukum yang dibungkus dengan “legalitas” tetap bisa berjalan asalkan didukung oleh kekuasaan yang dominan (*Autocratic Legalism*).

Meskipun polantas tersebut akhirnya dihukum karena terbukti “masuk angin”, SIM palsu yang dia keluarkan tetap dianggap sah. Sang anak tetap naik ke kursi kemudi, dan bus tetap melaju, sementara penumpang hanya bisa melongo melihat prosedur yang ditabrak secara brutal.

Dalam konteks Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, vonis etik yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menghadirkan paradoks konstitusional: pelanggaran etik dinyatakan terbukti, tetapi produk putusan tetap final dan mengikat. Fathorrahman dkk. menegaskan bahwa karakter *final and binding* putusan MK sering kali menimbulkan problem ketika tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol etik yang memadai. Dalam praktiknya, pelanggaran etik hakim “hanya” berdampak pada aspek personal dan karier, sementara validitas putusan tetap diakui secara hukum positif (Fathorrahman dkk., *The Ethical Approach in Assessing the Legitimacy of Constitutional Court Decisions*, hlm. 2–3). Situasi ini menjelaskan bagaimana “SIM” yang dikeluarkan tetap dianggap sah, meskipun peluit pengawas etik telah menyatakan adanya pelanggaran berat.

Keterputusan antara dimensi etik dan dimensi keabsahan putusan inilah yang menjadi titik rawan erosi legitimasi. Artikel dalam *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran prinsip imparisialitas, independensi, dan larangan konflik kepentingan dalam Putusan 90/2023 berimplikasi langsung terhadap legitimasi institusional MK serta kepercayaan publik (Sahwa dkk., 2025). Ketika putusan tetap berjalan meski ditemukan pelanggaran etik, publik menangkap pesan bahwa legalitas formal dapat mengatasi moralitas konstitusional. Di sinilah konsep *autocratic legalism* menemukan relevansinya: hukum dipertahankan secara prosedural, tetapi nilai etik yang menjadi roh keadilan dikesampingkan.

Lebih jauh, Alfret dalam *VeJ* menempatkan pelanggaran etik tersebut dalam kerangka perbuatan melawan hukum berupa nepotisme, dengan merujuk pada UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Ia menegaskan bahwa ketika MKMK melalui Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menyatakan adanya pelanggaran berat, temuan tersebut secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai bentuk nepotisme apabila memenuhi unsur menguntungkan keluarga di atas kepentingan publik (Alfret, 2024). Dengan demikian, persoalan ini tidak berhenti pada etik internal profesi, melainkan menyentuh dimensi hukum publik yang lebih luas.

Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Ignas Riez Bria dkk., kewenangan MKMK memang terbatas pada penjatuhan sanksi etik dan tidak memiliki kompetensi untuk membatalkan atau mengoreksi substansi putusan MK yang telah final (Bria dkk., 2024). Keterbatasan struktural ini memperlihatkan celah sistemik: etika diakui penting, tetapi tidak terintegrasi sebagai parameter formal dalam menilai keabsahan putusan. Akibatnya, walaupun “polantas” dihukum karena terbukti melanggar kode etik, “SIM” yang ia keluarkan tetap berlaku dan mengikat seluruh penumpang jalan konstitusi.

Di titik inilah pembahasan Anda menemukan kedalaman teoretisnya. Vonis etik yang tidak berimplikasi pada validitas putusan menciptakan preseden bahwa pelanggaran integritas dapat dipisahkan dari konsekuensi

hukum produk yang dihasilkannya. Secara normatif, ini bertentangan dengan gagasan bahwa independensi, imparcialitas, dan integritas adalah fondasi legitimasi kekuasaan kehakiman. Tanpa integrasi etika sebagai bagian dari parameter keabsahan, supremasi konstitusi berisiko bergeser menjadi supremasi prosedur—di mana bus tetap melaju, meski rambu-rambu moral telah ditabrak secara terang-benderang.

Tragedi ‘SIM di Tengah Jalan’ ini bukan hanya soal satu orang yang berhasil memegang kemudi, melainkan soal runtuhnya kepercayaan penumpang terhadap seluruh sistem lalu lintas konstitusi. Ketika Polantas sudah bersedia memalsukan aturan demi anak pemilik PO, maka tidak ada lagi jaminan keamanan bagi siapa pun di jalan raya. Namun, Manajemen PO belum puas. Setelah berhasil ‘menjinakkan’ polantas, mereka kini merasa tidak perlu lagi lewat jalur protokol. Mereka mulai menciptakan Jalur Tol Ilegal bernama Perpu untuk melompati aturan-aturan yang masih dianggap lambat. Inilah yang akan kita bedah di bab selanjutnya: bagaimana supir dan kenek membangun jalan tol mereka sendiri demi efisiensi modal, meski harus menggusur hak-hak penumpang tanpa ampun.

Tragedi “SIM di Tengah Jalan” itu pada akhirnya tidak berhenti sebagai episode personal, melainkan menjelma menjadi krisis sistemik. Ketika aturan dapat dijahit sesuai kebutuhan kekuasaan, dan pelanggaran etik tidak berpengaruh terhadap keberlakuan putusan, maka yang sesungguhnya runtuh bukan sekadar norma usia atau prosedur pencalonan, melainkan kredibilitas seluruh tata lalu lintas konstitusi. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian etika yudisial, legitimasi putusan konstitusi tidak hanya bertumpu pada legalitas formal, tetapi juga pada integritas proses dan independensi hakim sebagai penjaga moral konstitusi (Fathorrahman dkk., hlm. 2–4). Ketika dimensi etik tereduksi menjadi sekadar sanksi administratif, maka hukum kehilangan daya korektifnya dan berubah menjadi instrumen kekuasaan yang steril dari akuntabilitas moral.

Situasi ini menimbulkan efek berantai. Publik tidak lagi melihat Mahkamah sebagai benteng terakhir keadilan, melainkan sebagai simpul dalam jejaring kepentingan politik. Literatur mengenai kontroversi Putusan

90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa dugaan konflik kepentingan dan pelanggaran prinsip imparcialitas telah memicu erosi kepercayaan terhadap institusi konstitusi (Sahwa dkk., hlm. 1–2, 5). Dalam bahasa analogi, ketika polantas terlihat duduk satu meja dengan pemilik PO, maka setiap peluit yang dibunyikan—bahkan yang benar sekalipun—akan selalu dicurigai. Kepercayaan publik adalah bahan bakar legitimasi; tanpa itu, bus konstitusi memang masih berjalan, tetapi tanpa keyakinan bahwa rutenya aman.

Di titik inilah “Jalur Tol Ilegal” bernama Perppu menjadi babak baru dari eskalasi kekuasaan. Jika sebelumnya aturan diubah melalui tafsir yudisial yang kontroversial, kini jalur eksekutif dapat ditempuh dengan dalih kepentingan yang memaksa. Secara konstitusional, Perppu memang diakui sebagai instrumen luar biasa dalam keadaan darurat. Namun teori konstitusionalisme menegaskan bahwa kekuasaan darurat harus tetap tunduk pada prinsip *limited government* dan *checks and balances*. Tanpa pengawasan yang ketat, Perppu berpotensi menjadi “jalan pintas permanen” yang menormalisasi pengecualian (Sahwa dkk., hlm. 6) .

Pengalaman sebelumnya memperlihatkan bahwa ketika kontrol etik dan institusional melemah, ruang penyalahgunaan kewenangan melebar. Kajian mengenai pelanggaran etik hakim MK menunjukkan bahwa konflik kepentingan yang dibiarkan bukan hanya persoalan moral, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dalam konteks nepotisme (Alfret, hlm. 1–2, 4). Artinya, penyimpangan prosedural dan etis bukanlah insiden terpisah, melainkan gejala dari problem struktural dalam relasi kekuasaan. Jika dalam ranah yudisial saja konflik kepentingan dapat menggerus legitimasi, maka dalam ranah legislasi dan eksekutif melalui Perppu, risiko konsentrasi kekuasaan menjadi jauh lebih besar.

Dengan demikian, pembangunan “jalan tol sendiri” oleh supir dan kenek bukan sekadar metafora tentang efisiensi modal, tetapi gambaran tentang pergeseran paradigma bernegara: dari negara hukum yang demokratis menuju praktik legalisme instrumental. Dalam legalisme semacam ini, hukum tetap ada, prosedur tetap dijalankan, tetapi tujuan akhirnya

bukan lagi perlindungan hak penumpang, melainkan kelancaran perjalanan bus kekuasaan. Konstitusi tidak lagi dipahami sebagai pembatas, melainkan sebagai infrastruktur yang bisa dibongkar-pasang sesuai kebutuhan politik sesaat.

Bab selanjutnya karenanya menjadi krusial: mengurai bagaimana Perppu—yang semestinya bersifat sementara dan darurat—dapat berubah menjadi jalur normal baru dalam tata kelola kekuasaan. Sebab ketika jalan pintas dijadikan kebiasaan, maka bukan hanya marka jalan yang dihapus, tetapi juga prinsip kedaulatan rakyat yang perlahan digeser ke bahu jalan.



BAB III

JALUR PINTAS DAN
PEMBANGKANGAN

Jalur Pintas sebagai Strategi Naratif dan Pembangkitan sebagai Kontra-Narasi

Dalam dinamika kebijakan publik, jalur pintas tidak dapat dipahami sekadar sebagai penyederhanaan prosedur atau percepatan administratif, melainkan sebagai strategi naratif yang merekonstruksi makna kebijakan itu sendiri. Kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Deborah Stone, bukanlah hasil dari proses rasional yang netral, melainkan arena pertarungan definisi mengenai tujuan, masalah, dan solusi (Stone, 2012). Rasionalitas dalam kebijakan sering kali tampil sebagai klaim objektivitas, padahal sesungguhnya merupakan hasil dari framing tertentu yang memenangkan satu tafsir atas tafsir lain. Dalam konteks ini, jalur pintas bekerja dengan menggeser definisi masalah agar solusi yang sebelumnya dipandang menyimpang menjadi tampak wajar dan bahkan mendesak.

Stone menegaskan bahwa politik sarat dengan paradoks: aturan dibuat untuk menciptakan ketertiban, tetapi dalam situasi tertentu aturan itu sendiri dapat dipinggirkan atas nama ketertiban yang lebih besar (Stone, 2012). Jalur pintas beroperasi dalam logika paradoks tersebut. Ia menggeser perdebatan dari pertanyaan normatif—apakah prosedur dilanggar—menuju pertanyaan pragmatis—apakah stabilitas, efisiensi, atau kesinambungan tercapai. Dengan demikian, pelampauan prosedur diposisikan bukan sebagai pelanggaran, melainkan sebagai inovasi atau respons atas situasi luar biasa. Di titik inilah narasi memainkan peran sentral sebagai instrumen legitimasi.

Konsep *narrative sovereignty* memperjelas bahwa kekuasaan tidak hanya terletak pada kemampuan membuat dan menegakkan hukum, tetapi juga pada kemampuan mengendalikan representasi realitas. Narasi, menurut pembacaan Lennox atas Derrida, merupakan bagian struktural dari kedaulatan karena melalui narasi penguasa membangun dan mempertahankan legitimasi (Lennox, 2019).

Narasi resmi negara sering kali tampil sebagai objektif dan ilmiah, padahal mengandung posisi emosional dan kepentingan tertentu. Dalam

praktik jalur pintas, aktor kebijakan mengonstruksi situasi sebagai krisis, ancaman, atau keadaan darurat, sehingga tindakan yang melampaui prosedur tampak sebagai pilihan rasional dan bermoral. Namun, dominasi narasi tidak pernah bersifat tunggal. *Narrative Policy Framework* (NPF) menjelaskan bahwa setiap konflik kebijakan memiliki struktur naratif yang terdiri atas tokoh, alur konflik, dan pesan moral (Syukri et al., 2023).

Dalam wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, misalnya, narasi pendukung membingkai pemimpin sebagai aktor penyelamat yang menjamin stabilitas dan pembangunan, sementara narasi penolak menempatkan konstitusi dan demokrasi sebagai korban potensial dari perluasan kekuasaan (Syukri et al., 2023). Struktur naratif tersebut menunjukkan bahwa jalur pintas selalu melibatkan reposisi peran: siapa pahlawan, siapa penjahat, dan siapa korban.

Pembangkangan muncul sebagai respons atas dominasi narasi tersebut. Ia bukan semata-mata tindakan oposisi terhadap kebijakan, melainkan produksi kontra-narasi yang berupaya merebut kembali definisi realitas. Jika jalur pintas menegaskan bahwa stabilitas atau efektivitas lebih penting daripada prosedur, maka pembangkangan menegaskan kembali supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan sebagai nilai fundamental. Dalam kerangka Stone, konflik kebijakan selalu berakar pada perselisihan makna atas nilai abstrak seperti keamanan, efisiensi, dan keadilan (Stone, 2012). Pembangkangan hadir ketika tafsir dominan atas nilai tersebut dianggap menyimpang dari prinsip konstitusional.

Dalam perspektif kedaulatan naratif, pembangkangan adalah upaya dekonstruksi atas klaim objektivitas negara. Lennox menunjukkan bahwa narasi yang tampak netral sesungguhnya merupakan hasil dari relasi kuasa yang menentukan apa yang boleh diketahui dan bagaimana sesuatu dipahami (Lennox, 2019). Dengan demikian, pembangkangan berfungsi membuka ruang tafsir alternatif dan mempertanyakan klaim kebenaran tunggal. Konflik antara jalur pintas dan pembangkangan pada akhirnya bukan hanya konflik hukum, melainkan konflik epistemik mengenai siapa yang berhak menentukan cerita publik.

Secara sosiopolitik, jalur pintas dan pembangkangan membentuk dialektika yang tidak terpisahkan. Jalur pintas berupaya mengonsolidasikan legitimasi melalui restrukturisasi narasi, sementara pembangkangan berusaha mempertahankan batas normatif melalui kontra-narasi. Hasil pertarungan tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan aktor dalam menguasai struktur cerita di ruang publik. Dengan demikian, kedaulatan dalam kebijakan tidak hanya soal kewenangan formal, tetapi tentang siapa yang berhasil membingkai makna sebagai kebenaran bersama.

Klakson Telolet “Kegentingan Memaksa”

Setelah Manajemen PO berhasil menjinakkan Polantas (MK) dan mengunci pintu bus (Kartel Politik), mereka merasa prosedur biasa terlalu lambat. Mereka tidak mau antre di lampu merah legislasi. Maka, diciptakanlah Jalur Pintas bernama Perpu Cipta Kerja.

Dalam konstitusi, Perpu hanya boleh dikeluarkan jika jalanan sedang “macet total” atau ada jembatan yang putus (kegentingan memaksa). Pemerintah menggunakan narasi krisis global dan ancaman ekonomi sebagai dalih. Padahal, ini hanyalah strategi untuk menghindari pembahasan di parlemen yang mungkin memicu protes penumpang.

Supir tiba-tiba membunyikan klakson telolet yang sangat bising (narasi krisis global) untuk menakut-nakuti penumpang. Padahal jalanan lancar saja, tapi supir bersikeras harus lewat bahu jalan (Perpu) agar setoran ke pemilik PO tidak berkurang satu rupiah pun. Terdapat beberapa alasan di Balik Narasi “Klakson Telolet” (Kegentingan Memaksa).

1. Menghindari “Pencegatan” di Terminal (Parlemen & Partisipasi Publik)

Jika menggunakan jalur reguler (Undang-Undang), Supir harus berhenti di terminal untuk pemeriksaan naskah akademik, uji publik, dan perdebatan di DPR. Supir tahu bahwa isi “bus”-nya (UU Cipta Kerja) mengandung banyak hal yang akan diprotes penumpang (buruh, aktivis lingkungan, dll). Dengan membunyikan klakson “Kegentingan

Memaksa”, Supir punya alasan sah secara hukum untuk bypass atau melompati semua terminal itu. Perpu berlaku seketika tanpa perlu bertanya pada penumpang terlebih dahulu.

2. Menciptakan “*Shock Therapy*” bagi Penumpang

Narasi krisis global (perang, inflasi, ancaman resesi) digunakan sebagai polusi suara agar penumpang merasa takut dan tidak aman. Ketika penumpang takut busnya akan mogok atau terguling karena krisis global, mereka cenderung akan pasrah ketika supir mengambil jalur pintas yang berbahaya sekalipun. Ketakutan massal adalah alat peredam protes paling efektif. Supir berkata: “Lebih baik kita lewat bahu jalan yang melanggar aturan, daripada bus ini berhenti total karena krisis!” Padahal, itu hanya taktik agar penumpang diam.

3. Mengamankan “Setoran” Pemilik PO (Kepastian Investor)

Bagi Manajemen PO (Oligarki/Investor), ketidakpastian adalah musuh utama. Mereka tidak mau menunggu 2 tahun untuk perbaikan bus sebagaimana perintah MK. Perpu memberikan *instant legality*. Investor butuh jaminan bahwa aturan yang menguntungkan mereka segera berlaku hari ini juga. Supir mengeluarkan Perpu untuk menunjukkan pada Pemilik PO bahwa dia adalah supir yang “beres”: bisa mengabaikan surat tilang MK dan tetap menjalankan bisnis seperti biasa demi efisiensi modal.

Alasan sesungguhnya di balik bisingnya klakson telolet ‘kegentingan memaksa’ bukanlah karena jembatan di depan putus, melainkan karena supir sedang mengejar tenggat waktu setoran. Prosedur demokrasi (partisipasi publik) dianggap sebagai kemacetan yang tidak produktif. Oleh karena itu, narasi krisis global diciptakan sebagai kabut asap untuk menutupi fakta bahwa supir sedang melakukan pembangkangan terhadap putusan Polantas (MK), demi memuluskan karpet merah bagi para pemilik PO.

Menabrak Rambu: Perpu sebagai Jalur Tikus

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan instrumen konstitusional yang dirancang untuk merespons keadaan luar biasa. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Secara konseptual, Perppu adalah mekanisme darurat yang menempatkan Presiden pada posisi pengambil keputusan cepat ketika prosedur legislasi biasa tidak memadai. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, penggunaan Perppu tidak jarang memunculkan kontroversi, terutama ketika ia dipersepsikan sebagai sarana untuk menghindari proses legislasi normal yang deliberatif dan partisipatif.

Dalam kerangka negara hukum (*rechstaat*), setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada prinsip legalitas dan pembatasan kekuasaan. Nia Hasna Triadi dan Arfa'i menegaskan bahwa pembentukan Perppu harus memenuhi syarat “kegentingan memaksa” serta tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Triadi & Arfa'i, 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 telah merumuskan tiga parameter objektif: adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan persoalan hukum; adanya kekosongan hukum atau ketidakcukupan regulasi; dan ketidakmungkinan penyelesaian melalui prosedur legislasi biasa karena memerlukan waktu lama. Parameter ini sesungguhnya dimaksudkan sebagai rambu konstitusional agar kewenangan luar biasa tersebut tidak disalahgunakan.

Namun, sifat “kegentingan memaksa” yang bergantung pada penilaian Presiden membuka ruang subjektivitas. Ketika tafsir atas kegentingan tidak didasarkan pada keadaan darurat aktual, melainkan pada pertimbangan politik atau proyeksi kebijakan, maka Perppu berpotensi berubah dari instrumen penyelamat konstitusi menjadi instrumen bypass legislasi. Di titik inilah muncul kritik bahwa Perppu dapat menjadi “jalur tikus” dalam proses pembentukan hukum—sebuah jalan alternatif yang memotong mekanisme pembahasan bersama DPR secara terbuka dan partisipatif.

Fenomena tersebut dapat ditelaah melalui kasus Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penelitian Rohadhatul Aisy dkk. menunjukkan bahwa Perppu tersebut memperluas kewenangan eksekutif dalam membubarkan organisasi tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu, sehingga terjadi pergeseran otoritas dari lembaga yudikatif ke eksekutif (Aisy et al., 2024). Substansi ini memunculkan perdebatan mengenai prinsip *due process of law* dan kebebasan berserikat sebagai hak konstitusional. Lebih jauh, dinamika politik dalam pembahasannya memperlihatkan bahwa dukungan dan penolakan fraksi di DPR sangat dipengaruhi konfigurasi politik antara partai pemerintah dan oposisi. Hal ini menegaskan bahwa Perppu, sebagai produk hukum, tidak pernah steril dari kepentingan politik.

Relasi antara hukum dan politik semakin nyata dalam konteks Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam kajian Sobri, Rumesten, dan Flambonita, penerbitan Perppu tersebut dinilai sebagai bentuk *auto-cratic legalism*, yakni penggunaan instrumen hukum untuk melegitimasi konsolidasi kekuasaan di bawah payung formal konstitusi (Sobri et al., 2025).

Kritik diarahkan pada fakta bahwa Perppu diterbitkan setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Alih-alih merevisi melalui mekanisme legislasi biasa, pemerintah memilih menerbitkan Perppu dengan dalih kepentingan global. Argumen ini dipandang problematis karena kondisi darurat yang dikemukakan bersifat prospektif dan belum menunjukkan urgensi aktual sebagaimana disyaratkan dalam parameter konstitusional.

Dalam perspektif teori negara hukum, tindakan demikian menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*). Perppu memang harus mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya, tetapi dalam praktik politik yang didominasi koalisi pemerintah, fungsi kontrol legislatif dapat melemah. Ketika DPR lebih berperan sebagai pemberi legitimasi daripada pengawas kritis,

maka mekanisme konstitusional berubah menjadi formalitas prosedural. Keadaan ini menggeser orientasi negara dari *rechstaat* menuju kecenderungan *machstaat*, di mana kekuasaan eksekutif memperoleh ruang yang lebih luas dibandingkan pembatasannya.

Dengan demikian, problematika Perppu sebagai jalur tikus terletak pada ketegangan antara kebutuhan akan respons cepat dan kewajiban menjaga supremasi konstitusi. Di satu sisi, negara memerlukan instrumen darurat untuk menghadapi situasi luar biasa. Di sisi lain, penggunaan instrumen tersebut harus tetap berada dalam batas rambu konstitusional. Ketika rambu tersebut dilanggar atau ditafsirkan secara longgar demi kepentingan politik jangka pendek, maka Perppu kehilangan karakter daruratnya dan berubah menjadi mekanisme percepatan agenda kekuasaan.

Dalam kerangka monograf ini, Perppu tidak diposisikan sebagai instrumen yang intrinsik bermasalah, melainkan sebagai kewenangan luar biasa yang memerlukan kontrol ketat. Keberadaannya adalah pengecualian, bukan kebiasaan. Jika pengecualian dijadikan praktik rutin, maka prinsip negara hukum akan tergerus secara perlahan. Oleh karena itu, penguatan parameter objektif “kegentingan memaksa”, peningkatan peran pengawasan DPR, serta konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan standar konstitusional menjadi prasyarat penting agar Perppu tidak lagi dipersepsikan sebagai jalur tikus, melainkan sebagai instrumen konstitusional yang digunakan secara proporsional dan akuntabel.

Contoh Kasus

Kasus Perpu Cipta Kerja adalah contoh paling vulgar dari *Constitutional Disobedience* (pembangkangan konstitusi). MK sebelumnya sudah menilang bus ini (putusan inkonstitusional bersyarat) dan meminta supir untuk memperbaiki bus tersebut dalam 2 tahun. Namun, baru setahun berjalan, supir justru mengeluarkan Perpu untuk “menimpa” tilang tersebut.

Ini adalah tindakan supir yang nekat. Setelah ditilang polantas karena busnya tidak layak jalan (cacat prosedur), supir bukannya ke bengkel untuk

memperbaiki bus, tapi malah membuat Jalur Tol Ilegal sendiri yang tidak ada dalam peta, agar ia bisa terus melaju tanpa perlu peduli pada surat tilang yang masih menempel di kaca depan.

Tindakan tersebut tidak hanya problematik secara prosedural, tetapi juga berimplikasi serius terhadap struktur ketatanegaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional bersyarat pada hakikatnya merupakan bentuk koreksi konstitusional yang wajib dihormati oleh pembentuk undang-undang. Ketika pemerintah perbaikan dalam jangka waktu dua tahun justru “diakali” melalui penerbitan Perppu, maka yang terjadi bukan sekadar perbedaan tafsir hukum, melainkan pembangkangan terhadap otoritas konstitusi itu sendiri. Dalam perspektif negara hukum, sikap demikian mengaburkan batas antara kewenangan darurat dan penghindaran tanggung jawab legislasi. Alih-alih mematuhi mekanisme koreksi konstitusional, eksekutif memilih jalur alternatif yang secara substansial mempertahankan materi muatan yang sebelumnya telah dinyatakan bermasalah.

Praktik ini menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan antar cabang kekuasaan. Jika setiap koreksi yudisial dapat “ditimpa” oleh instrumen darurat yang ditentukan sepihak oleh eksekutif, maka prinsip *checks and balances* kehilangan maknanya. Mahkamah Konstitusi menjadi sekadar pemberi rekomendasi, bukan penjaga konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat. Dalam jangka panjang, pembiaran terhadap pola semacam ini berpotensi menormalisasi *constitutional disobedience* sebagai strategi politik hukum. Konstitusi tidak lagi dipahami sebagai rambu pembatas kekuasaan, melainkan sebagai teks yang dapat dinegosiasikan ulang setiap kali dianggap menghambat laju kebijakan.

Efisiensi Modal di Atas Keselamatan Penumpang

Mengapa jalur pintas ini dipilih? Jawabannya satu: Efisiensi. Dalam kaca-mata Manajemen PO, konsultasi dengan penumpang (partisipasi publik) dianggap sebagai penghambat investasi. Hukum bukan lagi alat keadilan,

melainkan alat pelicin roda bus agar bisa melaju 200 km/jam demi target ROI (*Return on Investment*).

Manajemen PO merasa tidak perlu bertanya pada penumpang apakah mereka nyaman atau tidak. Yang penting, bus sampai ke gudang logistik tepat waktu. Jika ada penumpang yang terlempar keluar bus karena supir mengebut di jalur pintas, itu dianggap sebagai “ongkos pembangunan” yang wajar.

Penggunaan Perpu sebagai jalur pintas adalah bukti bahwa supir kita sudah tidak lagi mengenal kata ‘antre’ dalam berdemokrasi. Tilangan MK dianggap angin lalu, dan suara penumpang dianggap gangguan mesin. Namun, Indonesia tidak sendirian dalam kegelapan ini. Jika kita menoleh sedikit ke arah utara, kita akan melihat sebuah Cermin Retak di Thailand. Di sana, Manajemen PO-nya jauh lebih ganas; mereka bukan hanya membuat jalur pintas, tapi juga tak segan-segan menghancurkan bus-bus lain dan mengganti supirnya dengan militer setiap kali ada penumpang yang protes terlalu keras. Mari kita lihat, seberapa mirip rute ugal-ugalan kita dengan tragedi yang terjadi di sana.

Dalam arsitektur kebijakan Cipta Kerja, efisiensi modal ditempatkan sebagai prioritas strategis negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara eksplisit menegaskan tujuan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, dan percepatan proyek strategis nasional sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Formulasi normatif tersebut menunjukkan orientasi kuat pada deregulasi dan simplifikasi perizinan melalui pendekatan berbasis risiko. Negara memosisikan dirinya sebagai fasilitator investasi dengan menyederhanakan prosedur dan mengurangi hambatan administratif. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, langkah ini dipandang sebagai strategi akseleratif untuk menarik penanaman modal asing dan domestik.

Namun, dalam paradigma negara hukum, setiap kebijakan percepatan harus tetap tunduk pada prinsip perlindungan hak dan keselamatan publik. Modul *Kesehatan dan Keselamatan Kerja* menegaskan bahwa keselamatan kerja merupakan hak dasar pekerja dan bagian dari upaya pencegahan

kecelakaan melalui identifikasi bahaya serta penilaian risiko (Redjeki, 2016). Prinsip tersebut menempatkan aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan sebagai prioritas sebelum kegiatan usaha dijalankan. Dengan demikian, keselamatan bukan sekadar komponen biaya produksi, melainkan kewajiban normatif yang melekat pada aktivitas ekonomi.

Ketegangan muncul ketika penyederhanaan regulasi demi efisiensi modal berpotensi mereduksi instrumen pengawasan dan perlindungan. Teori regulasi modern menunjukkan bahwa pasar tidak selalu mampu mengoreksi kegagalannya sendiri, terutama dalam kondisi informasi yang tidak sempurna dan adanya eksternalitas (Stiglitz, 2008). Dalam situasi demikian, deregulasi yang berlebihan justru dapat memperbesar risiko sosial, termasuk kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan. Regulasi bukanlah penghambat efisiensi, melainkan mekanisme korektif terhadap kegagalan pasar dan pelindung kepentingan publik.

Kajian Kebijakan Investasi OECD Indonesia 2020 juga menegaskan bahwa iklim investasi yang sehat harus dibangun di atas prinsip transparansi, supremasi hukum, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab (OECD, 2020). Investasi yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari besarnya arus modal, tetapi juga dari kualitas dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. Reformasi investasi dapat membuka peluang pertumbuhan, tetapi juga mengandung risiko apabila tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai terhadap masyarakat.

Kecenderungan menjadikan deregulasi sebagai jalan cepat menuju pertumbuhan ekonomi dapat dibaca sebagai pengabaian terhadap rambu keselamatan normatif. Ketika percepatan investasi dilakukan dengan meminimalkan standar kehati-hatian, negara berisiko melakukan pembangunan terhadap prinsip perlindungan konstitusional atas keselamatan dan kesejahteraan warga negara. Efisiensi modal memang menjanjikan daya saing, tetapi tanpa pengawasan dan perlindungan yang kuat, percepatan tersebut dapat mengorbankan “penumpang” pembangunan—yakni pekerja, masyarakat, dan lingkungan—yang justru menjadi subjek utama dari kebijakan itu sendiri.

Menabrak Rambu MK: Puncak Pembangkangan Konstitusi

Jika bus adalah negara dan UU adalah jalannya, maka Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Rambu Lalu Lintas Tertinggi. Namun, dalam kasus Perpu Cipta Kerja, supir tidak hanya mengabaikan rambu tersebut, ia sengaja menabraknya demi membuktikan siapa pemegang kendali sesungguhnya.

Tindakan tersebut mencerminkan pergeseran relasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan, di mana koreksi konstitusional yang seharusnya bersifat final dan mengikat diperlakukan sebagai hambatan yang dapat dinegosiasikan. Putusan Mahkamah Konstitusi bukan sekadar peringatan administratif, melainkan manifestasi kedaulatan konstitusi yang menegaskan batas kewenangan pembentuk undang-undang. Ketika Perpu diterbitkan untuk mempertahankan substansi yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya teknik legislasi, tetapi prinsip supremasi konstitusi itu sendiri. Dalam kerangka *jalur pintas dan pembangkangan*, tindakan tersebut dapat dibaca sebagai upaya mendemonstrasikan dominasi eksekutif atas mekanisme pengawasan yudisial, sehingga konstitusi berisiko bergeser dari norma pengendali kekuasaan menjadi sekadar simbol yang dapat dilampaui atas nama efektivitas dan stabilitas.

Rambu “Perbaikan 2 Tahun” yang Diabaikan

Melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, “Polantas” (MK) sudah memasang rambu kuning: “Bus ini cacat prosedur. Supir punya waktu 2 tahun untuk memperbaiki bodi bus (partisipasi publik) atau bus ini akan dilarang jalan selamanya.”

Bukannya membawa bus ke bengkel resmi untuk diperbaiki secara transparan, supir justru mengecat ulang bus tersebut di pinggir jalan secara kilat (mengeluarkan Perpu) dan mengklaim bahwa bus sudah “baru” dan siap melaju lagi. Ini adalah tindakan merobek surat tilang tepat di depan wajah sang polantas.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memberikan tenggat waktu dua tahun untuk perbaikan merupakan konstruksi yuridis yang unik dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Putusan tersebut tidak membatalkan norma secara langsung, tetapi memberikan kesempatan korektif kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki cacat prosedural dalam jangka waktu tertentu. Dalam perspektif teori negara hukum, mekanisme ini adalah bentuk *constitutional dialogue* antara cabang yudikatif dan legislatif—suatu ruang koreksi yang tetap menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi. Prinsip bahwa Perppu maupun undang-undang harus tunduk pada batas konstitusional ditegaskan dalam kajian mengenai kedudukan Perppu dalam sistem perundang-undangan Indonesia, yang menyatakan bahwa syarat “kegentingan memaksa” tidak boleh ditafsirkan secara longgar sehingga mengabaikan supremasi konstitusi (Triadi & Arfa'i, 2022).

Dalam kerangka tersebut, rambu dua tahun bukan sekadar tenggat administratif, melainkan instrumen pembatas kekuasaan. Ia adalah perintah konstitusional untuk memperbaiki proses pembentukan hukum agar sesuai dengan asas partisipasi, transparansi, dan kepastian hukum. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi tidak hanya “menilang”, tetapi juga memberikan jalur perbaikan yang terukur. Namun, ketika alih-alih melakukan revisi melalui mekanisme legislasi biasa, pemerintah menerbitkan Perppu untuk menggantikan atau mempertahankan substansi norma yang sebelumnya dinyatakan cacat formil, muncul persoalan serius mengenai kepatuhan terhadap rambu tersebut. Analisis hubungan hukum dan politik dalam penerbitan Perppu menunjukkan bahwa instrumen darurat sering kali tidak steril dari konfigurasi kekuasaan dan dapat menjadi sarana konsolidasi politik eksekutif (Aisy et al., 2024).

Dari sudut pandang teori regulasi modern, tindakan mengabaikan tenggat korektif tersebut mencerminkan kecenderungan memprioritaskan stabilitas kebijakan dan efisiensi ekonomi di atas disiplin prosedural konstitusional. Stiglitz menegaskan bahwa regulasi hadir untuk mengoreksi kegagalan pasar dan melindungi kepentingan publik; pelemahan

regulasi atas nama efisiensi justru dapat memperbesar risiko sosial dan biaya kolektif (Stiglitz, 2008). Dalam konteks UU Cipta Kerja, rambu dua tahun semestinya menjadi momentum untuk memperkuat legitimasi hukum melalui proses deliberatif yang terbuka. Pengabaian terhadapnya berpotensi menempatkan agenda percepatan investasi di atas kepatuhan terhadap tata cara pembentukan hukum yang sah.

Lebih jauh, dalam kajian kebijakan investasi, OECD menekankan bahwa iklim investasi yang sehat memerlukan kepastian hukum, transparansi, dan kepercayaan institusional (OECD, 2020). Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan stabilitas norma, tetapi juga konsistensi terhadap putusan pengadilan konstitusional. Jika tenggat korektif yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dielakkan melalui penerbitan regulasi baru yang substansinya serupa, maka pesan yang diterima publik dan investor adalah ambiguitas institusional. Alih-alih memperkuat kepercayaan, praktik tersebut dapat mengikis persepsi bahwa konstitusi benar-benar menjadi pengendali tertinggi dalam tata kelola negara.

Rambu “perbaikan dua tahun” harus dipahami sebagai ujian kepatuhan konstitusional. Ia mengandung dimensi simbolik dan normatif sekaligus: simbol supremasi hukum dan norma pembatas kekuasaan. Pengabaian terhadapnya bukan sekadar persoalan teknik legislasi, melainkan problem legitimasi demokratis. Ketika koreksi konstitusional direspons dengan jalur pintas normatif, relasi *checks and balances* mengalami distorsi. Mahkamah Konstitusi berisiko direduksi menjadi pemberi rekomendasi, bukan penjaga konstitusi yang putusannya final dan mengikat. Pada titik inilah perdebatan tentang “pembangkangan konstitusi” menemukan relevansinya: bukan dalam arti retorik, tetapi sebagai refleksi atas bergesernya praktik kekuasaan dari disiplin konstitusional menuju pragmatisme politik hukum.

“Amnesia” Konstitusional

Mengeluarkan Perpu untuk menggantikan Undang-Undang yang sedang dinyatakan “Inkonstitusional Bersyarat” oleh MK adalah bentuk pembangkangan yang sangat berbahaya. Ini menghancurkan hierarki hukum. Supir

merasa bahwa karena dia yang memegang kunci bus, maka dia tidak perlu tunduk pada rambu polantas. Ia menderita “amnesia konstitusional” yang disengaja; lupa bahwa kewenangannya dibatasi oleh aturan main. Ia menciptakan aturan sendiri bahwa “Perintah supir lebih tinggi dari rambu jalan.”

Amnesia konstitusional merupakan keadaan ketika kesadaran normatif terhadap makna, tujuan, dan batas-batas kekuasaan yang ditetapkan konstitusi mengalami pengaburan. Konstitusi tetap berlaku sebagai teks hukum tertinggi, namun daya ingat kolektif terhadap semangat pembentukannya melemah. Dalam situasi demikian, konstitusi tidak lagi berfungsi optimal sebagai instrumen pembatas kekuasaan, melainkan berpotensi direduksi menjadi legitimasi formal atas praktik kekuasaan yang berjalan.

Dalam teori konstitusionalisme modern, konstitusi tidak dipahami semata-mata sebagai dokumen hukum, melainkan sebagai hasil dari pengalaman historis dan konsensus politik yang sarat nilai. Reva B. Siegel menegaskan bahwa konstitusi hidup melalui apa yang disebut sebagai *constitutional memory*, yaitu ingatan kolektif yang menghubungkan teks dengan perjuangan historis dan aspirasi keadilan (Siegel, 2006). Ketika ingatan tersebut terputus, teks konstitusi kehilangan orientasi moralnya.

Jack M. Balkin menjelaskan bahwa memori konstitusional berfungsi sebagai jembatan antar-generasi dalam memahami dan menafsirkan konstitusi. Tanpa memori tersebut, interpretasi konstitusi cenderung menjadi pragmatis dan mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek (Balkin, 2003). Dalam konteks ini, amnesia konstitusional terjadi ketika praktik ketatanegaraan tetap mengutip norma konstitusi, tetapi mengabaikan nilai dasar yang melatarinya.

Fenomena ini biasanya berkembang secara gradual. Pengulangan kebijakan yang melampaui semangat konstitusi, penafsiran norma yang terlalu elastis, atau pengabaian preseden konstitusional secara perlahan membentuk pola lupa kolektif. Mark A. Schoenfeld menunjukkan bahwa praktik peradilan dapat mengafirmasi penyimpangan konstitusional melalui pengabaian prinsip-prinsip dasar yang sebelumnya telah ditegaskan

(Schoenfeld, 1997). Amnesia konstitusional dengan demikian bukanlah pengingkaran terbuka, melainkan pelupaan sistemik yang dilegalkan melalui prosedur formal.

Dalam kerangka negara hukum, kondisi ini memiliki implikasi serius. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusi bukan hanya sumber kewenangan, tetapi juga sumber pembatasan kewenangan. Supremasi konstitusi mengandaikan bahwa seluruh tindakan kekuasaan harus tunduk pada batasan yang telah ditentukan oleh norma dasar negara (Asshiddiqie, 2006). Ketika fungsi pembatasan ini tereduksi, maka konstitusi kehilangan perannya sebagai pagar kekuasaan.

Amnesia konstitusional juga berkaitan dengan melemahnya literasi konstitusi di kalangan masyarakat. Konstitusi tidak hanya dijaga oleh lembaga negara, tetapi juga oleh kesadaran warga negara. Uday S. Mehta menunjukkan bahwa pelupaan terhadap sejarah pembatasan kekuasaan dapat membuka ruang bagi konsolidasi otoritas yang semakin terpusat (Mehta, 2003). Dalam kondisi seperti ini, legitimasi formal tetap terjaga, tetapi legitimasi substantif mengalami erosi.

Gejala amnesia konstitusional dapat dikenali melalui beberapa indikator: reduksi kedaulatan menjadi sekadar prosedur elektoral, penafsiran norma konstitusi yang mengaburkan batas kekuasaan, serta pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar seperti *checks and balances* dan perlindungan hak asasi. Ketika indikator-indikator tersebut muncul secara berulang, konstitusi berisiko berubah menjadi simbol normatif yang kehilangan daya kontrolnya.

Pemulihan dari amnesia konstitusional menuntut penguatan kembali memori kolektif tentang tujuan dasar konstitusi. Konsistensi penafsiran oleh lembaga peradilan, pembentukan undang-undang yang setia pada semangat konstitusi, serta pendidikan publik mengenai sejarah dan nilai konstitusional menjadi prasyarat utama. Konstitusi hanya akan tetap hidup apabila ia terus diingat sebagai pembatas kekuasaan, bukan sekadar sumber legitimasi kekuasaan.

Dengan demikian, amnesia konstitusional merupakan peringatan bahwa supremasi konstitusi tidak cukup dijaga melalui prosedur formal. Ia menuntut kesetiaan pada ingatan normatif yang melandasi pembentukannya. Tanpa ingatan tersebut, konstitusi dapat tetap berdiri sebagai teks, tetapi kehilangan maknanya sebagai penjaga kedaulatan dan pembatas kekuasaan.

Normalisasi “Jalur Tikus”

Ketika supir berhasil menabrak rambu MK tanpa terkena sanksi (karena manajemen PO di parlemen justru ikut bertepuk tangan), maka ini menjadi standar baru.

Ke depannya, setiap kali ada rambu MK yang menghalangi laju bus, supir akan selalu menggunakan “jalur tikus” (Perpu) sebagai solusi permanen. Hukum tidak lagi menjadi rem, melainkan menjadi karpet merah yang bisa dipasang dan digulung sesuka hati oleh supir.

Normalisasi “jalur tikus” menggambarkan kecenderungan praktik ketatanegaraan yang menempuh jalan pintas prosedural untuk mencapai tujuan politik tertentu, namun secara perlahan diterima sebagai kelaziman. Jalur ini tidak selalu melanggar hukum secara eksplisit, tetapi bergerak di wilayah abu-abu konstitusional: memanfaatkan celah prosedur, mempercepat tahapan tanpa partisipasi memadai, atau menafsirkan norma secara minimalis demi efisiensi politik. Ketika praktik semacam ini berulang dan tidak dikoreksi, ia berubah dari penyimpangan menjadi kebiasaan.

Dalam negara hukum, prosedur bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme pengamanan agar kekuasaan tidak berjalan sewenang-wenang. Lon L. Fuller menegaskan bahwa hukum mensyaratkan moralitas internal yang tercermin dalam kepastian, konsistensi, dan keterbukaan prosedur (Fuller, 1964). Jika prosedur diperlakukan sebagai hambatan teknis yang dapat dinegosiasikan, maka hukum kehilangan integritasnya. Jalur tikus pada hakikatnya adalah bentuk pengabaian terhadap moralitas prosedural tersebut.

Konstitusi modern dibangun di atas prinsip pembagian kekuasaan dan *checks and balances*. Bruce Ackerman menunjukkan bahwa demokrasi konstitusional menuntut proses pengambilan keputusan yang terbuka dan deliberatif agar legitimasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif (Ackerman, 1991). Jalan pintas prosedural mereduksi dimensi deliberatif itu. Proses legislasi yang terburu-buru, minim partisipasi publik, atau dilakukan melalui teknik legislasi yang memadatkan berbagai isu dalam satu kerangka regulasi besar, berpotensi mengaburkan akuntabilitas.

Di ranah peradilan, normalisasi jalur tikus dapat muncul melalui penafsiran yang terlalu longgar terhadap batas kewenangan atau melalui pengabaian preseden yang telah membangun standar konstitusional tertentu. Mark Tushnet mengingatkan bahwa ketika institusi pengawal konstitusi tidak konsisten dalam menjaga prinsip dasar, praktik penyimpangan akan menemukan pembenaran baru dalam setiap putusan berikutnya (Tushnet, 1999). Dalam situasi demikian, jalur tikus tidak lagi tampak sebagai penyimpangan, melainkan sebagai alternatif prosedural yang dianggap sah.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip negara hukum mensyaratkan supremasi konstitusi dan penghormatan terhadap prosedur pembentukan undang-undang (Asshiddiqie, 2006). Prosedur pembentukan norma bukan sekadar tata cara teknis, tetapi bagian dari legitimasi konstitusional itu sendiri. Ketika proses legislasi atau kebijakan publik ditempuh melalui jalur yang mengabaikan partisipasi dan transparansi, maka legitimasi tersebut menjadi rapuh.

Normalisasi jalur tikus memiliki dampak jangka panjang terhadap budaya hukum. Pertama, ia menciptakan preseden yang menurunkan standar tata kelola konstitusional. Kedua, ia mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketiga, ia membentuk pola berpikir pragmatis yang menempatkan hasil di atas proses. Padahal, dalam demokrasi konstitusional, proses adalah bagian dari substansi. Tanpa proses yang sah dan terbuka, hasil yang dicapai kehilangan pijakan moralnya.

Upaya mencegah normalisasi jalur tikus memerlukan komitmen terhadap transparansi, partisipasi publik, dan konsistensi penafsiran konstitusi. Pendidikan hukum dan penguatan etika kelembagaan menjadi bagian penting dalam membangun budaya prosedural yang sehat. Prosedur yang dijaga bukanlah bentuk birokratisasi berlebihan, melainkan pagar agar kekuasaan tetap berjalan dalam koridor konstitusi.

Normalisasi jalur tikus pada akhirnya merupakan gejala melemahnya kesadaran bahwa konstitusi bukan hanya tentang kewenangan, tetapi juga tentang cara menggunakan kewenangan tersebut. Dalam negara hukum, jalan yang ditempuh sama pentingnya dengan tujuan yang dicapai. Ketika jalan pintas menjadi kebiasaan, konstitusi berisiko kehilangan daya kendalinya terhadap kekuasaan.

Tindakan menabrak rambu MK melalui Perpu Cipta Kerja adalah proklamasi bahwa kekuasaan eksekutif telah menjadi *'Unchecked Power'*. Supir tidak lagi takut pada peluit polisi, karena dia tahu polantasnya sudah lelah dikeroyok atau bahkan sudah ikut menikmati uang setoran. Namun, sejarah selalu punya cara untuk memperingatkan. Ketika seorang supir terlalu sering menabrak rambu dan mengabaikan keselamatan penumpang demi kecepatan setoran, ia sebenarnya sedang mengemudikan bus tersebut menuju jurang.

Sebelum kita sampai pada titik tak kembali di 2029, mari kita berkaca pada Thailand di Bab IV—sebuah negara di mana supirnya hobi menabrak rambu hingga akhirnya busnya hancur berkali-kali dan penumpangnya harus rela dipaksa naik bus militer



MONOGRAF

KEDAULATAN *yang* DIKEMUDIKAN

Telaah Sosiopolitik Teknik
Narrative Policy Analysis



BAB IV

CERMIN RETAK THAILAND-MELIHAT
BAYANGAN DEEP STATE
DI BALIK KEMUDI

Thailand bukan sekadar tetangga; ia adalah peringatan masa depan. Di sana, kita bisa melihat apa yang terjadi jika “Manajemen PO” bukan lagi sekadar kartel politik, tapi sudah menjadi entitas permanen yang bisa mematikan mesin bus kapan saja mereka mau.

Pengalaman Thailand memperlihatkan bagaimana institusionalisasi kekuasaan non-elektoral dapat membentuk apa yang dalam literatur politik disebut sebagai *guardianship democracy*—sebuah sistem di mana aktor-aktor di luar mandat elektoral memosisikan diri sebagai penjaga stabilitas nasional. Kudeta berulang sejak 2006, pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, serta peran militer dalam merancang konstitusi 2017 menunjukkan bahwa “mesin bus” demokrasi dapat dimatikan bukan melalui pemilu, melainkan melalui mekanisme legal-formal yang dibungkus narasi penyelamatan negara. Dalam kondisi demikian, manajemen tidak lagi sekadar mengatur rute, tetapi menentukan siapa yang boleh mengemudi dan ke mana arah perjalanan ditetapkan. Demokrasi tetap dipertontonkan, tetapi ruang kompetisi riil dipersempit melalui desain kelembagaan yang menjamin dominasi aktor permanen.

Bagi negara-negara yang masih berada dalam fase konsolidasi demokrasi, pengalaman tersebut berfungsi sebagai cermin peringatan. Ketika kekuasaan ekstra-elektoral diberi legitimasi berulang melalui alasan stabilitas, krisis, atau efisiensi pemerintahan, perlahan terbentuk preseden bahwa mandat rakyat dapat ditangguhkan demi “kepentingan yang lebih besar”. Dalam jangka panjang, relasi antara konstitusi dan kekuasaan berbalik arah: konstitusi tidak lagi membatasi kekuasaan, melainkan direayasa untuk menjustifikasi keberlanjutannya. Analogi “Manajemen PO” yang permanen dengan kemampuan mematikan mesin kapan saja bukanlah hiperbola, melainkan gambaran tentang bagaimana institusi dapat berubah dari pengawas menjadi pengendali, dari penjamin keberlangsungan demokrasi menjadi penentu akhir perjalanan politik itu sendiri.

Deep State: Siapa Pemilik Jalan Raya Sesungguhnya?

Di Thailand, supir (Perdana Menteri) bisa diganti setiap saat, tapi pemilik jalan raya (Militer, Monarki, dan Elit Yudisial) tetap sama. Inilah yang disebut Deep State.

Deep State adalah jaringan kekuasaan yang tidak terpilih namun mengendalikan negara dari balik layar. Mereka membiarkan pemilu (seremoni) berjalan, tapi jika supir yang terpilih mulai berani mengubah rute demi penumpang (rakyat), Deep State akan menginjak rem darurat secara brutal.

Di Thailand, ada “Pemilik Jalan Raya” yang punya kuasa mutlak. Jika supir hasil pilihan penumpang dianggap “nakal”, pemilik jalan ini tidak perlu menilang; mereka cukup memanggil derek (kudeta) atau membubarkan bus tersebut (pembubaran partai oleh pengadilan).

Istilah *deep state* merujuk pada jejaring kekuasaan non-elektoral yang bekerja di balik struktur formal negara dan memiliki kapasitas memengaruhi arah kebijakan, stabilitas politik, serta proses demokrasi. Konsep ini bukan sekadar istilah populer, melainkan kategori analitis dalam studi politik untuk menjelaskan keberadaan kekuatan institusional yang relatif permanen dan tidak sepenuhnya tunduk pada siklus elektoral. Dalam kajian klasik tentang hubungan sipil-militer, Samuel P. Huntington menegaskan bahwa dominasi militer dalam politik merupakan konsekuensi dari lemahnya institusionalisasi sipil (Huntington, 1957). Ketika militer atau birokrasi keamanan memperoleh legitimasi sebagai penjaga stabilitas, ruang demokrasi sering kali menyempit.

Thailand sering dipandang sebagai contoh bagaimana bayangan *deep state* dapat terbaca melalui dinamika relasi antara militer, monarki, dan institusi politik. Sejak kudeta 2006 hingga kudeta 2014, militer Thailand menempatkan dirinya sebagai penjamin stabilitas nasional di tengah konflik politik antara faksi-faksi sipil. Duncan McCargo memperkenalkan konsep *network monarchy* untuk menjelaskan bagaimana relasi informal antara

elite militer, birokrasi, dan institusi monarki membentuk struktur kekuasaan yang berpengaruh di luar mekanisme demokrasi formal (McCargo, 2005). Dalam kerangka ini, pemilu dan parlemen tetap berlangsung, tetapi arah jalan raya politik tidak sepenuhnya ditentukan oleh pilihan rakyat.

Kudeta 2014 yang mengantarkan Prayut Chan-o-cha ke tampuk kekuasaan memperlihatkan bagaimana militer memosisikan diri sebagai pengendali transisi politik. Konstitusi 2017 Thailand memberikan peran signifikan kepada senat yang ditunjuk militer dalam proses pemilihan perdana menteri, sehingga memperluas pengaruh non-elektoral dalam struktur kekuasaan (Chambers & Napisa, 2019). Secara formal, sistem demokrasi tetap berjalan. Namun, desain kelembagaan tersebut menunjukkan adanya struktur pengaruh yang melampaui mekanisme representasi langsung.

Fenomena ini mengundang pertanyaan normatif: siapa sesungguhnya pemilik jalan raya politik? Dalam demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat mengandaikan bahwa arah kebijakan negara ditentukan melalui mekanisme representasi dan partisipasi publik. Namun, ketika aktor-aktor non-elektoral memiliki kapasitas menentukan atau membatasi hasil politik, maka kepemilikan atas “jalan raya” kekuasaan menjadi kabur. Guillermo O'Donnell menyebut kondisi serupa sebagai *delegative democracy*, yaitu demokrasi yang secara prosedural sah, tetapi secara substantif menyisakan dominasi eksekutif atau aktor tertentu (O'Donnell, 1994).

Cermin Thailand memperlihatkan bagaimana struktur kekuasaan yang berlapis dapat bertahan di balik perubahan pemerintahan. Militer tidak selalu tampil secara langsung; ia dapat hadir melalui desain konstitusional, kontrol atas institusi keamanan, atau pengaruh terhadap lembaga pengawas. Dalam keadaan demikian, *deep state* tidak selalu tampak sebagai konspirasi tersembunyi, melainkan sebagai jaringan kekuasaan yang dilembagakan dan dipertahankan atas nama stabilitas nasional.

Kajian hubungan sipil-militer menegaskan bahwa keseimbangan antara otoritas sipil dan militer merupakan prasyarat demokrasi yang sehat. Huntington menekankan pentingnya kontrol sipil objektif untuk memastikan profesionalisme militer tanpa intervensi politik (Huntington, 1957).

Ketika kontrol tersebut melemah atau dinegosiasikan, militer berpotensi menjadi aktor politik yang otonom. Dalam konteks Thailand, sejarah panjang intervensi militer memperlihatkan pola bahwa stabilitas sering dijadikan dasar legitimasi intervensi.

Melihat bayangan *deep state* di balik kemudi berarti membaca bagaimana struktur kekuasaan non-elektoral memengaruhi arah negara tanpa selalu tampil dalam panggung politik formal. Ia bekerja melalui desain konstitusi, regulasi keamanan, serta jaringan elite yang saling menopang. Dalam situasi demikian, demokrasi dapat tetap eksis secara prosedural, namun ruang pengambilan keputusan strategis berada di luar jangkauan partisipasi publik yang utuh.

Refleksi atas pengalaman Thailand memberikan pelajaran penting tentang ketahanan demokrasi konstitusional. Supremasi konstitusi, konsistensi pemisahan kekuasaan, dan kontrol sipil terhadap militer menjadi fondasi agar kepemilikan jalan raya politik tetap berada di tangan rakyat. Tanpa fondasi tersebut, jalan raya dapat saja tetap terbuka, tetapi kemudinya berada pada tangan yang tidak dipilih melalui mekanisme demokratis.

Yuristokrasi Berdarah: Ketika Polantas Menjadi Eksekutor

Jika di Indonesia MK baru “masuk angin”, di Thailand, pengadilan adalah “Algojo” bagi *Deep State*. Fenomena pembubaran partai-partai populer oleh Mahkamah Konstitusi Thailand adalah bukti bahwa hukum digunakan untuk membunuh demokrasi (*Lawfare*). Bayangkan Polantas bukan lagi menjaga kelancaran jalan, tapi sengaja memasang paku di jalan agar bus-bus yang disukai penumpang bocor bannya dan tidak bisa sampai ke garis finish. Polantas di sana adalah instrumen untuk memastikan hanya “Bus Militer” yang boleh narik penumpang.

Istilah *yuristokrasi* merujuk pada kondisi ketika kekuasaan kehakiman—atau tafsir hukum yang dilembagakan—menjadi pusat gravitasi politik dan menentukan arah kehidupan publik secara dominan. Ran

Hirschl menyebut fenomena ini sebagai *juristocracy*, yakni proses di mana pengadilan konstitusional atau hakim memperoleh peran menentukan dalam isu-isu politik strategis yang sebelumnya menjadi ranah legislatif atau eksekutif (Hirschl, 2004). Dalam kerangka demokrasi konstitusional, penguatan peradilan memang dimaksudkan untuk menjaga hak dan membatasi kekuasaan. Namun, ketika kewenangan tersebut berkembang melampaui fungsi pengawasan menjadi fungsi penentu arah kebijakan, timbul pertanyaan tentang keseimbangan kekuasaan.

Frasa “yuristokrasi berdarah” menggambarkan situasi ekstrem ketika keputusan atau tafsir hukum tidak hanya berdampak pada konfigurasi politik, tetapi juga memicu konsekuensi sosial yang keras—represi, kriminalisasi, atau delegitimasi oposisi. Dalam keadaan demikian, hukum yang semula dimaksudkan sebagai pagar kekuasaan justru berperan sebagai instrumen eksekusi politik. Alec Stone Sweet menegaskan bahwa konstitusionalisasi politik melalui peradilan membawa paradoks: semakin kuat peran hakim dalam politik, semakin besar potensi ketegangan antara legitimasi demokratis dan legitimasi yudisial (Stone Sweet, 2000).

Metafora “polantas menjadi eksekutor” mengilustrasikan pergeseran fungsi. Polisi lalu lintas pada dasarnya bertugas mengatur arus agar tertib dan aman, bukan menentukan tujuan perjalanan. Dalam konteks ketatanegaraan, peradilan berfungsi mengawal konstitusi agar proses politik tetap berada dalam koridor hukum. Namun, apabila pengawal tersebut sekaligus menentukan arah kebijakan substantif tanpa mekanisme pertanggungjawaban demokratis yang memadai, maka terjadi transformasi peran: dari penjaga aturan menjadi pengendali arah.

Konstitusionalisme modern memang memberi ruang bagi pengujian undang-undang dan pembatalan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Bruce Ackerman menekankan bahwa pengadilan konstitusional berperan menjaga momen-momen konstitusional yang fundamental agar tidak diselewengkan oleh mayoritas sementara (Ackerman, 1991). Akan tetapi, kewenangan tersebut mensyaratkan kehati-hatian dan konsistensi

prinsipil. Ketika tafsir hukum berubah menjadi arena kontestasi politik yang tajam, legitimasi peradilan dapat tergerus.

Dalam konteks negara hukum, Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa pembagian kekuasaan bertujuan mencegah penumpukan otoritas pada satu cabang kekuasaan (Asshiddiqie, 2006). Yuristokrasi yang tidak terkendali berpotensi menciptakan dominasi baru, meskipun dalam wajah yang berbeda dari eksekutif atau legislatif. Hukum tidak lagi sekadar membatasi kekuasaan, tetapi menjadi sumber kekuasaan itu sendiri.

Istilah “berdarah” tidak selalu dimaknai secara literal. Ia dapat merujuk pada dampak sosial yang luas: delegitimasi hasil politik, polarisasi masyarakat, hingga krisis kepercayaan terhadap institusi hukum. Guillermo O’Donnell mengingatkan bahwa demokrasi prosedural membutuhkan akuntabilitas horizontal—pengawasan antarlembaga—agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang merusak keseimbangan (O’Donnell, 1998). Ketika mekanisme ini melemah, setiap lembaga berpotensi melampaui batas perannya.

Yuristokrasi berdarah pada akhirnya merupakan peringatan tentang pentingnya keseimbangan. Peradilan konstitusional harus kuat, tetapi juga sadar batas. Ia dituntut menjaga supremasi konstitusi tanpa menggantikan fungsi representatif lembaga politik. Jika tidak, pengawal aturan dapat berubah menjadi eksekutor yang menentukan arah perjalanan negara.

Demokrasi konstitusional menempatkan hukum sebagai penjaga, bukan penguasa. Ketika tafsir hukum menjadi alat dominasi, legitimasi konstitusi terancam. Karena itu, konsistensi prinsip, transparansi putusan, dan kesetiaan pada nilai dasar konstitusi menjadi syarat agar yuristokrasi tidak menjelma menjadi bentuk baru konsentrasi kekuasaan.

Bayangan Thailand di Tikungan 2029

Kenapa kita harus takut pada cermin ini? Karena pola-pola di Indonesia mulai menyerupai Thailand. Penggunaan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik, pelemahan MK, dan dominasi dinasti politik di

Indonesia adalah “gejala Thailand”. Jika tren ini berlanjut, Indonesia di tahun 2029 bisa berakhir seperti Thailand: sebuah negara yang terjebak dalam siklus “Pemilu Sandiwara”. Penumpang boleh memilih supir, tapi supirnya sudah ditentukan oleh KeneK dan Pemilik PO di balik layar.

“Bayangan Thailand di Tikungan 2029” merupakan metafora tentang momen krusial dalam perjalanan demokrasi ketika sebuah negara mendekati persimpangan politik yang menentukan arah jangka panjangnya. Thailand sering dijadikan rujukan dalam kajian perbandingan karena dinamika hubungan sipil-militer dan desain konstitusionalnya memperlihatkan bagaimana demokrasi prosedural dapat berjalan berdampingan dengan pengaruh kuat aktor non-elektoral.

Sejarah politik Thailand dalam dua dekade terakhir menunjukkan pola intervensi militer yang berulang, terutama melalui kudeta 2006 dan 2014. Samuel P. Huntington menjelaskan bahwa dalam masyarakat dengan institusi politik sipil yang belum terkonsolidasi, militer cenderung melihat dirinya sebagai penjaga stabilitas nasional (Huntington, 1957). Dalam konteks Thailand, legitimasi stabilitas ini sering kali dijadikan dasar untuk mengambil alih kendali politik pada saat terjadi konflik elite atau polarisasi sosial.

Duncan McCargo memperkenalkan konsep *network monarchy* untuk menggambarkan relasi informal antara militer, monarki, dan elite birokrasi yang membentuk jaringan pengaruh di luar struktur demokrasi formal (McCargo, 2005). Jaringan ini tidak selalu tampak dalam mekanisme elektoral, tetapi berperan dalam menentukan arah kebijakan dan konfigurasi kekuasaan. Konstitusi Thailand 2017, misalnya, memberikan kewenangan kepada senat yang ditunjuk militer untuk ikut memilih perdana menteri, sehingga memperkuat pengaruh non-elektoral dalam sistem politik (Chambers & Napisa, 2019).

Dalam teori demokrasi, Guillermo O’Donnell menyebut adanya bentuk *delegative democracy*, yakni demokrasi yang secara prosedural sah, tetapi secara substantif menyisakan dominasi aktor tertentu di luar kontrol publik yang memadai (O’Donnell, 1994). Tikungan politik menjelang

momentum elektoral besar dapat menjadi titik rawan ketika institusi formal tetap berjalan, tetapi keseimbangan kekuasaan mengalami pergeseran.

Bayangan Thailand menjadi relevan sebagai cermin peringatan. Tikungan politik bukan hanya soal pergantian pemerintahan, melainkan tentang ketahanan desain konstitusional dan komitmen terhadap kontrol sipil atas aparat keamanan. Bruce Ackerman menekankan bahwa demokrasi konstitusional membutuhkan momen konsolidasi, yaitu periode ketika aturan main diperkuat dan diterima secara luas oleh seluruh aktor politik (Ackerman, 1991). Tanpa konsolidasi tersebut, setiap siklus politik berpotensi membuka ruang bagi intervensi kekuatan ekstra-demokratis.

Tikungan 2029, dalam metafora ini, bukan sekadar tahun kalender, melainkan simbol fase transisi. Pada fase demikian, kualitas institusi diuji: apakah mekanisme *checks and balances* berjalan efektif, apakah supremasi konstitusi dihormati, dan apakah partisipasi publik tetap menjadi fondasi legitimasi. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum mensyaratkan pembatasan kekuasaan yang konsisten, termasuk terhadap kekuatan bersenjata (Asshiddiqie, 2006). Tanpa pembatasan tersebut, demokrasi rentan terhadap intervensi yang dibenarkan atas nama stabilitas.

Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa stabilitas yang dibangun melalui dominasi non-elektoral sering kali menghasilkan ketegangan jangka panjang. Protes mahasiswa pada 2020 mencerminkan tuntutan generasi muda terhadap demokrasi yang lebih substantif dan transparan. Ketika aspirasi tersebut tidak sepenuhnya terakomodasi, polarisasi dapat semakin menguat.

Bayangan Thailand di tikungan politik mana pun mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan keseimbangan institusional yang dijaga secara konsisten. Tikungan dapat menjadi peluang konsolidasi atau justru awal penyimpangan. Arah yang diambil bergantung pada kekuatan institusi sipil, komitmen terhadap supremasi konstitusi, serta kesediaan seluruh aktor politik untuk tunduk pada aturan main demokrasi.

Kita membandingkan supir Indonesia dengan Thailand bukan karena kita ingin menakut-nakuti, tapi karena 'virus' yang menyerang kemudi

mereka sudah mulai bermutasi di sini. Thailand adalah gambaran masa depan jika kita terus membiarkan polantas kita ‘masuk angin’ dan supir kita hanya menjadi proxy bagi kepentingan pemilik PO. *Warning*-nya jelas: Di Thailand, demokrasi mati karena hukum dijadikan senjata. Di Indonesia, benih-benih itu sudah ditanam lewat ‘Skandal SIM’ dan ‘Jalur Tol Perpu’. Jika ini terus berlanjut, 2029 bukan lagi ajang memilih supir, melainkan sekadar seremoni peresmian supir yang sudah ditunjuk oleh *Deep State* di ruang-ruang gelap.

Jika kita gunakan kacamata sosiologi politik dan hukum, mutasi ini bukan terjadi secara alami, melainkan karena ekosistem “bus” kita memang menyediakan laboratorium yang sempurna. Berikut adalah alasan mengapa virus “autokrasi legal” ini bermutasi jauh lebih cepat daripada yang kita duga:

1. Ketidadaan “Antibodi” (Oposisi yang Nihil).

Dalam demokrasi yang sehat, oposisi adalah antibodi. Jika supir mulai ugal-ugalan, ada bus lain yang mencoba menyalip atau polantas yang berani menghadang. Di Indonesia, hampir semua bus (partai) sudah masuk ke dalam satu konsorsium besar (Koalisi Gemuk).

Akibatnya, Virus bisa bermutasi tanpa perlawanan. Tidak ada yang berperan sebagai “penyaring” di parlemen karena semua orang sudah menjadi bagian dari manajemen PO. Ketika tidak ada oposisi, kesalahan supir justru dianggap sebagai “inovasi”.

2. Media dan Masyarakat yang Terpapar “Polusi Suara”

Mutasi virus ini seringkali tidak disadari karena masyarakat (penumpang) dibuat bingung oleh kebisingan klakson telolet (isu-isu pengalih perhatian). Narasi tentang “stabilitas ekonomi” dan “keberlanjutan” digunakan untuk menutupi pembusukan prosedur hukum. Akibatnya, Penumpang tidak sadar bahwa rem bus sedang dicopot, karena mereka terlalu sibuk melihat lampu warna-warni dan suara klakson yang menghibur.

3. Imunitas Hukum (Impunitas)

Virus bermutasi cepat jika ia kebal terhadap obat. Di Indonesia, obatnya adalah Sanksi Etik dan Hukum. Ketika pelanggaran etik berat (seperti di MK) tidak berujung pada pembatalan putusan, virus tersebut merasa mendapatkan “ijin resmi” untuk berkembang biak.

Akibatnya Pelanggaran yang dilakukan hari ini menjadi Yurisprudensi (contoh) untuk pelanggaran yang lebih besar besok. Jika memalsukan “SIM” untuk anak pemilik PO saja bisa lolos, maka besok mereka akan berani mengubah seluruh aturan lalu lintas demi kepentingan keluarga.

4. Infrastruktur Digital sebagai Inkubator

Mutasi sekarang dibantu oleh teknologi. Algoritma media sosial digunakan untuk memvalidasi tindakan supir yang salah melalui *buzzers* dan *influencers*. Kebenaran prosedur hukum dikalahkan oleh jumlah likes dan views. Akibatnya: Virus ini bermutasi menjadi “Populisme Yudisial”—di mana pelanggaran hukum dianggap benar selama didukung oleh narasi populer yang dimanipulasi.

Virus ini bermutasi dengan kecepatan yang mengerikan karena ia menemukan inang yang sempurna dalam sistem politik kita yang tanpa oposisi. Di dalam bus yang pintunya terkunci rapat, virus ‘kesewenang-wenangan legal’ ini tidak lagi membutuhkan kudeta berdarah untuk menyebar; ia cukup bermutasi melalui revisi undang-undang tengah malam dan putusan hakim yang dipesan di balik layar.

Indonesia kini berada dalam fase ‘Demokrasi Tanpa Imunitas’, di mana sel-sel hukum yang seharusnya melindungi tubuh negara justru berubah menjadi kanker yang memakan kedaulatan rakyat demi menghidupi sel-sel dinasti dan oligarki.

Makna “sel hukum menjadi kanker” berarti instrumen yang diciptakan untuk membatasi kekuasaan (seperti konstitusi, pengadilan, dan UU) justru berbalik arah menjadi alat untuk memperluas kekuasaan tanpa batas.

1. Sel Hukum yang Menjadi Kanker (Putusan MK)

Dalam kondisi sehat, MK adalah Sistem Imun. Tugasnya adalah menyerang “sel jahat” (Undang-Undang yang melanggar hak rakyat). Ketika MK mengeluarkan putusan yang memuluskan jalan bagi dinasti politik (seperti Putusan 90/2023), sel imun tersebut telah bermutasi. Bukannya menyerang virus kesewenang-wenangan, ia justru memakan kedaulatan rakyat untuk memberi makan “Sel Dinasti”.

Analoginya Bayangkan Sabuk Pengaman di kursi bus. Seharusnya sabuk itu melindungi penumpang saat supir mengerem mendadak. Namun, karena sudah bermutasi menjadi kanker, sabuk itu justru melilit leher penumpang agar tidak bisa berteriak saat supir ugal-ugalan.

2. Memakan Kedaulatan untuk Menghidupi Oligarki (Perpu Ciptaker)

Sel-sel hukum yang seharusnya menjamin hak penumpang (buruh, petani, aktivis) justru diubah fungsinya untuk memberikan nutrisi maksimal bagi “Sel Oligarki”. Perpu yang dikeluarkan tanpa kegentingan nyata adalah sel kanker yang tumbuh liar. Ia menghancurkan jaringan prosedur demokrasi yang normal demi kecepatan pertumbuhan modal pemilik PO.

Analoginya, Ini seperti supir yang mencopot kursi penumpang agar bus memiliki ruang lebih luas untuk mengangkut barang dagangan milik Pemilik PO. Penumpang dipaksa berhimpitan atau menggelayut di pintu, sementara supir berdalih bahwa “kapasitas angkut barang” lebih penting daripada “kenyamanan manusia”.

3. Nutrisi bagi Sel Dinasti

Kanker politik ini bersifat turun-temurun. Ia memastikan bahwa nutrisi kekuasaan tidak mengalir ke seluruh tubuh (rakyat), melainkan hanya mengalir ke satu organ tertentu (keluarga supir). Suplai bensin dan oli yang dibayar dari tiket penumpang tidak digunakan untuk merawat bus agar sampai ke tujuan bersama, melainkan disedot keluar untuk mengisi tangki Mobil Pribadi anak dan menantu sang supir di rumah.

Indonesia kini memasuki fase ‘Demokrasi Tanpa Imunitas’. Dalam kondisi normal, konstitusi bekerja seperti sistem imun yang mendeteksi dan menghancurkan setiap benih tirani. Namun saat ini, kita menyaksikan sebuah malapetaka biologis dalam politik: sel-sel hukum kita telah bermutasi menjadi kanker. Mahkamah Konstitusi dan regulasi negara, yang seharusnya menjadi antibodi pelindung penumpang, justru berbalik memakan kedaulatan rakyat demi memberi asupan nutrisi bagi sel-sel dinasti dan oligarki. Akibatnya, bus negara ini terus melaju bukan karena ia sehat, melainkan karena ia digerakkan oleh pertumbuhan tumor kekuasaan yang ganas, yang pada akhirnya akan membuat tubuh demokrasi kita lumpuh total sebelum mencapai pemberhentian 2029.



MONOGRAF

KEDAULATAN *yang* DIKEMUDIKAN

Telaah Sosiopolitik Teknik
Narrative Policy Analysis



BAB V

ALARM 2029 DAN SERUAN
MORALITAS KONSTITUSI

Alarm 2029: Tikungan Maut di Depan Mata

Tahun 2029 bukan sekadar angka kalender, melainkan tikungan tajam yang akan menentukan apakah bus kita akan terbalik atau berhasil kembali ke jalur yang benar. Jika virus “Demokrasi Tanpa Imunitas” ini tidak segera diobati, maka pada 2029, kita tidak lagi memiliki pemilu yang jujur. Kita hanya akan memiliki “Sandiwara Terminal”, di mana supir, kenek, dan polantas sudah bersekongkol menentukan pemenang bahkan sebelum tiket dijual. Warning: 2029 adalah batas akhir. Jika pada titik itu kemudi sudah terkunci mati oleh dinasti dan oligarki, maka penumpang tidak punya pilihan lain selain melompat keluar dari bus yang sedang melaju.

Loncat keluar dari bus yang sedang melaju kencang adalah pilihan putus asa dengan risiko yang bersifat katastrofik. Dalam bahasa politik dan sosiologi, ini bukan lagi sekadar protes, melainkan tanda-tanda “State Collapse” atau keruntuhan tatanan sosial.

Jika penumpang (rakyat) merasa tidak ada lagi gunanya duduk manis di dalam bus karena supirnya gila dan remnya blong, lalu mereka memutuskan untuk “loncat”, inilah risiko ngerinya:

1. Benturan Keras (Social Chaos & Civil Unrest)

Ketika rakyat kehilangan kepercayaan total pada institusi hukum (MK) dan politik (Parlemen), mereka akan mencari keadilan di jalanan.

Risikonya: Terjadi benturan fisik antara penumpang dengan “centeng-centeng” pemilik PO (aparatus atau kelompok bayaran). Hasilnya adalah luka permanen pada tatanan sosial kita—kerusuhan massal yang harganya jauh lebih mahal daripada bensin bus itu sendiri.

2. Tergilas Roda Sendiri (Anarki)

Loncat dari bus yang melaju tanpa persiapan berarti risiko tergilas oleh roda bus yang sama.

Risikonya: Hilangnya kepastian hidup. Ekonomi berhenti, pasar tutup, dan hukum rimba berlaku. Rakyat yang ingin menyelamatkan diri justru menjadi korban dari kekosongan kekuasaan (*power vacuum*) yang mereka ciptakan sendiri.

3. Dijemput “Bus Militer” (Kudeta/Otoritarianisme Terbuka)

Inilah yang terjadi di Cermin Retak Thailand. Ketika bus sipil dianggap sudah tidak bisa dikendalikan dan penumpang terus-menerus loncat/protes, maka “Bus Militer” akan datang mendekat.

Risikonya: Penumpang memang selamat dari supir ugal-ugalan, tapi mereka dipaksa naik ke bus baja yang jendelanya tidak bisa dibuka, tanpa musik, dan supirnya memegang senjata. Kita kembali ke titik nol demokrasi (Orde Baru gaya baru).

4. Menjadi “Penumpang Gelap” di Negara Sendiri

Risiko paling sedih adalah Apatisme Massal. Penumpang tidak lagi peduli bus mau ke mana. Mereka ada di dalam bus secara fisik, tapi jiwanya sudah “loncat” (tidak mau bayar pajak, tidak mau ikut pemilu, melanggar semua aturan).

Risikonya: Negara tetap berdiri secara formal, tapi isinya kosong. Negara menjadi rongsokan yang berjalan tanpa arah karena tidak ada lagi kerjasama antara supir dan penumpang.

Meloncat keluar dari bus yang sedang melaju kencang adalah pilihan terakhir yang penuh darah. Pilihannya hanya dua: terluka karena benturan aspal anarki, atau dipaksa naik ke bus militer yang jauh lebih menyakkan. Inilah mengapa memperbaiki kemudi bus sebelum tikungan 2029 menjadi harga mati. Kita tidak ingin penumpang dipaksa memilih antara mati di dalam bus karena tabrakan, atau mati di luar bus karena meloncat dalam keputusan.

Skenario yang lebih mengerikan daripada sekadar kecelakaan, yaitu skenario “Bus Otomatis Tanpa Penumpang” (*Automated Oligarchy*).

1. Risiko “Loncat” yang Menjadi Alarm Palsu

Penjelasan risiko “loncat” (kerusuhan atau anarki) memang membuat seruan perbaikan kemudi menjadi sangat mendesak bagi kita yang masih peduli. Namun, bagi Manajemen PO, ancaman penumpang loncat mungkin tidak lagi menakutkan. Mengapa?

- a. Digitalisasi Penjinakan: Manajemen PO sekarang punya teknologi untuk memastikan bahwa meskipun bus ugal-ugalan, penumpang

tetap merasa mereka sedang duduk di sofa empuk (lewat bantuan *influencer*, bantuan sosial, dan propaganda media).

- b. Efek Kebas: Penumpang dibuat terbiasa dengan pelanggaran demi pelanggaran, sehingga ketika ada yang loncat, yang lain hanya menonton sambil bersyukur bukan mereka yang jatuh.

2. Skenario “Bus Jalan Sendiri” (*The Ghost Bus*)

Ada kemungkinan besar bus tetap melaju kencang meski penumpangnya sudah tidak ada (secara legitimasi). Inilah yang disebut “Demokrasi Prosedural Tanpa Substansi”. Jika pemilik PO sudah menguasai bensin (sumber daya alam), menguasai jalan tol (regulasi), dan menguasai polantas (MK), mereka tidak lagi butuh tiket dari penumpang untuk menjalankan bus. Mereka bisa menjalankan bus hanya untuk mengangkut barang dagangan mereka sendiri.

- a. Penumpang sebagai Dekorasi: Dalam skenario ini, pemilu tetap ada, bus tetap jalan, tapi penumpang hanya dijadikan “manekin” untuk menunjukkan pada dunia luar bahwa bus ini masih punya penumpang. Padahal, rute bus sepenuhnya ditentukan di ruang rapat pemilik PO, bukan berdasarkan kebutuhan orang yang naik.
- b. Risiko Tertinggi: Bus jalan sendiri tanpa legitimasi rakyat adalah bom waktu. Secara fisik ia bergerak, tapi secara fondasi ia rapuh. Begitu bensinnya habis (krisis ekonomi hebat), bus ini akan berhenti total dan tidak ada satu pun penumpang yang mau turun tangan untuk mendorongnya.

The Ultimate Warning

Kita harus sadar bahwa bahaya terbesar bukanlah bus yang terbalik, melainkan bus yang terus melaju kencang tanpa lagi mempedulikan keberadaan penumpang. Jika manajemen PO merasa sudah cukup kuat untuk menjalankan bus sendiri melalui manipulasi hukum dan penguasaan modal, maka Indonesia sedang menuju fase ‘Negara Tanpa Rakyat’. Di fase ini, kekuasaan dijalankan dari elit, oleh elit, dan untuk elit, sementara rakyat hanya menjadi penonton di pinggir jalan yang sesak oleh debu knalpot

dinasti. Memperbaiki kemudi sekarang bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal memastikan bahwa bus ini masih milik kita, bukan sekadar properti pribadi para penguasa garasi.

Secara teoritis, ketika sebuah negara hukum (*Rechtsstaat*) berubah menjadi negara kekuasaan (*Machtstaat*) yang terlembagakan, terjadi pemutusan kontrak sosial antara penguasa dan rakyat. Skenario “Bus yang Jalan Sendiri” secara akademis dapat dijelaskan melalui tiga pilar berikut:

1. Matinya Legitimasi Demokratis (*Decoupling of Legitimacy*)

Secara klasik, kedaulatan rakyat adalah “bahan bakar” utama negara demokrasi. Namun, dalam fase ini, terjadi apa yang disebut para ahli sebagai *Decoupling*—pemisahan antara prosedur formal pemilu dengan kehendak rakyat yang sebenarnya.

Rezim tidak lagi membutuhkan dukungan tulus dari penumpang (rakyat), karena mereka telah menguasai instrumen manufaktur persetujuan (*manufactured consent*). Mengutip Noam Chomsky, melalui kontrol media dan bantuan sosial yang dipolitisasi, elit menciptakan kesan bahwa bus berjalan sesuai keinginan penumpang, padahal bus tersebut hanya melayani akumulasi modal elit itu sendiri.

2. *Autocratic Legalism*: Hukum sebagai Perisai Rezim

Fenomena “Bus Jalan Sendiri” didorong oleh penggunaan hukum sebagai alat pemukul, bukan alat pelindung. Kim Lane Scheppele menjelaskan bahwa pemimpin otokratis modern tidak menghancurkan hukum, mereka justru menggunakan hukum (seperti Perpu dan Putusan MK yang bermasalah) untuk melapisi tindakan mereka dengan selimut legalitas.

Secara akademis, ini adalah pembusukan dari dalam. Ketika “Polantas” (MK) telah terkooptasi, hukum kehilangan sifat universalnya dan berubah menjadi instrumen partikular milik Manajemen PO. Akibatnya, bus tetap melaju secara “legal” di atas kertas, namun secara moral konstitusional (*constitutional morality*), ia telah kehilangan arah.

3. Konsolidasi Oligarki dan Negara Predator (*Predatory State*)

Ketika Manajemen PO (Kartel Politik) telah menyatu dengan pemilik bensin (Oligarki Ekonomi), negara berubah menjadi entitas yang autosentris. Menurut Jeffrey Winters, oligarki tidak butuh partisipasi rakyat; mereka hanya butuh stabilitas untuk melindungi kekayaan mereka.

Bus tetap jalan karena “setoran” dari eksploitasi sumber daya dan regulasi yang memihak (seperti UU Cipta Kerja) sudah cukup untuk membiayai operasional bus. Rakyat tidak lagi dipandang sebagai subjek kedaulatan, melainkan sebagai eksternalitas—gangguan kecil di pinggir jalan yang bisa diabaikan selama mesin kekuasaan tetap berputar.

Skenario ‘Bus yang Jalan Sendiri’ adalah peringatan terakhir bahwa demokrasi kita sedang mengalami de-humanisasi politik. Secara akademis, jika kecenderungan ini tidak dihentikan sebelum 2029, Indonesia akan terjebak dalam ‘Demokrasi Tanpa Demos’—sebuah sistem di mana seluruh prosedur hukum dan politik tampak berjalan normal, namun denyut nadi kedaulatan rakyat di dalamnya telah mati.

Mengembalikan kemudi kepada rakyat bukan lagi sekadar pilihan politik, melainkan kewajiban eksistensial. Tanpa moralitas konstitusi yang berfungsi sebagai rem, bus ini mungkin akan terus melaju kencang karena sokongan modal Manajemen PO yang perkasa, namun ia akan melaju sebagai ‘Bus Hantu’ yang kehilangan jiwanya, meninggalkan penumpangnya di debu sejarah, dan pada akhirnya hanya akan menunggu waktu untuk hancur saat mesin oligarkinya mulai memakan dirinya sendiri.

Secara politis dan sosiologis, ini menggambarkan fase Autofag (memakan diri sendiri)—sebuah kondisi di mana sistem yang sudah terlalu serakah mulai menghancurkan fondasi tempat ia berdiri.

1. Secara Politis: Kanibalisme Elit (*Intra-Elite Conflict*)

Dalam ilmu politik, ketika bus sudah tidak lagi memiliki kontrol eksternal (tidak ada oposisi, tidak ada suara rakyat, polantas mati), maka satu-satunya musuh bagi para elit adalah sesama elit.

Karena “kue” kekuasaan terbatas, sementara nafsu Manajemen PO (Kartel) terus membesar, mereka akan mulai saling sikut. Antar faksi di dalam bus akan mulai saling menjatuhkan untuk memperebutkan kursi supir atau jatah bensin.

Koalisi besar yang kita lihat sekarang sebenarnya sangat rapuh karena hanya diikat oleh kepentingan materi, bukan ideologi. Saat sumber daya menipis atau pembagian hasil tidak merata, “mesin” ini akan mengalami gesekan internal yang hebat hingga meledak dari dalam.

Implikasi: Rezim ini tidak jatuh karena didorong oleh rakyat, tapi runtuh karena pembusukan internal—mirip dengan runtuhnya imperium-imperium besar di sejarah masa lalu.

2. Secara Sosiologis: Krisis Legitimasi dan Pembangkangan Sosial
Secara sosiologis, masyarakat bukan lagi penumpang yang setia, melainkan penonton yang alienasi (terasing). Rakyat melihat hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke “anak pemilik PO”. Hal ini memicu hilangnya rasa memiliki terhadap negara. Rakyat akan mulai mengabaikan aturan (pembangkangan sipil halus), tidak mau membayar pajak jika bisa menghindar, dan tidak lagi peduli pada simbol-simbol negara.

Ketika mesin oligarki memakan dirinya sendiri, mereka akan semakin memeras rakyat untuk menutupi biaya “operasional bus” yang bengkak. Secara sosiologis, ini memicu ledakan rasa ketidakadilan. Masyarakat tidak lagi melihat negara sebagai “pelindung”, tapi sebagai “predator”.

Implikasi: Munculnya Anomi—suatu kondisi di mana norma-norma sosial runtuh. Masyarakat akan bergerak sendiri-sendiri, menciptakan “jalan-jalan tikus” mereka sendiri, dan akhirnya membiarkan bus negara tersebut berkarat karena tidak ada lagi yang mau merawatnya.

Jika mesin oligarki terus memakan dirinya sendiri dan penumpang (rakyat) akhirnya bersikap apatis (masa bodoh), maka Indonesia tidak

akan hancur karena ledakan besar (revolusi), melainkan karena pelapukan perlahan.

1. Secara Sosiopolitik: Entitas yang Ada tapi Tiada

Sebuah negara disebut “bekas” ketika institusinya masih berdiri (gedung MK masih ada, gedung DPR masih megah), namun jiwa publiknya sudah mati.

Analogi yang tepat untuk menggambarkan bus itu masih ada di terminal, namun mesinnya sudah dicuri oleh kondektur, bensinnya disedot supir untuk dijual, dan kursinya sudah berjamur karena tidak pernah dibersihkan. Orang lewat di depannya dan berkata, “Oh, itu dulu bus yang gagah bernama Indonesia,” tapi tidak ada yang sudi naik ke dalamnya.

2. Hilangnya Imajinasi Kolektif (*The End of Imagined Community*)

Benedict Anderson menyatakan bangsa adalah “Komunitas Terbayang”. Kita merasa satu bangsa karena kita percaya pada keadilan yang sama.

Ketika “Skandal SIM” dan “Jalur Tol Perpu” menjadi normal, kepercayaan itu hilang. Rakyat tidak lagi membayangkan diri mereka sebagai satu bangsa, melainkan sebagai individu-individu yang bertahan hidup sendiri-sendiri. Indonesia berubah dari “Kita” menjadi “Bekas Kita”.

3. Negara sebagai Rongsokan Birokrasi

Secara sosiologis, ini adalah tahap “*Decay*” (Pembusukan). Negara hanya menjadi alat pemeran pajak tanpa memberikan perlindungan. Pengelola PO hanya peduli pada tagihan parkir dan iuran terminal, tapi tidak pernah memperbaiki rem bus. Akhirnya, bus tersebut ditinggalkan di pojok terminal, berkarat dimakan waktu, menjadi monumen kegagalan sebuah pengelolaan yang tamak.

Jika supir, kenek, dan pemilik PO tetap keras kepala menjalankan bus ini dengan cara-cara predatoris, maka kita tidak sedang menuju kejayaan 2045. Sebaliknya, kita sedang menyiapkan nisan bagi diri kita sendiri. Pada akhirnya, jika moralitas konstitusi benar-benar dikuburkan, kita akan sampai pada sebuah titik yang paling menyedihkan dalam sejarah:

sebuah wilayah yang luas, dengan gedung-gedung pemerintahan yang bisu, namun tak lagi memiliki rakyat yang percaya. Di sana, di pojok terminal peradaban, hanya akan tersisa rongsokan besi tua yang perlahan hancur dimakan karat, yang kelak akan diingat oleh dunia sebagai ‘Bekas Indonesia’.

Seruan Constitutional Morality: Jangkar Etika di Balik Teks Hukum.

Secara akademik, konsep *Constitutional Morality* (Moralitas Konstitusional) pertama kali dipopulerkan oleh sejarawan Yunani, George Grote, dan kemudian dikembangkan secara mendalam oleh B.R. Ambedkar, arsitek Konstitusi India. Ambedkar menegaskan bahwa konstitusi hanyalah sebuah kerangka administratif; ia akan menjadi “benda mati” yang berbahaya jika tidak dihidupkan oleh moralitas para penyelenggaranya. Moralitas konstitusional bukanlah moralitas umum atau agama, melainkan kepatuhan pada nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan penolakan terhadap tindakan sewenang-wenang (*arbitrary power*).

Akar Akademik dalam Konteks Keindonesiaan

Di Indonesia, urgensi *constitutional morality* menemukan momentumnya dalam perdebatan hukum tata negara pasca-Reformasi. Para pemikir hukum seperti Jimly Asshiddiqie dan Moh. Mahfud MD sering menekankan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan lebih dari sekadar “konstitusionalisme formal” (patuh pada prosedur tertulis). Ia membutuhkan “konstitusionalisme substansial”, di mana etika publik menjadi panglima yang tercermin dalam:

1. Dalam konteks keindonesiaan, *constitutional morality* bersumber pada Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* (norma dasar negara). Artinya, setiap kebijakan publik dan tindakan aparat tidak boleh hanya “legal” secara administratif, tetapi harus “etis” secara sosial dan politis.

2. Sejarah kontemporer hukum Indonesia mencatat bahwa ancaman terbesar terhadap konstitusi bukanlah kudeta militer, melainkan “pembusukan dari dalam” (*constitutional backsliding*). Hal ini terjadi ketika prosedur hukum digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan yang mencederai rasa keadilan publik.

Dalam analisis ini, *Constitutional Morality* tidak hanya dipahami sebagai teks hukum statis, tetapi sebagai etika kekuasaan. Pelanggaran moralitas konstitusional dalam substansi monograf ini merujuk pada dua fenomena besar hukum di Indonesia yang menjadi cermin bagi perilaku para aktor jalanan (Supir, PO, Polantas).

1. Analogi Putusan MK 90/2023: “Hukum yang Dipaksa Menepi”
Putusan MK 90/2023 sering dikritik karena dianggap melompati pagar etika demi kepentingan aktor tertentu. Ini mirip dengan fenomena “Lawan Arus” atau “Buka Jalur” yang dilakukan oleh bus PO besar dengan pengawalan (atau pembiaran) oknum tertentu.

Sebagaimana putusan MK tersebut dianggap mengabaikan prosedur demi hasil instan, di jalan raya, keselamatan (prosedur) sering dikalahkan oleh kecepatan dan target (hasil). Ada rasa “kebal hukum” yang muncul ketika seseorang memiliki akses kekuasaan atau relasi tertentu dengan Polantas, persis seperti kritik terhadap nepotisme dalam putusan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena menyentuh langsung syarat pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Putusan tersebut membuka kemungkinan pencalonan bagi kepala daerah yang belum berusia 40 tahun, sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (Mahkamah Konstitusi, 2023).

Secara normatif, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan supremasi konstitusi. Dalam teori konstitusionalisme

modern, pengujian undang-undang (*judicial review*) bertujuan menjaga kemurnian norma konstitusi dari potensi penyimpangan oleh pembentuk undang-undang (Asshiddiqie, 2006). Namun, perdebatan muncul ketika tafsir konstitusi yang dihasilkan tidak hanya membatalkan norma, melainkan juga menambahkan syarat baru yang tidak secara eksplisit dirumuskan sebelumnya.

Analogi “hukum yang dipaksa menepi” menggambarkan situasi ketika norma hukum yang semula tegas dan stabil tiba-tiba bergeser arah akibat perubahan tafsir. Dalam sistem lalu lintas, aturan dibuat agar semua kendaraan bergerak tertib di jalur masing-masing. Apabila satu kendaraan memperoleh perlakuan khusus sehingga aturan harus menyesuaikan diri secara mendadak, maka arus yang semula lurus menjadi berbelok. Hukum yang dipaksa menepi adalah hukum yang mengalami penyesuaian mendadak karena kebutuhan situasional, bukan karena perubahan konstitusi secara formal.

Ran Hirschl menjelaskan bahwa dalam fenomena *juristocracy*, pengadilan konstitusi dapat bertransformasi menjadi aktor sentral dalam menentukan arah kebijakan politik strategis (Hirschl, 2004). Ketika tafsir konstitusi menghasilkan konsekuensi politik yang signifikan, ruang antara hukum dan politik menjadi semakin tipis. Dalam konteks ini, perdebatan bukan lagi sekadar soal legalitas, melainkan tentang legitimasi dan persepsi publik terhadap independensi lembaga peradilan.

Putusan MK 90/2023 juga menimbulkan diskursus mengenai etika dan integritas kelembagaan, terutama setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan adanya pelanggaran etik berat oleh Ketua MK saat itu (Majelis Kehormatan MK, 2023). Dalam negara hukum, legitimasi putusan tidak hanya bergantung pada argumentasi yuridis, tetapi juga pada integritas proses dan aktor yang terlibat. Lon L. Fuller menekankan bahwa moralitas internal hukum mencakup konsistensi, keterbukaan, dan ketidakberpihakan (Fuller, 1964).

Apabila salah satu unsur tersebut dipertanyakan, kepercayaan terhadap hukum ikut terdampak.

Bruce Ackerman mengingatkan bahwa demokrasi konstitusional membutuhkan keseimbangan antara legitimasi demokratis dan legitimasi yudisial (Ackerman, 1991). Pengadilan konstitusi memang diberi kewenangan untuk menjaga konstitusi, tetapi kewenangan tersebut menuntut kehati-hatian agar tidak terkesan menggantikan peran pembentuk undang-undang. Ketika tafsir hukum menghasilkan dampak politik yang luas dalam waktu singkat, persepsi bahwa hukum “menepi” demi kepentingan tertentu menjadi sulit dihindari.

Analogi ini tidak dimaksudkan untuk menafikan kewenangan konstitusional Mahkamah, melainkan untuk menyoroti dinamika ketika hukum dan politik bertemu di tikungan tajam. Dalam negara hukum yang sehat, perubahan norma fundamental idealnya dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan partisipatif, bukan semata melalui penafsiran yang menimbulkan kontroversi luas. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa supremasi konstitusi hanya dapat bertahan apabila seluruh cabang kekuasaan menjalankan kewenangannya dalam koridor etika dan prinsip pembatasan kekuasaan (Asshiddiqie, 2006).

“Hukum yang dipaksa menepi” pada akhirnya merupakan metafora tentang ketegangan antara teks, tafsir, dan konteks politik. Ketika tafsir konstitusi bergerak cepat mendahului konsensus publik, hukum berisiko kehilangan posisi netralnya sebagai pengatur lalu lintas demokrasi. Tantangan ke depan bukan hanya memastikan keabsahan formal setiap putusan, tetapi juga menjaga agar hukum tetap berada di jalurnya sebagai penjaga keadilan dan kepastian, bukan sebagai kendaraan yang diarahkan oleh momentum politik sesaat.

2. Analogi UU Cipta Kerja: “Deregulasi yang Mematikan”

UU Cipta Kerja sering dikritik karena mengutamakan investasi dan kecepatan ekonomi di atas perlindungan hak buruh dan lingkungan. Di ekosistem PO, sistem “Setoran” atau “Rit” adalah manifestasi dari

semangat Ciptaker yang eksploitatif di lapangan. Supir dipaksa bekerja melebihi jam kerja manusiawi (fleksibilitas tenaga kerja) tanpa jaminan sosial yang memadai demi efisiensi bisnis PO.

Pelanggaran moralitas di sini adalah ketika negara (dan PO) membiarkan supir menjadi “mesin” demi pertumbuhan ekonomi transportasi, namun mengabaikan hak asasi mereka atas istirahat dan keselamatan. Kebijakan yang “memaksa” ini menciptakan narasi kebijakan yang menindas dari atas ke bawah.

Undang-Undang Cipta Kerja lahir dengan semangat deregulasi, yakni penyederhanaan dan penghapusan berbagai ketentuan yang dinilai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan pembentuk undang-undang menempatkan regulasi sebagai faktor yang memperlambat arus modal, memperpanjang birokrasi, serta mengurangi daya saing nasional. Dalam perspektif ekonomi-politik, deregulasi dipahami sebagai strategi untuk menciptakan efisiensi struktural dan mempercepat proses pembangunan.

Namun, deregulasi tidak pernah bersifat netral. Ia selalu membawa konsekuensi terhadap struktur perlindungan sosial, hubungan industrial, tata kelola lingkungan, serta keseimbangan kekuasaan antara negara dan warga. Dalam kajian konstitusionalisme modern, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertumbuhan, tetapi juga sebagai pelindung hak dan penjamin keadilan distributif. Lon L. Fuller menekankan bahwa hukum harus menjaga moralitas internalnya, termasuk konsistensi, keterbukaan, dan kejelasan norma (Fuller, 1964). Ketika regulasi diubah secara massif dan cepat, stabilitas norma berpotensi terguncang.

Analogi “deregulasi yang mematikan” menggambarkan situasi ketika penyederhanaan aturan dilakukan sedemikian luas sehingga mekanisme perlindungan yang sebelumnya menjadi pagar justru ikut tersingkir. Dalam sistem lalu lintas, pengurangan rambu mungkin mempercepat perjalanan, tetapi tanpa pengaturan yang memadai, risiko kecelakaan meningkat. Demikian pula, dalam tata kelola negara,

penghapusan atau pelanggaran standar tertentu dapat mempercepat investasi, tetapi sekaligus mengurangi jaminan terhadap hak pekerja dan keberlanjutan lingkungan.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat formil, terutama terkait metode omnibus dan partisipasi publik (Mahkamah Konstitusi, 2021). Putusan tersebut menegaskan bahwa proses legislasi adalah bagian dari legitimasi konstitusional. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam negara hukum, pembentukan undang-undang harus memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat (Asshiddiqie, 2006). Prosedur bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan bahwa hukum lahir dari proses deliberatif.

Ran Hirschl menjelaskan bahwa dalam negara-negara modern, konstitusi sering kali menjadi arena tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak (Hirschl, 2004). Deregulasi yang terlalu luas berpotensi memindahkan titik keseimbangan dari perlindungan ke efisiensi semata. Ketika norma ketenagakerjaan, standar lingkungan, dan mekanisme perizinan dipadatkan dalam satu kerangka besar, kompleksitas pengawasan meningkat dan potensi ketimpangan menjadi lebih sulit dikontrol.

Bruce Ackerman menegaskan bahwa legitimasi demokrasi tidak hanya ditentukan oleh hasil kebijakan, tetapi juga oleh proses pembentukannya (Ackerman, 1991). Proses legislasi yang terburu-buru atau minim partisipasi publik dapat memunculkan persepsi bahwa hukum bergerak lebih cepat dari konsensus sosial. Dalam kondisi demikian, deregulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi dapat justru memicu resistensi sosial dan krisis kepercayaan terhadap institusi negara.

Istilah “mematikan” dalam analogi ini tidak semata merujuk pada akibat fisik, melainkan pada potensi tereduksinya perlindungan normatif. Jika hukum terlalu fokus pada kemudahan usaha tanpa

menjaga keseimbangan dengan hak sosial, maka fungsi protektifnya melemah. Negara hukum modern mengandaikan keseimbangan antara pertumbuhan dan perlindungan, antara efisiensi dan keadilan.

Pengalaman UU Cipta Kerja memperlihatkan bahwa deregulasi memerlukan kehati-hatian konstitusional. Penyederhanaan aturan dapat menjadi instrumen pembangunan, tetapi harus tetap berada dalam koridor supremasi konstitusi, partisipasi publik, dan perlindungan hak. Tanpa keseimbangan tersebut, deregulasi berisiko menjadi jalan cepat yang mengorbankan fondasi normatif negara hukum.

Dalam Narrative Policy Analysis, kebijakan seringkali terjebak pada teks formal. Namun, *Constitutional Morality* (Moralitas Konstitusional) menuntut lebih dari sekadar kepatuhan hukum; ia menuntut kepatuhan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia yang menjadi fondasi bernegara.

Di dalam ekosistem bus antarkota, moralitas ini sering kali berbenturan dengan “moralitas jalanan” yang pragmatis,

1. Keadilan Sosial di Atas Pedal Gas

Moralitas konstitusional menyerukan bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman. Dalam narasi supir dan kenek, seringkali muncul dikotomi antara kejar setoran vs keselamatan.

Ketika PO (Perusahaan Otobus) memberikan target yang tidak manusiawi, mereka sedang mencederai moralitas konstitusional mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa mengorbankan nyawa orang lain.

Gagasan tentang keadilan sosial di atas pedal gas merepresentasikan ketegangan mendasar antara percepatan pembangunan dan tanggung jawab konstitusional negara untuk menjamin kesejahteraan yang merata. Negara modern memang dituntut bergerak cepat: memperluas infrastruktur, mempercepat investasi, mendorong inovasi teknologi, serta melakukan reformasi regulasi. Namun, dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan Pancasila, kecepatan bukanlah tujuan akhir.

Ia hanyalah sarana untuk mencapai keadilan sosial sebagai orientasi normatif tertinggi.

Konstitusi Indonesia secara eksplisit menempatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagai tujuan pembentukan negara. Dengan demikian, setiap kebijakan percepatan—baik dalam sektor ekonomi, industri, maupun transformasi energi—harus tunduk pada prinsip distribusi manfaat yang adil. Dalam teori hukum, Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus memadukan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan secara seimbang; ketiganya tidak boleh dipisahkan tanpa merusak hakikat hukum itu sendiri (Radbruch, 1946). Apabila percepatan pembangunan hanya mengejar kemanfaatan ekonomi, maka keseimbangan tersebut terganggu.

Dalam perspektif manajemen pemerintahan, percepatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari kualitas pelayanan publik. Pemerintah, sebagai pengelola kebijakan dan penyedia layanan publik, dituntut menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan secara sistematis. Bambang Istianto menegaskan bahwa inti manajemen pemerintahan adalah mengelola kebijakan negara dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik yang optimal (Istianto, 2011). Artinya, kecepatan kebijakan harus tetap berada dalam kerangka tata kelola yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Percepatan pembangunan kerap diwujudkan melalui inovasi teknologi dan reformasi struktural. Dalam sektor transportasi, misalnya, sepeda listrik dan kendaraan listrik dipromosikan sebagai solusi atas krisis lingkungan dan polusi udara. Kajian dalam *Jurnal Media Akademik* menunjukkan bahwa sepeda listrik dipandang sebagai bentuk transportasi ramah lingkungan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan serta nilai-nilai etika lingkungan, termasuk dalam perspektif Islam yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (Anindia, Habibi, & Devi, 2025). Namun, pertanyaan

fundamentalnya adalah apakah inovasi tersebut dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di sinilah dimensi keadilan sosial diuji. John Rawls mengemukakan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung (Rawls, 1971). Prinsip ini relevan dalam menilai kebijakan percepatan ekonomi hijau. Jika subsidi kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur, atau insentif fiskal hanya dinikmati kelompok tertentu, maka percepatan tersebut berpotensi memperlebar jurang ketimpangan.

Selain itu, aspek kepastian hukum dan integritas kelembagaan juga menjadi prasyarat penting. Kajian dalam *Indonesian Journal of Law and Economics Review* menekankan bahwa disparitas putusan dan inkonsistensi penegakan hukum dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan kebijakan negara (Tarnama & Prasetyo, 2026). Dalam konteks percepatan pembangunan, kepastian hukum menjadi fondasi agar investasi dan kebijakan publik tidak menciptakan ketidakadilan struktural.

Keadilan sosial menuntut negara tidak hanya bertindak sebagai akselerator pertumbuhan, tetapi juga sebagai pengatur distribusi manfaat pembangunan. Prinsip *good governance*—transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum—harus menjadi mekanisme pengendali agar pedal gas pembangunan tidak melampaui batas konstitusionalnya. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, percepatan dapat berubah menjadi kebijakan elitis yang mengabaikan kepentingan publik.

Dapat ditegaskan bahwa percepatan pembangunan harus selalu berada di bawah kendali nilai keadilan sosial. Pembangunan yang inklusif, berbasis pelayanan publik yang berkualitas, serta menjamin akses yang adil terhadap inovasi dan sumber daya, merupakan wujud konkret dari amanat konstitusi. Pedal gas memang diperlukan untuk bergerak maju, tetapi arah dan kecepatannya harus dikendalikan oleh

kompas keadilan sosial. Tanpa kompas tersebut, percepatan hanya menghasilkan pertumbuhan yang timpang; dengan kompas tersebut, percepatan menjadi jalan menuju kesejahteraan yang merata.

2. Relasi Kuasa: Polantas dan Supir

Seringkali, interaksi di pinggir jalan terjebak dalam “negosiasi di bawah tangan”.

Constitutional Morality menuntut Polantas untuk tidak sekadar menjadi “penegak pasal”, melainkan pelindung ketertiban umum yang adil. Praktik pungli bukan hanya pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap mandat konstitusi untuk mencerdaskan dan menyejahterakan kehidupan bangsa.

Relasi antara polisi lalu lintas dan pengemudi merupakan relasi hukum yang secara normatif dibangun atas dasar kewenangan negara untuk menjaga ketertiban umum. Polisi lalu lintas diberi diskresi untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran, sementara pengemudi berkewajiban menaati aturan. Dalam konstruksi negara hukum, relasi tersebut bersifat impersonal, berbasis norma, dan tidak membuka ruang negosiasi. Namun dalam praktik sosial, relasi tersebut sering bergeser menjadi relasi kuasa yang tidak seimbang ketika muncul praktik pungutan liar atau “uang damai”.

Secara konseptual, pungutan liar adalah segala bentuk pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dan dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan (Ramadhani, 2017). Dalam konteks pelayanan publik, praktik ini mencerminkan kegagalan birokrasi dalam menjalankan prinsip kesederhanaan, kepastian biaya, dan akuntabilitas. Pelayanan publik seharusnya diberikan secara transparan dan tidak berorientasi pada keuntungan pribadi aparatur (Ramadhani, 2017).

Dalam ranah hukum pidana, pungutan liar yang disertai paksaan atau ancaman dapat dikualifikasikan sebagai pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Selain itu, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dapat dijerat melalui Pasal 423 KUHP yang kemudian dikaitkan dengan rezim tindak pidana korupsi (Ramadhani,

2017). Artinya, pungli bukan sekadar pelanggaran etik administratif, melainkan dapat masuk dalam kategori tindak pidana.

Penelitian Yoshua Albert mengenai praktik pungutan liar terhadap usaha transportasi di Jakarta Utara menunjukkan bahwa praktik tersebut sering bertahan karena adanya pembiaran sosial dan terbentuknya norma informal di masyarakat (Albert, 2025). Dalam kerangka teori *Semi-Autonomous Social Field* yang dirujuk dalam penelitian tersebut, hukum formal sering kali tergeser oleh kesepakatan sosial yang hidup dalam komunitas. Supir truk yang terbiasa membayar pungutan tertentu cenderung memandangnya sebagai “biaya operasional”, bukan sebagai pelanggaran hukum.

Relasi kuasa antara polantas dan supir dalam situasi ini menjadi relasi yang bersifat asimetris. Polisi memiliki legitimasi formal, sedangkan supir berada dalam posisi rentan—tergantung pada waktu, muatan, dan tekanan ekonomi. Ketika diskresi aparat tidak dijalankan secara objektif, ruang negosiasi muncul. Negosiasi tersebut bukanlah perwujudan keadilan restoratif, melainkan bentuk kompromi yang menggerus kepastian hukum.

Lebih jauh, praktik negosiasi di bawah tangan menciptakan erosi kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ramadhani menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pelayanan publik adalah menciptakan kepuasan masyarakat melalui kejelasan prosedur dan biaya (Ramadhani, 2017). Ketika biaya tidak resmi menjadi bagian dari praktik keseharian, maka legitimasi hukum tereduksi menjadi sekadar formalitas.

Dalam perspektif konstitusional, kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum bukanlah hak privat, melainkan mandat publik. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kewenangan bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai konstitusi yang menjamin keadilan dan kesejahteraan umum. Relasi kuasa yang sehat harus dibangun di atas prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan akuntabilitas aparatur negara.

Dengan demikian, pembenahan relasi antara polantas dan supir tidak cukup dilakukan melalui penindakan represif semata. Diperlukan penguatan integritas kelembagaan, sistem pengawasan internal yang efektif, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa upaya tersebut, praktik negosiasi ilegal akan terus bertahan sebagai norma sosial bayangan yang melemahkan wibawa hukum.

3. Penumpang Bukan Sekadar Komoditas

Dalam narasi penumpang, mereka seringkali merasa menjadi objek yang “dipasrahkan” nasibnya.

Menempatkan penumpang sebagai subjek berdaulat. Moralitas konstitusional dalam transportasi umum berarti menjamin bahwa tarif yang dibayar setara dengan martabat layanan yang diterima.

Relasi antara penyelenggara angkutan dan penumpang pada hakikatnya bukanlah relasi jual-beli biasa yang menempatkan manusia sebagai objek transaksi ekonomi. Dalam hukum pengangkutan, penumpang adalah subjek hukum yang memiliki hak, martabat, serta perlindungan yang dijamin oleh perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, menempatkan penumpang sekadar sebagai komoditas yang “dipindahkan” dari satu titik ke titik lain merupakan reduksi terhadap hakikat pengangkutan itu sendiri.

Putra Halomoan menegaskan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan penumpang, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat, sedangkan penumpang berkewajiban membayar ongkos angkutan (Putra, 2017). Dalam konstruksi ini, keselamatan bukanlah bonus pelayanan, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada pengangkut. Dengan demikian, sejak penumpang naik ke alat angkut hingga tiba di tujuan, tanggung jawab hukum berada pada penyelenggara angkutan.

Prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan memper tegas posisi tersebut. Hukum mengenal tiga prinsip tanggung jawab: tanggung jawab karena kesalahan, tanggung jawab karena praduga,

dan tanggung jawab mutlak (Putra, 2017). Dalam prinsip praduga, pengangkut dianggap bertanggung jawab atas kerugian penumpang kecuali dapat membuktikan bahwa tidak terdapat kesalahan di pihaknya. Artinya, sistem hukum tidak menempatkan penumpang dalam posisi lemah yang harus selalu membuktikan kelalaian, melainkan memberikan perlindungan normatif yang lebih kuat.

Dalam konteks perkeretaapian, Arifianto dan Lie menjelaskan bahwa tanggung jawab PT KAI sebagai penyelenggara dimulai sejak penumpang naik dari stasiun awal hingga tiba di stasiun tujuan (Arifianto, Lie, & Syailendra, 2023). Apabila terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian, perusahaan berkewajiban memberikan ganti rugi sepanjang kerugian tersebut bukan akibat *force majeure* atau kesalahan penumpang sendiri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memandang keselamatan penumpang sebagai bagian integral dari kewajiban penyelenggara.

Lebih jauh, Pasal 468 KUHD sebagaimana dijelaskan dalam literatur pengangkutan mewajibkan pengangkut menjaga keselamatan barang dan penumpang sejak diterima hingga diserahkan di tempat tujuan (Putra, 2017). Norma ini mengandung makna bahwa pengangkutan bukan sekadar proses logistik, melainkan tanggung jawab perawatan dan perlindungan. Dalam hal penumpang, perlindungan tersebut menyentuh aspek fisik, keamanan, dan kenyamanan.

Penumpang sebagai subjek hukum juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat kelalaian pengangkut. Arifianto dkk. menegaskan bahwa pengguna jasa berhak mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan angkutan (Arifianto, Lie, & Syailendra, 2023). Dengan demikian, hukum tidak memposisikan penumpang sebagai pihak pasif, melainkan sebagai pemegang hak yang dapat menuntut pertanggungjawaban.

Secara normatif, fungsi pengangkutan adalah memindahkan orang atau barang untuk meningkatkan nilai guna dan manfaat (Putra,

2017). Namun dalam pengangkutan penumpang, nilai guna tersebut tidak dapat direduksi menjadi kalkulasi ekonomi semata. Penumpang membawa dimensi kemanusiaan, hak atas keselamatan, serta kepentingan pribadi yang harus dihormati. Oleh karena itu, penyelenggara angkutan tidak boleh memprioritaskan efisiensi ekonomi dengan mengorbankan standar keselamatan.

Prinsip kehati-hatian (*due care*) menjadi konsekuensi logis dari tanggung jawab tersebut. Dalam hukum pengangkutan, pengusaha angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul (Putra, 2017). Kewajiban ini menunjukkan bahwa sistem hukum telah mengantisipasi kemungkinan kerugian dan menempatkan perlindungan penumpang sebagai prioritas.

Dengan demikian, penumpang bukan sekadar komoditas yang menghasilkan pendapatan bagi penyelenggara angkutan. Ia adalah subjek hukum yang dilindungi oleh norma perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Pengangkutan yang mengabaikan keselamatan dan hak penumpang berarti mengingkari esensi hukum pengangkutan itu sendiri. Dalam negara hukum, pelayanan transportasi harus dijalankan dengan itikad baik, profesionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

4. Jalan Raya sebagai Ruang Publik yang Demokratis
Konstitusi mengamanatkan ruang publik milik bersama. Namun, di jalan raya, berlaku hukum rimba: yang besar (bus/truk) seringkali mendominasi yang kecil.

Seruan moralitas ini mengajak semua aktor untuk melihat aspal bukan sebagai medan perang, melainkan ruang kewargaan di mana hak orang lain dibatasi oleh hak kita, dan sebaliknya.

Analogi “Preman Terminal” dalam ekosistem transportasi adalah salah satu kepingan puzzle yang paling pas untuk menggambarkan fenomena “*Shadow State*” atau “Aktor Ekstra-Konstitusional” yang merusak *Constitutional Morality*.

Dalam narasi sosiopolitik monograf ini, Preman Terminal adalah manifestasi dari:

- a. Ormas/Kelompok Kepentingan (*Interest Groups*) yang Parasit
Sebagaimana preman di terminal memeras kenek dan penumpang dengan dalih “uang jago” atau “keamanan” tanpa memberikan layanan nyata, mereka merepresentasikan kelompok-kelompok yang memaksa masuk ke dalam sistem kebijakan demi keuntungan pribadi.

Relasi dengan Putusan MK 90/2023 adalah Mereka adalah pihak-pihak yang tidak memiliki mandat konstitusional (bukan rakyat langsung, bukan pejabat resmi), namun memiliki kekuatan untuk mendikte “arah bus” melalui tekanan massa atau lobi di balik layar.

- b. “Broker” Politik / Makelar Kasus
Preman terminal seringkali menjadi perantara ilegal. Dalam konteks hukum, mereka adalah para Makelar Kasus (Markus) yang memastikan “urusan beres” asalkan ada setoran.

Mereka merusak *Constitutional Morality* karena menciptakan sistem hukum bayangan. Di terminal, hukum yang berlaku bukan aturan Dishub, melainkan “aturan preman”. Di negara, hukum yang berlaku bukan UU, melainkan “kesepakatan di bawah meja”.

- c. Ekstraksi Surplus (Beban Biaya Tinggi)
Kehadiran preman membuat ongkos transportasi menjadi mahal dan tidak efisien.

Analogi UU Ciptaker, sebagai “biaya siluman” dalam investasi. Jika UU Ciptaker diklaim untuk mempermudah izin, namun di lapangan masih ada aktor-aktor (preman birokrasi) yang memeras, maka semangat konstitusional untuk kesejahteraan rakyat (penumpang) tetap akan tergerus oleh pungutan-pungutan liar tersebut.

Dalam konteks *Constitutional Morality*, table 1 diatas menyingkap bahwa kedaulatan sang supir sebenarnya semu. Ia tidak sepenuhnya

memegang kendali karena kemudinya digerakkan oleh tekanan-tekanan non-konstitusional. Jika kita bedah melalui kacamata sosio-politik, “Supir” kita tidak hanya menghadapi jalanan yang berlubang, tetapi juga rantai pemerasan dan negosiasi yang melelahkan:

- a. Tekanan dari Atas (PO): Melambangkan tuntutan akumulasi modal dan efisiensi (semangat UU Ciptaker). Supir dipaksa mengejar target ritase yang tidak masuk akal. Akibatnya, moralitas (keselamatan) dikorbankan demi profitabilitas.
- b. Tekanan dari Samping (Polantas): Melambangkan lembaga pengawas yang seharusnya menjaga aturan (analog dengan MK/ Yudikatif). Polantas seringkali menjadi rekan negosiasi. Ketika “Wasit” bisa disuap atau diajak berkompromi (seperti kritik terhadap Putusan MK 90/2023), maka supir merasa bahwa melanggar aturan adalah hal yang lumrah selama “setoran” lancar.
- c. Tekanan dari Bawah (Kenek & Preman): Kenek menuntut bagian, sementara Preman Terminal menuntut upeti. Ini adalah representasi birokrasi korup dan makelar politik yang membuat biaya operasional kekuasaan menjadi sangat mahal.
- d. Tekanan dari Belakang (Penumpang): Rakyat yang terus mengeluh namun tidak berdaya. Suara mereka seringkali hanya menjadi “kebisingan” di kabin yang diabaikan oleh supir yang sedang fokus bernegosiasi dengan Polantas atau mengejar setoran PO.

Jalan raya dalam perspektif tata kota dan teori ruang publik bukan sekadar infrastruktur transportasi, melainkan bagian dari *common space* yang dimiliki bersama oleh warga. Ia merupakan ruang fisik yang memungkinkan mobilitas, interaksi, ekspresi, bahkan artikulasi kepentingan sosial dan politik. Karena itu, jalan raya tidak dapat dipahami hanya sebagai koridor kendaraan, tetapi sebagai ruang publik yang memuat dimensi sosial, ekonomi, estetika, dan demokrasi.

Secara konseptual, jalan raya diakui sebagai ruang publik yang dimiliki dan dikelola oleh otoritas publik untuk kepentingan masyarakat luas (Simatupang, 2018). Dalam pengertian ini, jalan raya harus

dapat diakses, dinikmati, dan digunakan oleh semua warga tanpa diskriminasi. Prinsip kepublikan tersebut mengandung makna bahwa tidak ada kelompok tertentu yang dapat memonopoli fungsi jalan demi kepentingan privat yang mengurangi kualitas ruang bersama.

Untung Joko Cahyono menegaskan bahwa persimpangan jalan dan koridor jalan merupakan ruang strategis yang sarat dengan konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha (Cahyono, 2012). Pada ruang inilah berbagai aktivitas sosial dan ekonomi bertemu: pejalan kaki, kendaraan bermotor, pedagang kaki lima, reklame, hingga simbol-simbol kota. Jika tidak dikelola secara tepat, ruang ini berpotensi kehilangan kualitas kenyamanan, keamanan, dan keindahan. Sebaliknya, apabila dirancang dan dikelola dengan baik, persimpangan dapat berkembang menjadi simpul interaksi sosial yang hidup, bahkan menyerupai plaza atau alun-alun kota.

Dimensi demokratis jalan raya terlihat ketika ruang tersebut memungkinkan ekspresi publik dan interaksi sosial yang setara. Faedlulloh, Prasetyanti, dan Indrawati menjelaskan bahwa ruang publik ideal merupakan ruang interaksi masyarakat yang dikelola dan dikontrol bersama untuk kepentingan publik, terbuka bagi semua, serta menjadi ruang kebebasan dan aktualisasi diri (Faedlulloh et al., 2017). Jika prinsip ini diterapkan pada jalan raya, maka pengelolaan jalan tidak boleh semata-mata teknokratis, melainkan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat serta kepentingan bersama.

Jalan raya juga memiliki lapisan fisik, kode, dan konten sebagai mana dianalisis dalam model *commons*. Secara fisik, jalan menyediakan ruang bagi kendaraan dan pejalan kaki, termasuk trotoar, marka, lampu lalu lintas, dan elemen pendukung lainnya (Simatupang, 2018). Dari sisi kode, terdapat norma dan peraturan yang mengatur perilaku pengguna jalan. Dari sisi konten, jalan memuat makna simbolik dan citra kota yang tercermin melalui tata ruang, arsitektur, serta ekspresi sosial yang terjadi di dalamnya.

Namun kepublikan jalan raya dapat tergerus oleh komersialisasi yang tidak terkendali. Simatupang menunjukkan bahwa reklame luar ruang yang berlebihan berpotensi menurunkan kualitas kepublikan jalan, bukan dari aspek aksesibilitas, melainkan dari aspek kualitas ruang yang seharusnya dinikmati masyarakat (Simatupang, 2018). Reklame yang mengokupasi koridor jalan dapat menimbulkan polusi visual, distraksi pengemudi, bahkan kecelakaan. Dalam konteks ini, demokratisasi ruang publik bukan hanya soal membuka akses, tetapi juga menjaga kualitas ruang agar tetap aman, nyaman, dan bermakna.

Cahyono juga menyoroti pentingnya pengelolaan ruang publik di sekitar persimpangan dengan melibatkan masyarakat agar kenyamanan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas menjadi prioritas (Cahyono, 2012). Pengelolaan berbasis masyarakat menempatkan warga bukan sekadar pengguna, tetapi subjek yang memiliki kepedulian terhadap kualitas ruang kota. Keterlibatan ini selaras dengan gagasan demokrasi deliberatif, di mana ruang publik menjadi arena dialog, musyawarah, dan pembentukan opini publik (Faedlulloh dkk, 2017).

Dalam kerangka tersebut, jalan raya sebagai ruang publik yang demokratis harus memenuhi beberapa prinsip. Pertama, aksesibilitas universal bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Kedua, perlindungan terhadap kualitas fisik dan visual ruang dari dominasi kepentingan privat. Ketiga, adanya pengendalian melalui regulasi yang menjamin keseimbangan antara fungsi ekonomi dan kepentingan publik. Keempat, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan evaluasi kebijakan tata ruang.

Dengan demikian, jalan raya bukan hanya jalur mobilitas, melainkan ruang bersama yang mencerminkan kualitas demokrasi suatu kota. Ketika jalan dikelola untuk kepentingan bersama, memberi ruang interaksi sosial, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan publik, maka ia berfungsi sebagai ruang publik yang demokratis. Sebaliknya, ketika ruang tersebut dikuasai oleh

kepentingan sempit, kepublikan menyusut dan demokrasi ruang kota melemah.

Kegagalan Yuristokrasi di Terminal Kekuasaan

Harapan akan hadirnya Yuristokrasi—sebuah tatanan di mana hukum dan para penjaganya (MK/Polantas) menjadi benteng terakhir keadilan—akhirnya kandas di pintu terminal. Ketika lembaga yang seharusnya menjadi “Wasit” justru bertindak sebagai “Broker”, hukum tidak lagi berfungsi sebagai pengendali, melainkan sebagai instrumen transaksi.

Dalam narasi Putusan MK 90/2023, kita melihat bagaimana “lampu lalu lintas” diubah warnanya sesuai kebutuhan supir tertentu. Di jalanan, ini adalah potret Polantas yang membiarkan pelanggaran marka jalan terjadi selama ada kesepakatan di bawah tangan.

Sebagaimana UU Cipta Kerja yang dipaksakan melalui prosedur yang dianggap cacat formil oleh sebagian pakar, ia ibarat “Bus yang dipaksa jalan meski mesinnya rusak”. Penumpang (Rakyat) dipaksa naik, sementara Supir dan PO berlindung di balik payung hukum yang mereka jahit sendiri.

Ketika *Constitutional Morality* tidak lagi menjadi napas dalam setiap putusan hukum, maka yang tersisa hanyalah Positivisme Legalistik yang kering. Artinya, selama ada “pasal” yang bisa dipelintir untuk melegitimasi tindakan ugal-ugalan, maka tindakan tersebut dianggap sah, meski secara moral telah menabrak rasa keadilan publik.

Yuristokrasi tidak terwujud karena ‘Wasit’ tidak lagi berdiri di atas podium penegakan aturan, melainkan duduk di bangku cadangan PO, ikut menghitung lembaran uang setoran dari supir yang sedang melaju kencang melanggar batas kecepatan konstitusi.

Kegagalan yuristokrasi pada akhirnya tidak hanya terletak pada satu putusan atau satu peristiwa, melainkan pada pola relasi yang terbangun antara kekuasaan politik dan lembaga peradilan. Ketika intervensi politik masuk ke ruang sidang—baik secara terang-terangan maupun melalui

mekanisme yang lebih halus—maka independensi peradilan mengalami distorsi struktural.

Hoddin menunjukkan bahwa intervensi politik dalam proses peradilan di Indonesia kerap terjadi melalui tekanan terhadap hakim atau lembaga peradilan, baik dari aktor eksekutif, partai politik, maupun kelompok kepentingan lain (Hoddin, 2023). Tekanan tersebut tidak selalu berbentuk instruksi eksplisit; sering kali ia hadir dalam bentuk pengaruh kebijakan, opini publik yang dimobilisasi, atau ketergantungan anggaran lembaga peradilan pada kekuasaan eksekutif. Dalam konteks demikian, wasit hukum tidak lagi berdiri dalam posisi netral, melainkan berada dalam pusaran kekuasaan yang ia seharusnya awasi.

Pola intervensi ini sejalan dengan gejala yang dalam literatur disebut sebagai *politicized justice*, yakni ketika lembaga peradilan tidak lagi berfungsi sebagai penjaga konstitusi, melainkan menjadi instrumen untuk mencapai tujuan politik tertentu (Hoddin, 2023). Dalam kondisi tersebut, hukum tetap bekerja secara prosedural, tetapi kehilangan ruh keadilan substantif. Putusan tetap dibacakan, pasal tetap dikutip, tetapi arah keputusannya mengikuti arus kekuasaan.

Fenomena ini memiliki konsekuensi serius terhadap legitimasi hukum. Hoddin menegaskan bahwa intervensi politik dapat menurunkan kredibilitas lembaga peradilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Hoddin, 2023). Ketika publik meyakini bahwa keputusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik, maka pengadilan tidak lagi dipandang sebagai benteng terakhir keadilan, melainkan sebagai arena negosiasi elite.

Dalam tataran praksis, gejala tersebut memiliki kemiripan dengan relasi kolusif dalam pelayanan publik yang sarat pungutan liar. Ramadhani menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik sering kali terjadi karena lemahnya pengawasan dan kuatnya budaya patronase (Ramadhani, 2017). Jika dalam pelayanan publik penyimpangan itu muncul dalam bentuk pungutan liar, maka dalam konteks peradilan

penyimpangan itu dapat tampil dalam bentuk putusan yang bias atau keberpihakan yang terselubung.

Kegagalan yuristokrasi dengan demikian bukan sekadar kegagalan personal hakim, melainkan kegagalan sistemik. Faktor ketergantungan lembaga peradilan pada kekuasaan eksekutif dalam hal anggaran dan kebijakan, budaya patronase dalam pengangkatan pejabat peradilan, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal menjadi ruang subur bagi intervensi politik (Hoddin, 2023). Dalam situasi seperti itu, independensi peradilan menjadi normatif di atas kertas, tetapi rapuh dalam praktik.

Ketika hukum hanya dipahami sebagai teks yang dapat ditafsirkan sesuai kepentingan, maka positivisme legalistik yang kering mengambil alih panggung. Selama prosedur formal dipenuhi, tindakan dianggap sah, meskipun secara moral bertentangan dengan rasa keadilan publik. Padahal, tanpa integritas dan keberanian menjaga jarak dari kekuasaan politik, supremasi hukum akan berubah menjadi supremasi kepentingan.

Untuk memulihkan kepercayaan publik dan menghindari terminal kebuntuan yuristokrasi, diperlukan reformasi struktural sebagaimana disarankan dalam kajian tentang independensi peradilan. Penguatan mekanisme seleksi hakim yang transparan, pemberian otonomi anggaran yang lebih kuat, serta pengawasan etik yang efektif merupakan langkah-langkah yang mendesak (Hoddin, 2023). Tanpa pembenahan tersebut, lembaga peradilan akan terus berada dalam bayang-bayang kekuasaan, dan hukum akan kehilangan fungsi pengendalinya.

Yuristokrasi pada akhirnya hanya dapat terwujud apabila lembaga peradilan benar-benar berdiri sebagai penjaga konstitusi yang bebas dari tekanan politik dan godaan transaksional. Jika tidak, maka terminal kekuasaan akan selalu menjadi titik di mana hukum berhenti bekerja sebagai keadilan, dan berubah menjadi sekadar alat legitimasi bagi mereka yang memegang kemudi kekuasaan.

Refleksi Ratapan Untuk Republik.

Merebut kemudi itu nggak harus selalu dengan cara membajak busnya di tengah jalan tol. Ada cara-cara ‘mekanik’ yang lebih elegan tapi mematikan bagi oligarki:

1. Berhenti Jadi Penumpang Tidur:

Oligarki itu paling senang kalau penumpangnya pada tidur atau sibuk main HP masing-masing. Cara pertama adalah Bangun. Awasi supir-nya, liat tangannya mainin persneling atau nggak, liat dia ngerem atau malah sengaja tancap gas di lampu merah. Jadilah saksi yang berisik. Literasi adalah senjata.

Berhenti menjadi penumpang tidur bukan sekadar metafora tentang kesadaran, melainkan seruan untuk memulihkan kembali posisi warga sebagai pemilik sah kendaraan bernama negara. Dalam sistem demokrasi konstitusional, kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun kedaulatan itu dapat mengalami pembekuan ketika warga berhenti mengawasi, berhenti bertanya, dan berhenti menguji setiap kebijakan dengan nalar kritis.

Oligarki tumbuh subur dalam ruang-ruang gelap ketidaktahuan. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasar atau terang-terangan. Ia bekerja melalui prosedur yang tampak sah, melalui regulasi yang dibungkus bahasa teknis, dan melalui keputusan yang dirumuskan dalam istilah legalistik yang sulit dipahami publik. Di titik inilah literasi menjadi senjata utama. Literasi bukan hanya kemampuan membaca teks, tetapi kemampuan membaca konteks: memahami struktur kekuasaan, mengenali konflik kepentingan, dan menghubungkan kebijakan dengan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Menjadi “saksi yang berisik” berarti menolak netralitas semu ketika keadilan dipertaruhkan. Demokrasi tidak pernah menjanjikan kenyamanan; ia menuntut partisipasi. Pengawasan publik terhadap kekuasaan bukanlah tindakan subversif, melainkan fungsi esensial warga negara. Ketika masyarakat aktif memeriksa anggaran, menelaah

putusan pengadilan, mengkritisi proses legislasi, dan mengawasi aparat penegak hukum, maka ruang manuver oligarki menyempit.

Namun kesadaran individual saja tidak cukup. Kebangkitan warga harus bertransformasi menjadi solidaritas kolektif. Diskusi publik, forum warga, ruang-ruang akademik, media independen, dan komunitas sipil menjadi arena penting untuk merawat kesadaran tersebut. Dalam ruang-ruang itulah argumentasi diuji, data diverifikasi, dan narasi tandingan dibangun terhadap wacana dominan yang sering kali dikendalikan oleh kepentingan elite.

Berhenti menjadi penumpang tidur juga berarti memahami bahwa hak selalu beriringan dengan tanggung jawab. Hak memilih dalam pemilu harus disertai tanggung jawab untuk menilai rekam jejak kandidat. Hak menyampaikan pendapat harus dibarengi dengan komitmen terhadap kebenaran informasi. Partisipasi tanpa literasi mudah dimanipulasi; sebaliknya, literasi tanpa partisipasi menjadi pengetahuan yang steril.

Di jalan politik yang penuh tikungan, pengemudi yang tidak diawasi cenderung melaju sesuka hati. Pengawasan publik berfungsi sebagai sabuk pengaman demokrasi. Ia tidak menjamin kendaraan tidak akan terguncang, tetapi ia mencegah kecelakaan sistemik yang merugikan seluruh penumpang. Ketika warga bangun, berbicara, dan bertindak berdasarkan pengetahuan, maka relasi kuasa menjadi lebih seimbang.

Pada akhirnya, demokrasi bukanlah perjalanan yang sepenuhnya diserahkan kepada supir. Ia adalah perjalanan bersama. Warga bukan penonton, bukan pula beban yang sekadar diangkut dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Warga adalah pemilik arah. Selama kesadaran itu terjaga, kendaraan negara tetap berada di jalur konstitusi. Ketika kesadaran itu padam, maka yang tersisa hanyalah perjalanan tanpa kendali—dengan penumpang yang baru terbangun ketika kecelakaan sudah terjadi.

2. Bikin ‘Paguyuban Penumpang’

Supir dan kenek itu berani ugal-ugalan karena mereka pikir penumpang itu cuma individu-individu yang nggak kenal satu sama lain. Begitu kalian bersatu, bikin forum, dan kompak bilang: “Woi, jalurnya salah!”, supir mana pun bakal gemetar. Kekuatan kita ada di Solidaritas Kolektif.

Membentuk “Paguyuban Penumpang” adalah langkah lanjutan setelah kesadaran individu tumbuh. Jika literasi membangunkan penumpang dari tidur, maka solidaritas mengubah mereka dari sekadar saksi menjadi kekuatan. Kekuasaan yang ugal-ugalan hampir selalu berangkat dari asumsi bahwa warga tercerai-berai, sibuk dengan urusan masing-masing, dan tidak memiliki ruang komunikasi untuk menyatukan suara.

Dalam teori politik modern, kekuasaan tidak pernah berdiri sendiri; ia selalu berhadapan dengan kekuatan sosial. Ketika warga terfragmentasi, relasi kuasa menjadi timpang. Supir merasa bebas mengubah rute, menaikkan tarif sepihak, atau mematikan rem konstitusi, karena ia yakin tidak akan ada perlawanan yang terkoordinasi. Namun situasinya berubah ketika individu-individu itu mulai terhubung, berdiskusi, dan menyusun sikap bersama.

Paguyuban penumpang dalam konteks demokrasi dapat membentuk komunitas warga, organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi, forum akademik, hingga jaringan digital yang sehat dan berbasis data. Fungsi utamanya bukan sekadar protes, melainkan konsolidasi argumen. Solidaritas kolektif bukan teriakan tanpa arah, tetapi kesepakatan bersama tentang apa yang benar, apa yang menyimpang, dan apa yang harus diperjuangkan.

Solidaritas memiliki efek psikologis dan politis sekaligus. Secara psikologis, ia menghilangkan rasa takut individual. Warga yang sendirian mudah ditekan; warga yang terorganisir jauh lebih sulit dibungkam. Secara politis, solidaritas menciptakan daya tawar. Ketika suara

kolektif terdengar konsisten dan berbasis argumentasi, pengemudi kekuasaan tidak lagi bisa mengabaikannya.

Namun penting dipahami bahwa solidaritas bukan sekadar berkumpul, melainkan bersepakat. Tanpa kesadaran nilai yang sama, paguyuban mudah terpecah oleh disinformasi atau infiltrasi kepentingan. Karena itu, solidaritas harus dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap kepentingan publik yang lebih luas—bukan sekadar kepentingan kelompok sempit.

Dalam praktiknya, paguyuban penumpang dapat menjalankan beberapa fungsi strategis: memantau kebijakan, mengkaji regulasi, mengawal proses legislasi, hingga melakukan advokasi ketika terjadi penyimpangan. Mereka menjadi mata dan telinga publik yang terorganisir. Ketika ada rambu yang dilanggar, suara kolektif segera bersuara: “Jalurnya salah.” Dalam kondisi seperti itu, supir mana pun akan berpikir ulang sebelum memaksakan manuver berbahaya.

Solidaritas kolektif juga memperkuat daya tahan demokrasi terhadap manipulasi. Oligarki sering mengandalkan strategi pecah-belah—mengadu penumpang kelas depan dengan kelas belakang, memecah isu ekonomi dengan isu identitas, atau membenturkan kelompok mayoritas dengan minoritas. Paguyuban yang matang tidak mudah terpancing oleh strategi tersebut, karena mereka memahami bahwa keselamatan kendaraan adalah kepentingan bersama.

Akhirnya, membentuk paguyuban penumpang berarti mengakui bahwa demokrasi bukan sekadar relasi antara pengemudi dan individu-individu yang pasif, melainkan relasi antara pengemudi dan komunitas warga yang sadar haknya. Supir yang tahu bahwa penumpangnya kompak, kritis, dan saling terhubung akan lebih berhati-hati memegang setir. Dalam solidaritas itulah keseimbangan kekuasaan menemukan bentuknya.

3. Cek ‘Kesehatan Polantas’ (MK)

Kalau Polantasnya (hakim-hakim kita) mulai masuk angin, jangan cuma didiemin. Teriakkan! Kasih ‘obat tolak angin’ lewat kritik publik,

eksaminasi putusan, dan tekanan massa yang cerdas. Pastikan mereka merasa lebih takut sama ‘hukuman sejarah’ daripada takut kehilangan jabatan dari Manajemen PO.

Memeriksa “kesehatan polantas” dalam metafora ini berarti memastikan bahwa lembaga peradilan tetap berada dalam kondisi independen, jernih, dan berintegritas. Dalam sistem demokrasi konstitusional, hakim—terutama hakim konstitusi—memegang posisi strategis sebagai penjaga rambu dan pengendali lalu lintas kekuasaan. Ketika cabang kekuasaan lain melaju terlalu kencang, lembaga peradilanlah yang seharusnya meniup peluit dan menyalakan lampu merah.

Namun independensi tidak identik dengan kekebalan dari kritik. Justru karena posisinya yang sentral, peradilan harus terbuka terhadap pengawasan publik yang rasional. Kritik terhadap putusan pengadilan bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan bagian dari dinamika konstitusional. Dalam tradisi negara hukum modern, dikenal praktik eksaminasi publik—yakni pengujian akademik dan profesional atas pertimbangan hukum suatu putusan. Melalui eksaminasi, argumentasi hakim diuji konsistensinya, koherensinya, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Langkah ini penting karena bahaya terbesar bagi lembaga peradilan bukan hanya intervensi eksternal, melainkan erosi integritas internal. Ketika hakim mulai mempertimbangkan kalkulasi politik atau tekanan kekuasaan dalam menjatuhkan putusan, maka moral konstitusional terancam. Peradilan dapat tetap tampak sah secara formal, tetapi kehilangan legitimasi substantif di mata publik.

Oleh karena itu, “obat tolak angin” dalam konteks ini adalah kritik publik yang cerdas, berbasis argumentasi, dan didukung literasi hukum. Kritik yang emosional tanpa dasar justru melemahkan posisi masyarakat sipil. Sebaliknya, kritik yang sistematis—melalui tulisan akademik, diskusi publik, advokasi organisasi masyarakat sipil, dan kontrol media independen—membangun tekanan moral yang konstruktif.

Tekanan massa pun tidak identik dengan anarki. Dalam demokrasi, mobilisasi publik yang damai dan terukur merupakan ekspresi kedaulatan rakyat. Ia menjadi pengingat bahwa hakim bukan hanya bertanggung jawab kepada prosedur, tetapi juga kepada sejarah. “Hukuman sejarah” dalam pengertian ini adalah penilaian kolektif generasi mendatang terhadap keberanian atau kelemahan suatu lembaga dalam menjaga konstitusi.

Hakim yang sehat secara institusional akan lebih takut kehilangan integritas daripada kehilangan jabatan. Ia memahami bahwa jabatan bersifat sementara, sedangkan reputasi dan warisan putusan bersifat panjang. Putusan-putusan konstitusional akan dibaca ulang, diajarkan di ruang-ruang kuliah, dan menjadi rujukan generasi berikutnya. Di situlah letak tanggung jawab moral yang melampaui kepentingan sesaat.

Memeriksa kesehatan peradilan juga berarti mendorong reformasi struktural: transparansi dalam proses seleksi hakim, penguatan kode etik, serta mekanisme pengawasan yang efektif dan independen. Tanpa sistem yang sehat, keberanian individual sulit bertahan lama. Sebaliknya, sistem yang kuat akan menopang hakim-hakim yang berintegritas.

Pada akhirnya, memastikan “polantas” tetap sehat adalah bagian dari menjaga keselamatan perjalanan demokrasi. Ketika hakim berfungsi sebagai penjaga rambu yang jujur dan berani, maka kendaraan kekuasaan tidak mudah keluar jalur. Namun ketika integritas mulai goyah, warga tidak boleh diam. Suara kritis yang rasional dan solidaritas yang terorganisir menjadi penyangga agar konstitusi tetap menjadi kompas utama dalam perjalanan bernegara.

4. Siapkan ‘Supir Cadangan’ yang Jujur
Tahun 2029 itu tikungan tajam. Tugas kalian sebagai mahasiswa adalah mendidik diri sendiri dan rekan-rekanmu untuk jadi supir-supir baru yang nggak punya utang bensin sama pemilik PO. Jangan mau disuap

pakai nasi bungkus di rest area; fokus pada rebut kembali hak atas trayek kita sendiri.”

Menyiapkan “supir cadangan” yang jujur bukan sekadar wacana regenerasi politik, melainkan proyek etis dan intelektual jangka panjang. Tikungan 2029—atau momentum politik apa pun di masa depan—akan selalu menjadi titik krusial yang menentukan arah kendaraan bersama. Jika tidak ada alternatif pengemudi yang berintegritas, maka publik hanya akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang berbeda wajah tetapi sama kepentingan.

Bagi mahasiswa, tugas ini dimulai dari pembentukan kapasitas diri. Pendidikan tinggi bukan hanya ruang memperoleh gelar, melainkan laboratorium pembentukan karakter publik. Di sinilah integritas, nalar kritis, dan keberanian moral ditempa. Supir cadangan yang jujur tidak lahir dari ruang hampa; ia lahir dari kebiasaan membaca, berdiskusi, menguji argumen, serta keberanian untuk berbeda dari arus oportunisme.

Salah satu tantangan terbesar generasi muda adalah jebakan pragmatisme. Politik sering dipersempit menjadi transaksi: dukungan ditukar dengan fasilitas, loyalitas dibeli dengan akses. “Nasi bungkus di rest area” dalam metafora ini melambangkan godaan-godaan kecil yang tampak sepele, tetapi secara perlahan membentuk mentalitas kompromistis. Ketika standar etika mulai dinegosiasikan untuk keuntungan sesaat, maka benih ketergantungan tumbuh. Supir yang memiliki utang budi atau utang logistik kepada pemilik modal akan kesulitan mengemudikan kendaraan secara independen.

Karena itu, persiapan supir cadangan menuntut dua hal: kemandirian intelektual dan kemandirian ekonomi-politik. Kemandirian intelektual berarti tidak mudah terjebak dalam propaganda, tidak latah mengikuti popularitas, dan mampu membedakan antara kebijakan substantif dan retorika kosmetik. Kemandirian ekonomi-politik berarti memahami bahwa pembiayaan politik yang tidak transparan

akan melahirkan loyalitas tersembunyi. Integritas personal harus dijaga bahkan sebelum seseorang memasuki gelanggang kekuasaan.

Mahasiswa juga perlu membangun jejaring berbasis nilai, bukan sekadar relasi berbasis kepentingan. Komunitas yang dibangun atas kesamaan visi tentang keadilan, transparansi, dan kepentingan publik akan menjadi fondasi kuat ketika kelak memasuki ruang-ruang pengambilan keputusan. Supir cadangan yang baik tidak bekerja sendirian; ia memerlukan tim yang sama-sama bersih dari konflik kepentingan.

Lebih jauh, menyiapkan supir baru berarti memahami tata kelola kendaraan itu sendiri. Pengetahuan tentang konstitusi, mekanisme legislasi, sistem anggaran, serta etika jabatan publik menjadi bekal utama. Tanpa pemahaman struktural, niat baik dapat tersesat dalam kompleksitas birokrasi. Idealismelah yang memberi arah, tetapi kompetensiilah yang memastikan kendaraan tetap stabil di tikungan tajam.

Rebut kembali hak atas trayek bukan berarti mengganti satu elite dengan elite lain, melainkan memastikan bahwa jalur perjalanan benar-benar ditentukan oleh kepentingan publik. Supir cadangan yang jujur harus siap diuji—bukan hanya oleh lawan politik, tetapi juga oleh godaan internal dan tekanan eksternal. Kejujuran bukan slogan kampanye; ia adalah disiplin sehari-hari.

Jika generasi muda serius mempersiapkan diri, maka setiap tikungan tajam bukan lagi ancaman, melainkan peluang koreksi arah. Kendaraan demokrasi akan selalu membutuhkan pengemudi baru. Pertanyaannya bukan apakah kursi kemudi akan kosong, tetapi siapa yang telah menyiapkan diri dengan cukup matang untuk memegangnya tanpa membawa beban utang pada pemilik PO. Di situlah masa depan trayek bersama ditentukan.

Kesimpulan dari penelitian ini bukan sekadar angka atau data, melainkan sebuah seruan: bahwa sebelum bus ini benar-benar menjadi rongsokan besi tua yang berkarat, nurani hukum harus dikembalikan ke kursi kemudi. Tanpa itu, 2029 bukan lagi sebuah harapan, melainkan sebuah upacara pemakaman bagi kedaulatan yang kita cintai.

Akhirnya, monograf ini bukan sekadar naskah akademik, melainkan sebuah surat cinta yang ditulis dengan tangan gemetar melihat rumah besarnya sedang digadaikan. Kita harus menyadari bahwa Indonesia bukan sekadar ‘trayek’ untuk dikeruk setorannya, dan rakyat bukan sekadar ‘penumpang’ yang bisa dicampakkan di pinggir jalan saat bensin kekuasaan mulai menipis.

Jika hari ini kita membiarkan kemudi demokrasi dipatahkan oleh syahwat dinasti dan mesinnya dirusak oleh karat oligarki, maka kita sedang berkhianat pada setiap tetes darah yang pernah membasahi bumi pertiwi demi tegaknya sebuah republik. Jangan sampai anak cucu kita kelak hanya mewarisi sebuah rongsokan besi tua yang membisu, lalu bertanya dengan pilu: ‘Di mana Indonesia?’, dan kita hanya bisa menjawab dalam isak penyesalan: ‘Indonesia sudah tiada, yang tersisa hanyalah bekasnya.’

Sebelum peluit akhir ditiup di tikungan 2029, rebut kembali kemudinya, atau biarkan sejarah mencatat bahwa kita adalah generasi yang membiarkan cahaya bangsa ini padam dalam sunyi.”



BAB VI

RESTORASI JALUR KONSTITUSIONAL
MENUJU TATA KELOLA "KEMUDI"
YANG BERINTEGRITAS

Distorsi Konstitusional dalam Praktik Demokrasi: Politik Uang dan Erosi Kedaulatan

Konstitusi Republik Indonesia secara eksplisit dan imperatif menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip fundamental ini bukanlah sekadar ornamen retorika politik yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, melainkan roh yang menggerakkan seluruh sistem ketatanegaraan. Landasan ini kemudian dijabarkan secara operasional melalui Pasal 22E yang memandatkan pemilihan umum sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan yang harus menjunjung tinggi prinsip “Luber Jurdil” (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Dalam diskursus teoretis yang diusung oleh Muhdi (2024), demokrasi Indonesia dibangun di atas empat pilar penyangga yang saling menguatkan secara organik: kebebasan (*liberty*), kesetaraan (*equality*), keadilan (*justice*), dan kesejahteraan (*welfare*). Dalam konstruksi idealnya, pemilihan umum diposisikan sebagai ruang deliberasi publik yang suci, di mana setiap suara memiliki bobot moral yang sama untuk mengartikulasikan kehendak rakyat yang rasional, otonom, dan bermartabat demi kepentingan nasional yang lebih besar.

Namun, dalam realitas sosiopolitik kontemporer, bangunan demokrasi elektoral di Indonesia tengah menghadapi hantaman distorsi yang sangat eksistensial melalui meluasnya praktik politik uang (*money politics*). Secara konseptual dan yuridis, politik uang didefinisikan sebagai upaya manipulatif melalui pemberian materi, baik berupa uang tunai, barang (seperti sembako atau materi kampanye yang berlebihan), maupun janji-janji transaksional tertentu guna memengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan pilihannya di bilik suara (Muhdi, 2024). Meskipun secara normatif-legal praktik ini telah diklasifikasikan sebagai tindak pidana serius dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, realitas empiris di lapangan menyajikan narasi yang paradoksial dan kontradiktif. Fenomena politik uang telah bertransformasi dari sekadar “pelanggaran sporadis” menjadi praktik yang masif, sistemik, dan terstruktur di berbagai tingkatan kontestasi, mulai dari pemilihan anggota

legislatif tingkat daerah, kepala daerah (Pilkada), hingga pemilihan presiden. Praktik ini sering kali dibalut dengan istilah-istilah eufemisme seperti “uang transportasi,” “uang lelah,” atau “sedekah politik,” yang bertujuan untuk mengaburkan sifat koruptif dari tindakan tersebut.

Distorsi ini tidak boleh dipandang secara reduksionis hanya sebagai pelanggaran hukum administratif atau pidana semata. Lebih dalam lagi, fenomena ini harus dipahami sebagai penggerusan sistematis terhadap esensi kedaulatan rakyat dan martabat kemanusiaan. Ketika hak suara warga negara—yang merupakan perwujudan kedaulatan tertinggi—dapat dipertukarkan dengan kompensasi materiil yang bersifat sesaat, maka hakikat kedaulatan tersebut telah mengalami komodifikasi. Ia bergeser dari sebuah hak konstitusional yang luhur menjadi komoditas ekonomi yang diperdagangkan di “pasar gelap” politik. Akibatnya, demokrasi yang semestinya berfungsi sebagai arena deliberasi gagasan dan partisipasi kewargaan yang tulus, kini terjebak dalam pusaran transaksi pragmatis, klientelisme, dan patronase politik yang akut. Hal ini menciptakan siklus setan di mana biaya politik yang sangat tinggi mendorong calon terpilih untuk melakukan korupsi demi mengembalikan modal investasi politik mereka, yang pada gilirannya semakin menjauhkan kebijakan publik dari aspirasi rakyat yang sebenarnya.

Dalam perspektif teori konstruksi sosial yang diusung oleh Muhdi (2024), persistensi praktik politik uang secara perlahan namun pasti membentuk realitas objektif baru dalam ekosistem demokrasi Indonesia. Realitas ini menanamkan persepsi kolektif yang menyimpang di tengah masyarakat, bahwa akses terhadap kekuasaan hanya dapat ditempuh melalui akumulasi dan distribusi kapital, bukan melalui integritas, kapasitas intelektual, atau legitimasi moral. Implikasi sosiologisnya sangat destruktif bagi masa depan bangsa: publik mulai mengalami “kelelahan moral” dan menormalisasi korupsi politik sebagai bagian dari biaya kontestasi yang tidak terelakkan. Budaya “ambil uangnya, jangan pilih orangnya” sekalipun tampak kritis, pada dasarnya tetap melanggengkan ekosistem politik yang

tidak sehat karena tetap melegitimasi keberadaan aliran uang ilegal dalam proses politik.

Apabila degradasi integritas ini dibiarkan tanpa intervensi kebijakan yang radikal dan komprehensif, maka demokrasi Indonesia akan terperangkap dalam fenomena “demokrasi prosedural tanpa substansi” atau yang sering disebut sebagai *illiberal democracy*. Dalam kondisi patologi ini, ritual pemilu tetap dilaksanakan secara periodik sesuai jadwal, kotak suara tetap terisi, dan angka partisipasi mungkin tercatat tinggi di atas kertas. Namun, secara substantif, hasilnya gagal merepresentasikan aspirasi rakyat yang autentik karena prosesnya telah terkooptasi oleh kekuatan modal dan manipulasi ekonomi. Demokrasi semacam ini hanya menjadi topeng bagi kekuasaan oligarki yang mengendalikan proses politik di balik layar. Hasil akhirnya adalah lahirnya kepemimpinan yang minim integritas, kebijakan yang bersifat elitis, dan pengabaian terhadap hak-hak dasar rakyat kecil yang suara mereka dianggap sudah “terbayar” di masa kampanye.

Oleh karena itu, restorasi jalur konstitusional tidak bisa ditunda lagi dan harus segera diinisiasi melalui penguatan integritas elektoral secara holistik. Hal ini mencakup setidaknya tiga strategi transformatif yang saling terkait:

1. **Penegakan Hukum yang Imperatif dan Tanpa Pandang Bulu**
Penegakan hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah, tetapi harus mampu menyentuh aktor intelektual dan penyandang dana di balik praktik politik uang (*equal treatment before the law*). Hal ini memerlukan penguatan kewenangan dan kemandirian lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) serta sinkronisasi penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).
2. **Transparansi dan Akuntabilitas Total Pendanaan Politik**
Perlu adanya regulasi yang lebih ketat mengenai batasan sumbangan kampanye dan audit investigatif terhadap laporan dana kampanye partai politik maupun kandidat perseorangan. Digitalisasi pelaporan dana kampanye yang dapat diakses publik secara *real-time* adalah sebuah kebutuhan mendesak.

3. Eskalasi Pendidikan Politik Masyarakat secara Berkelanjutan

Upaya ini harus mampu menumbuhkan kesadaran kewargaan yang tangguh dan daya tahan kolektif terhadap godaan politik uang. Masyarakat perlu diedukasi bahwa keuntungan materiil sesaat dari politik uang tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang berupa rusaknya pelayanan publik dan korupsi yang merajalela.

Tanpa adanya integritas elektoral yang kokoh dan terjaga, kemudi kedaulatan bangsa ini tidak akan lagi diarahkan oleh kompas nurani rakyat, melainkan akan terus digerakkan oleh kekuatan oligarki modal yang hanya berorientasi pada akumulasi kekuasaan dan kekayaan sepihak. Restorasi konstitusional adalah jalan tunggal untuk mengembalikan demokrasi pada khittahnya: dari rakyat, oleh rakyat, dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Politik Dinasti dan Oligarkisasi Desentralisasi: Ancaman terhadap Tata Kelola Demokratis

Reformasi 1998 merupakan titik balik fundamental dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yang membawa agenda besar desentralisasi kekuasaan sebagai antitesis terhadap sentralisme otoritarian masa lalu. Agenda ini diusung dengan harapan besar untuk memperkuat fondasi demokrasi lokal, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Secara yuridis, transformasi ini dikukuhkan melalui berbagai regulasi, yang terkini melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memberikan mandat otonomi luas kepada daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi lokal. Secara teoretis, desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan pusat kekuasaan kepada rakyat (*bringing government closer to the people*), menciptakan kompetisi antar-daerah dalam inovasi kebijakan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik melalui pengawasan langsung oleh warga di tingkat lokal.

Namun, dalam perjalanannya, praktik politik dinasti muncul sebagai tantangan eksistensial yang mengancam integritas agenda desentralisasi tersebut. Politik dinasti dapat didefinisikan secara konseptual sebagai upaya sistematis untuk mempertahankan, mengonsolidasikan, dan mewariskan kekuasaan politik dalam lingkup pertalian darah atau kekeluargaan melalui mekanisme elektoral yang dimanipulasi secara halus (Arifin, 2024). Dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia, fenomena ini bukan sekadar masalah etika politik individu, melainkan telah menjelma menjadi struktur kekuasaan yang eksklusif dan hegemonik. Praktik ini menciptakan “kerajaan-kerajaan kecil” di daerah yang menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat dan menutup pintu bagi munculnya bakat-bakat kepemimpinan baru yang tidak memiliki akses terhadap privilese kekeluargaan.

Arifin (2024) melakukan analisis kritis yang menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada saat ini masih memiliki celah signifikan yang belum memadai untuk membatasi laju penetrasi politik dinasti. Celah regulasi ini, ditambah dengan lemahnya pengawasan independen di tingkat daerah, memungkinkan keluarga petahana untuk mengeksploitasi jaringan patronase, memobilisasi birokrasi, dan menyalahgunakan sumber daya kekuasaan negara demi kepentingan suksesi keluarga. Kondisi ini diperparah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan ketentuan larangan pencalonan kerabat petahana dengan alasan hak asasi individu. Meskipun secara normatif putusan tersebut menjunjung hak politik warga negara, secara empiris ia dinilai telah membuka “kotak pandora” bagi reproduksi dinasti politik yang lebih masif, karena gagal mempertimbangkan ketimpangan modal politik dan ekonomi antara keluarga petahana dengan kandidat penantang.

Dampak dari penguatan politik dinasti ini sangat destruktif, baik secara administratif, sosial, maupun moral politik. Pertama, ia melumpuhkan prinsip meritokrasi dalam birokrasi daerah; jabatan-jabatan strategis sering kali diisi berdasarkan loyalitas kepada dinasti daripada kompetensi profesional. Kedua, ia melemahkan sistem *checks and balances* karena lembaga legislatif daerah sering kali dikooptasi oleh jaringan kekeluargaan

yang sama, sehingga fungsi pengawasan menjadi tumpul. Ketika jabatan publik dianggap sebagai “warisan” keluarga, maka kompetisi politik kehilangan hakikatnya sebagai ajang adu gagasan yang fair. Ruang bagi kandidat alternatif yang kompeten namun tidak bermodal besar menjadi menyempit, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam jangka panjang, fenomena ini memperkuat oligarkisasi kekuasaan di tingkat lokal, di mana sumber daya publik dikuasai oleh segelintir kelompok elit keluarga (Arifin, 2024).

Implikasi lebih lanjut dari dominasi dinasti ini adalah terciptanya budaya politik subjek yang pasif di tingkat lokal. Masyarakat cenderung merasa apatis karena menganggap hasil pemilu sudah dapat diprediksi, sehingga partisipasi politik hanya menjadi ritual formalitas tanpa makna substantif. Selain itu, konsentrasi kekuasaan pada satu keluarga meningkatkan risiko korupsi yang terstruktur, karena lingkaran dalam dinasti cenderung saling menutupi penyimpangan demi menjaga keberlangsungan kekuasaan mereka. Hal ini menciptakan hambatan besar bagi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, karena kebijakan sering kali diarahkan untuk menguntungkan jejaring bisnis yang terafiliasi dengan dinasti tersebut.

Restorasi jalur konstitusional dalam konteks ini berarti sebuah upaya mendasar untuk mengembalikan esensi desentralisasi pada khittahnya yang asli: sebagai alat distribusi kekuasaan demi kesejahteraan rakyat, bukan sebagai alat konsolidasi kekuasaan keluarga. Demokrasi lokal harus segera direorientasi menuju tata kelola yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel. Hal ini memerlukan reformasi hukum yang berani, termasuk kemungkinan pengaturan kembali batasan masa jeda bagi keluarga petahana serta penguatan aturan mengenai penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Lebih dari itu, diperlukan penguatan masyarakat sipil dan pers lokal sebagai anjing penjaga (*watchdog*) yang mampu membongkar praktik-praktik nepotisme. Restorasi ini adalah syarat mutlak agar otonomi daerah tidak berubah menjadi otokrasi lokal, dan agar demokrasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat di pelosok negeri.

Rekonstruksi Tata Kelola Berintegritas: Agenda Pembaruan Konstitusional

Restorasi jalur konstitusional tidaklah memadai jika hanya berhenti pada tataran kritik reaktif terhadap berbagai anomali hukum dan penyimpangan kekuasaan. Secara esensial, upaya ini menuntut sebuah agenda rekonstruksi yang komprehensif, sistematis, dan multidimensional untuk memulihkan marwah demokrasi yang sempat terdistorsi. Dalam diskursus mengenai pembaruan sistem politik nasional, Muhdi (2024) memformulasikan urgensi rekonstruksi peradaban demokrasi yang emansipatif dan bebas dari intervensi destruktif politik uang melalui lima pilar strategis yang saling berkelindan:

1. Transformasi Institusional secara Fundamental
Langkah ini tidak hanya terbatas pada perbaikan teknis, melainkan mencakup reformasi konstitusi yang menysasar lubang-lubang regulasi yang selama ini dimanfaatkan oleh kepentingan pragmatis. Sinkronisasi antara UU Partai Politik dan UU Pemilihan Umum menjadi mutlak guna memastikan bahwa partai politik menjalankan fungsi kaderisasi yang sehat dan akuntabel, bukan sekadar menjadi kendaraan elektoral bagi pemilik modal.
2. Reformasi Struktural Kelembagaan dan Independensi
Upaya ini diarahkan untuk memperkokoh otonomi institusi pengawas seperti KPU, Bawaslu, dan MK. Independensi institusi ini harus diproteksi dari kooptasi politik agar mampu menjalankan fungsi *checks and balances* yang efektif. Tanpa lembaga pengawas yang kuat dan kredibel, prosedur demokrasi hanya akan menjadi panggung sandiwara yang melegitimasi kepentingan elite.
3. Akselerasi Kesadaran Kewargaan (*Civic Empowerment*)
Demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang kritis. Pemberdayaan masyarakat sipil melalui pendidikan politik yang sistematis bertujuan untuk mengubah subjek politik yang pasif menjadi partisipan aktif. Hal ini mencakup peningkatan literasi digital dan

kemampuan dalam membedakan antara diskursus publik yang substantif dengan propaganda hitam atau manipulasi opini.

4. Soliditas Keadilan Sosio-Ekonomi sebagai Prasyarat

Demokrasi sulit berkembang di atas ketimpangan ekonomi yang tajam. Muhdi menekankan bahwa penguatan keadilan sosial adalah dasar bagi tegaknya kedaulatan rakyat; tanpa kemandirian ekonomi, hak suara warga negara rentan menjadi komoditas yang diperjualbelikan (politik uang). Oleh karena itu, redistribusi aset dan akses ekonomi yang adil merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi politik.

5. Keberlanjutan Infrastruktur Demokrasi

Pembangunan sistem pendukung demokrasi tidak boleh bersifat ad-hoc atau jangka pendek. Hal ini melibatkan digitalisasi tata kelola pemilu yang transparan, penguatan sistem pendanaan partai politik melalui APBN untuk mengurangi ketergantungan pada donor gelap, serta penciptaan ruang publik yang aman bagi perdebatan gagasan.

Senada dengan kerangka pemikiran di atas, Arifin (2024) memberikan penekanan krusial pada signifikansi pembaruan sistem untuk memitigasi meluasnya fenomena politik dinasti yang mengancam sirkulasi elite yang sehat. Formulasi yang diusulkan mencakup kebijakan progresif seperti penerapan masa jeda (*cooling-off period*) bagi keluarga petahana untuk mencegah pemanfaatan fasilitas negara demi suksesi kekeluargaan. Selain itu, diperlukan eskalasi literasi politik yang masif agar masyarakat mampu mengidentifikasi bahaya nepotisme terhadap kualitas pelayanan publik dan meritokrasi di pemerintahan.

Sintesis dari kedua perspektif ini menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang berintegritas mensyaratkan sinergi organik antara tiga pilar utama: regulasi yang rigid dan tidak tebang pilih, institusi yang memiliki otonomi absolut dalam penegakan aturan, serta basis massa yang partisipatif dan memiliki daya tawar tinggi. Restorasi konstitusional, dengan demikian, harus diorientasikan secara simultan pada dua arah: menutup rapat-rapat celah penetrasi oligarki melalui jalur legal formal, sekaligus

melakukan internalisasi budaya demokrasi substantif di setiap lapisan sosial.

Dalam paradigma tata kelola modern yang demokratis, “kemudi” pemerintahan harus diletakkan sepenuhnya pada supremasi hukum yang konsisten dan imparial, bukan pada konsensus elite yang sering kali bersifat transaksional dan eksklusif. Integritas, dalam konteks ini, tidak lagi dipahami sekadar sebagai nilai moralitas individual para pejabat, melainkan sebagai sebuah desain sistemik (*systemic design*) yang dirancang secara inheren untuk mematikan ruang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Apabila seluruh agenda reformasi ini diimplementasikan secara konsisten, terukur, dan didukung oleh komitmen politik yang kuat, maka demokrasi Indonesia tidak hanya akan bertahan pada level prosedural-formalistik yang kering. Indonesia akan mampu bertransformasi menjadi sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada pencapaian kemaslahatan publik yang sejati (*bonum commune*), di mana suara rakyat benar-benar menjadi hukum tertinggi.

Rekomendasi ini disusun bukan sebagai angan-angan utopis, melainkan sebagai langkah mekanik-struktural untuk memastikan bus Republik tidak meluncur bebas ke jurang otoritarianisme atau kehancuran sosial sebelum tikungan 2029.

1. Rekalibrasi Kemudi: Independensi Eksekutif dari Intervensi “Manajemen PO”

Supir harus dikembalikan fungsinya sebagai pelayan penumpang, bukan pelayan pemilik modal.

Memutus rantai “utang bensin” antara Supir (Kandidat) dan Manajemen PO (Oligarki) melalui pembiayaan partai politik oleh negara yang diaudit ketat secara publik.

Menghadirkan batasan yang lebih jelas mengenai keterlibatan keluarga dan kroni dalam pengambilan kebijakan strategis untuk mencegah fenomena “Kenek yang mengatur Supir”.

2. Standardisasi “Sim” dan “Uji Kir” Politik: Integritas Aktor
Kualitas supir dan kenek yang masuk ke terminal kekuasaan harus melalui proses seleksi yang ketat, bukan sekadar popularitas atau isi dompet.

Mewajibkan “Uji Kir” berupa kaderisasi berjenjang yang transparan. Partai tidak boleh lagi menjadi “Agen Rental” yang menyewakan tiket bus kepada siapa pun yang mampu membayar mahal tanpa rekam jejak etis.

3. Sterilisasi Jalur: Mengembalikan Marwah “Polantas” (Yudikatif)
Hakim Konstitusi dan penegak hukum harus kembali ke pos mereka sebagai penjaga aturan, bukan sebagai pembuka jalan tol bagi kepentingan elit.

Mengubah pola rekrutmen hakim MK agar tidak menjadi representasi kepentingan lembaga pengusul (Presiden, DPR, MA). Perlu ada panel ahli independen yang menilai moralitas konstitusional calon sebelum dilantik.

Mendorong tradisi eksaminasi putusan secara rutin oleh akademisi dan masyarakat sipil sebagai bentuk kontrol sosial terhadap “tilang-menilang” hukum yang tidak adil.

4. Pemberdayaan Penumpang: Memperkuat Pengawasan Sipil Terorganisir

Penumpang tidak boleh lagi hanya diam di kursi belakang. Mereka harus memiliki tombol “rem darurat”.

Kebijakan besar seperti UU Cipta Kerja atau perubahan UU MK tidak boleh disahkan tanpa konsultasi publik yang autentik. Partisipasi bukan sekadar sosialisasi satu arah, tapi hak penumpang untuk mengubah rute jika dianggap berbahaya.

Melindungi setiap “penumpang” atau “kru bus” yang berani melaporkan malapraktik di dalam terminal kekuasaan.

5. Penataan Terminal: Transparansi Digital dan Aksesibilitas Informasi Mencegah terjadinya “Kesepakatan Warung Remang-remang” melalui transparansi total.

Seluruh proses penyusunan UU dan Putusan Hukum harus dapat dilacak secara *real-time* oleh penumpang. Transparansi adalah cahaya yang membuat “Preman Terminal” dan “Makelar Kasus” tidak bisa bergerak di ruang gelap.

6. Kaderisasi “Mekanik Cadangan”: Pendidikan Politik dan Literasi Konstitusi Mahasiswa.

Di tengah ancaman skenario “Bus Hantu” (demokrasi tanpa rakyat), mahasiswa memegang peran vital bukan hanya sebagai penumpang yang vokal, melainkan sebagai Mekanik Cadangan. Mereka adalah aktor yang harus dipersiapkan untuk membedah mesin kekuasaan yang mulai aus.

Pendidikan politik di kampus tidak boleh lagi sekadar teori tektual. Mahasiswa harus dilatih untuk melakukan “audit rute” (eksaminasi kebijakan publik). Mereka adalah pihak yang paling mampu membaca apakah kemudi sedang dibelokkan oleh kepentingan PO atau tetap pada jalur konstitusi.

Memperkuat pemahaman *Constitutional Morality* sejak di bangku kuliah. Mahasiswa harus menjadi “penumpang yang tercerahkan” yang tidak mudah ditenangkan oleh janji-janji “*rest area*” (politik bansos/populisme), melainkan kritis terhadap integritas supir dan kesehatan mesin hukum (MK).

Kampus harus menjadi tempat pelatihan bagi calon supir dan polantas masa depan yang memiliki antibodi terhadap virus korupsi dan nepotisme. Jika terminal (negara) saat ini kotor, mahasiswa adalah tenaga ahli yang sedang menyiapkan “suku cadang” integritas untuk dipasang saat momentum restorasi tiba.

Restorasi ini adalah sebuah kontrak sosial baru. Kita tidak sedang mencoba mengganti busnya, melainkan memperbaiki mesin, mengganti supir yang mabuk kekuasaan, dan memastikan polantas kembali

memegang peluit dengan jujur. Jalur konstitusional adalah satu-satunya jalur yang menjamin bus kita sampai ke tujuan “Keadilan Sosial” tanpa harus mengorbankan nyawa para penumpangnya.

Pesan bagi Mahasiswa: “Kalian bukan sekadar penumpang yang menunggu bus sampai ke tujuan 2045. Kalian adalah pemilik bengkel masa depan. Jika hari ini kalian hanya diam melihat supir merusak transmisi hukum, maka esok kalian hanya akan mewarisi rongsokan. Rebut kembali kemudi lewat kekuatan intelektual dan integritas.”



GLOSARIUM JALANAN

(Konseptualisasi *Metaphorical-Narrative*
dalam Analisis Kebijakan)

Istilah Metafora	Definisi Operasional dalam Monograf	Terminologi Akademik / Sosiopolitik
Supir	Aktor utama pemegang kekuasaan yang mengarahkan kebijakan publik.	Eksekutif / Penyelenggara Negara
Kenek	Aktor pendukung yang mengatur teknis operasional, membuka jalur (lobi), dan melakukan negosiasi di lapangan.	Ajudan / Elite Ring-1 / Operator Politik
Manajemen PO	Entitas di balik layar yang memiliki armada, menentukan trayek, dan berorientasi pada profit akumulatif.	Oligarki / Kartel Partai Politik
Polantas	Penjaga rambu-rambu yang menentukan apakah manuver supir legal atau ilegal.	Yudikatif / Mahkamah Konstitusi
Preman Terminal	Aktor non-negara yang melakukan ekstraksi sumber daya melalui tekanan atau ancaman keamanan.	Shadow State / Broker Politik / Ormas Parasit

Penumpang	Pemilik sah kedaulatan yang membayar «tiket» (pajak/ suara) namun seringkali diposisikan sebagai objek pasif.	Rakyat / Subjek Kedaulatan
Bus Hantu (<i>Ghost Bus</i>)	Kondisi negara yang tetap menjalankan prosedur formal namun telah kehilangan legitimasi dan ruh kerakyatan.	Demokrasi Prosedural Tanpa Substansi
Setoran / Ritase	Target capaian ekonomi atau politik yang harus dipenuhi supir demi memuaskan pemilik modal.	Ekstraksi Surplus / Akumulasi Kapital
Lawan Arus	Tindakan mengambil jalur cepat secara ilegal demi mencapai tujuan tanpa memedulikan keselamatan publik.	<i>Constitutional Backsliding / Bypass Prosedur</i>
Loncat dari Bus	Tindakan putus asa rakyat akibat hilangnya kepercayaan pada sistem yang berujung pada kekacauan.	Civil Unrest / State Collapse / Anomi



DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, B. (1991). *We the People: Foundations*. Harvard University Press.
Link: <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674948411>
- Aisy, R., dkk. (2024). *Government regulation in lieu of law (Perppu) and political configuration: Analysis of Perppu No. 2 of 2017 concerning mass organizations*. Indonesian Journal of Law and Society, 2(4).
- Albert, Y. (2025). Analisis praktik pungutan liar terhadap usaha transportasi dalam perspektif hukum dan sosial: Studi kasus di Kota Jakarta Utara. *Jurnal Legisla*, 17(1).
- Alfret. (2024). *Pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebagai perbuatan melawan hukum berupa nepotisme*. Veritas et Justitia, 10(2). <https://doi.org/10.25123/vej.v10i2.7759>
- Alindra, W. A. 'Afwany, & Rohmanu, A. (2025). Perubahan pengaturan masa jabatan hakim konstitusi dan implikasinya perspektif pendekatan sistem Jasser Auda. *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 4(1), 64–80.
- Ambardi, K. (2009). *The making of the Indonesian party system: A cartelized party system and its origin*. Ohio University Press.
- Ambedkar, B. R. (1948). Constitutional morality. In *Speeches in the Constituent Assembly of India*.

- Anderson, B. (1983). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.
- Anindia, Z. N., Habibi, A., & Devi, Y. (2025). Pengaruh lingkungan sosial, kepedulian lingkungan dan atribut produk terhadap keputusan pembelian sepeda listrik ditinjau dalam perspektif Islam dan lingkungan hidup. *Jurnal Media Akademik*, 3(10).
- Arifianto, D., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Perlindungan hukum terhadap penumpang dan barang yang diangkut oleh kereta api. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 178–185.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Link penerbit: <https://rajagrafindo.co.id/produk/pengantar-ilmu-hukum-tata-negara/>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Link penerbit: <https://rajagrafindo.co.id/produk/pengantar-ilmu-hukum-tata-negara/>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Link penerbit: <https://rajagrafindo.co.id/produk/pengantar-ilmu-hukum-tata-negara/>
- Asshiddiqie, J. (2014). *Etika konstitusi dan constitutional morality*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2014). Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas. (Penting untuk membahas bagaimana “efisiensi ekonomi” sering menabrak “konstitusi”).
- Asshiddiqie, J. (2021). *The Constitutional Morality*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azmirullah, F. (2026). Kontroversial syarat usia capres dan cawapres pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Wacana Hukum*, 9(1), 1–18.
- Balkin, J. M. (2003). *Constitutional Memory*. William & Mary Bill of Rights Journal, 11(3). Link: <https://scholarship.law.wm.edu/wmboj/vol11/iss3/1/>

- Bria, I. R., Suandika, I. N., & Suryana, K. D. (2024). *Pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Nusantara Hasana Journal, 4(4), 61–76.
- Cahyono, U. J. (2012). Pengelolaan ruang publik di sekitar persimpangan jalan. *Jurnal RUAS*, 10(2).
- Chambers, P., & Napisa W. (2019). *Khaki Capital: The Political Economy of the Military in Southeast Asia*. NIAS Press. Link: <https://www.niaspress.dk/book/khaki-capital/>
- Chomsky, N. (2002). *Media control: The spectacular achievements of propaganda*. Seven Stories Press.
- Comella, V. F. (2009). *Constitutional Courts and Democratic Values: A European Perspective*. Yale University Press. (Referensi untuk bagian Judicial Review).
- Constitutional Court of Thailand. (2024). *Ruling on the Dissolution of Move Forward Party*. Bangkok.
- Corbin, C. G. (2010). Executive Overreach and the Erosion of Democracy. *Journal of International Law*.
- Corrales, J. (2015). The Authoritarian Resurgence: Autocratic Legalism in Venezuela. *Journal of Democracy*, 26(2), 37–51. (Referensi tambahan untuk memperkuat konsep hukum yang digunakan otokrat).
- Dressel, B. (2012). *The Judicialization of Politics in Asia*. Routledge.
- Faedlulloh, D., Prasetyanti, R., & Indrawati. (2017). Menggagas ruang publik berbasis demokrasi deliberatif: Studi dinamika pengelolaan RPTRA di Jakarta Utara. *Spirit Publik*, 12(2).
- Fathorrahman, Rambe, M. J., Fahmi, A. A., & Abdulovna, D. D. (2024). *The ethical approach in assessing the legitimacy of Constitutional Court decisions: Urgency and orientation*. Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government (IJALVOG).

- Freedom House. (2024). Freedom in the World 2024: Thailand Country Report.
- Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*. Yale University Press. Link: <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300104723/the-morality-of-law/>
- Ginsburg, T., & Versteeg, M. (2019). *The Bind of Late-Stage Autocratic Legalism*. Chicago: University of Chicago Law School.
- Grote, G. (1846). *A history of Greece*. John Murray.
- Habermas, J. (1975). *Legitimation Crisis*. Boston: Beacon Press.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.
- Hirschl, R. (2004). *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hoddin. (2023). Analisis kritis terhadap intervensi politik dalam proses peradilan di Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(3).
- Huntington, S. P. (1957). *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Harvard University Press. Link: <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674817366>
- Istianto, B. (2011). *Manajemen pemerintahan dalam perspektif pelayanan publik*. Mitra Wacana Media.
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party. *Party Politics*, 1(1), 5–28. <https://doi.org/10.1177/1354068895001001001>
- Kenawas, Y. C. (2015). *The rise of political dynasties in a democratic Indonesia* (Master's thesis, Northern Illinois University). Northern Illinois University.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2020). *Laporan hasil kajian benturan kepentingan pendanaan pilkada*. Direktorat Litbang KPK RI.

- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (2023). *Ekonomi politik pemilu: Dampak biaya tinggi terhadap integritas kebijakan*. LPEM FEB UI.
- Lennox, R. (2019). *Narrative sovereignty, emotions and interspecies relationships*.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. New York: Broadway Books. (Penting untuk bagian “Penjinakan wasit/referee”).
- Luebke, C. (2009). The Politics of Reform: Thailand’s Constitutional Court. *Journal of Contemporary Asia*.
- Mahfud MD, M. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2021). *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2023). *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Jabatan sebagai Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*. Jakarta.
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). (2023). *Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. (2023). *Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- McCargo, D. (2005). "Network Monarchy and Legitimacy Crises in Thailand." *The Pacific Review*, 18(4). Link: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09512740500338937>
- McCargo, D. (2005). Network Monarchy and Legitimacy Crises in Thailand. *The Pacific Review*, 18(4), 499–519.
- Mehta, U. S. (2003). *Constitutional Amnesia and Nationalism*. (tersedia di JSTOR). Link: <https://www.jstor.org/stable/44166233>
- Mery, S. E. (2003). *Lawfare: The Use of Law as a Weapon of War*.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Muhlas, N. R., Safa'at, M. A., & Qurbani, I. D. (2023). Quo vadis the legal politics of filling constitutional judge positions in Indonesia. *IBLAM Law Review*, 3(2), 23–38. <https://doi.org/10.52249>
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Palgrave Macmillan.
- Nabila, A. P. (2024). A critical analysis of constitutional court justices' terms of office: A rule of law perspective. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 3(2), 361–381. <https://doi.org/10.59066/jmi.v3i2.982>
- O'Donnell, G. (1994). "Delegative Democracy." *Journal of Democracy*, 5(1). Link: <https://www.journalofdemocracy.org/articles/delegative-democracy/>
- OECD. (2020). *Kajian kebijakan investasi OECD Indonesia 2020*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4f7e8fad-id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jakarta.
- Prawiro, A. S. (2023). Analogi Kanker dalam Hukum: Malpraktek Konstitusi di Indonesia.
- Putra Halomoan HSB. (2017). Pertanggungjawaban hukum pengangkutan terhadap penumpang dan barang angkutan disebabkan kelalaian. *Al-Ihkam: Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah*, 9(1).

- Putra, S. R., & Sujatmiko. (2022). Analisis putusan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 135–152.
- Radbruch, G. (1946). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*.
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2).
- Redjeki, S. (2016). *Kesehatan dan keselamatan kerja*. P2M2.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.
- Roe, E. (1994). *Narrative policy analysis: Theory and practice*. Duke University Press.
- Roux, T. (2013). *The Politico-Legal Dynamics of Judicial Review: A Comparative Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sahwa, I., Rahmawati, Y., Salsabila, H., Maulana, N. R., & Fartini, A. (2025). *Kontroversi etik hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan batas usia capres cawapres: Pelanggaran kode etik dalam perspektif UU MK dan UUD 1945*. Rewang Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10).
- Saputra, M. R., Syahuri, T., & dkk. (2023). Eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja. *Journal of Legal and Election Law*, 2(1), 45–60.
- Sari, D. P., dkk. (2025). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Isu politik dinasti terkait batasan usia capres-cawapres. *Jurnal Ilmu dan Riset Sosial (JIRS)*, 8(1), 20–35.
- Scheppele, K. L. (2018). Autocratic legalism. *University of Chicago Law Review*.

- Scheppele, K. L. (2018). Autocratic Legalism. *University of Chicago Law Review*, 85(2), 545–583.
- Schoenfeld, M. A. (1997). *Constitutional Amnesia*. Washington University Law Review, 75(2). Link: <https://openscholarship.wustl.edu/law-lawreview/vol75/iss2/3/>
- Siegel, R. B. (2006). *The Politics of Constitutional Memory*. Yale Law School Faculty Scholarship. Link: https://law.yale.edu/sites/default/files/documents/faculty/papers/siegel_politics_of_memory.pdf
- Simatupang, S. (2018). Pengendalian common jalan raya terkait reklame luar ruang. *Jurnal SCALE*, 5(2).
- Slater, D. (2004). Indonesia's oligarchic populism: Village organizations and local politics in contemporary Indonesia. *Social Analysis*, 48(1), 120–142.
- Sobri, Rumesten, & Flambonita. (2025). *Legal consequences of the issuance of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2022*. International Journal of Law and Contemporary Jurisprudence, 2(1), 165–173.
- Stiglitz, J. E. (2008). *Government failure vs. market failure: Principles of regulation*. Columbia University.
- Stone, D. (2012). *Policy paradox: The art of political decision making* (3rd ed.). W.W. Norton & Company.

Sumber Sekunder (Buku & Jurnal):

- Susanti, B. (2023). Rule by Law: Pembajakan Hukum untuk Kepentingan Kekuasaan. Makalah/Materi Diskusi Masyarakat Sipil. (Bivitri adalah kritikus utama konsep “Rule by Law” di Indonesia).
- Syukri, A., dkk. (2023). *Narrative policy framework: Analysis of policy discourse for the three-term presidential term*.

- Tarnama, E. M., & Prasetyo, B. (2026). Implications of disparities in district court and Supreme Court decisions in realizing justice. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 21(1).
- Triadi, N. H., & Arfa'i. (2022). *Analisis yuridis normatif terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sistem perundang-undangan Indonesia*. Limbago: Journal of Constitutional Law, 2(1).
- Tushnet, M. (1999). *Taking the Constitution Away from the Courts*. Princeton University Press. Link: <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691003544/taking-the-constitution-away-from-the-courts>
- Tushnet, M. (2015). Constitutional Hardball. *John Marshall Law Review*. (Referensi tambahan yang sangat cocok untuk menggambarkan tindakan “nekat” supir menabrak rambu MK).
- Umam, F., Purnomo, A., & Rosita, N. (2025). Analisis hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif negative legislator. *Journal of Lex Philosophy*, 6(2), 230–245.
- Walker, A. (2012). *Thailand's Joint Venture: The Political Economy of Democratic Decay*. Cornell University Press.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- Yarni, M., & Amanda, K. R. (2024). Legitimasi putusan inkonstitusional bersyarat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 12(1), 55–70.

MONOGRAF

KEDAULATAN

yang

DIKEMUDIKAN

KEDAULATAN YANG DIKEMUDIKAN: Telaah Sosiopolitik Teknik Narrative Policy Analysis merupakan kajian kritis mengenai dinamika kekuasaan dan praktik demokrasi melalui pendekatan Narrative Policy Analysis. Buku ini berangkat dari asumsi bahwa kebijakan publik dan praktik ketatanegaraan tidak hanya dibentuk oleh norma hukum dan institusi formal, tetapi juga oleh narasi-narasi kekuasaan yang memengaruhi cara masyarakat memahami negara, hukum, dan demokrasi.

Melalui telaah sosiopolitik, buku ini memetakan relasi aktor dan kepentingan dalam ruang demokrasi kontemporer, dengan menggunakan metafora sistem transportasi sebagai kerangka analitis untuk memahami distribusi peran, otoritas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap praktik kekuasaan, termasuk dinamika pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan perubahan arah kebijakan.

Dengan menggunakan teknik Narrative Policy Analysis, buku ini mengurai berbagai narasi dominan dan narasi tandingan yang berkembang dalam praktik demokrasi. Analisis tersebut menunjukkan bagaimana narasi tertentu dapat mengukuhkan legitimasi kekuasaan, sementara narasi lain berfungsi sebagai kritik terhadap penyimpangan prinsip kedaulatan rakyat.

Buku ini juga membahas implikasi sosiopolitik dari praktik kekuasaan terhadap kualitas demokrasi konstitusional. Pergeseran makna kedaulatan rakyat dianalisis secara sistematis untuk melihat sejauh mana institusi demokrasi masih berfungsi sebagai representasi kehendak publik.



INSIGHT
PUSTAKA

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025
www.insightpustaka.com
0851-5086-7290

Ilmu Sosial

+17

ISBN 978-634-7569-55-4



9 786347 569554